



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PRO - KONTRA
LOMBA DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017

**PRO - KONTRA LOMBA DEBAT KONSTITUSI MPR RI
TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017**

Cetakan Pertama, Desember 2017

PENASEHAT

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.

DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M.

H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Tb. Soenmandjaja

PENGARAH

Ma'ruf Cahyono, SH., M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Biro Pengkajian

SPESIFIKASI BUKU

x, 142 hal, 17,5 x 24,5 cm, 1,1 cm

ISBN

978-602-5676-11-9

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pengantar **Kepala Biro Pengkajian**

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhannahu Waa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, buku *Pro-Kontra Lomba Debat Konstitusi MPR RI Tingkat Perguruan Tinggi Tahun 2017* dapat disusun.

Buku ini memuat proses perdebatan dalam babak semifinal dan final Lomba Debat Konstitusi MPR di Jakarta Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 26-31 Agustus 2017. Lomba debat babak putaran final di Jakarta merupakan tahapan lanjutan dari seleksi tingkat provinsi yang diikuti oleh 10 (Sepuluh) perguruan tinggi, yaitu Universitas Pattimura Ambon, Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana Bali, Universitas Hassanuddin Makassar, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Airlangga, dan Universitas Katolik Parahyangan.

Penerbitan dan penyebarluasan buku ini dilakukan untuk memberikan informasi, memperkaya, dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia. Dengan pendokumentasian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengingat dan pendorong serta penyemangat para mahasiswa untuk dapat terus meningkatkan pemahaman tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Biro Pengkajian MPR,

Drs. Yana Indrawan, M.Si



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI

Mahasiswa merupakan aset bangsa yang sangat diperlukan bagi pencapaian kemajuan bangsa Indonesia, karena mahasiswa merupakan generasi penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mahasiswa adalah kader bangsa, kader masyarakat, dan kader keluarga. Mahasiswa dipandang mampu membangun opini tentang praktek penyelenggaraan sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang tepat dalam rangka mengoptimalkan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat begitu pentingnya peran mahasiswa, MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional. Salah satu perwujudan perannya adalah membangun masyarakat sadar konstitusi terutama generasi muda melalui pelaksanaan Lomba Debat Konstitusi MPR Tahun 2017. Kegiatan ini dipandang sebagai sarana pendidikan konstitusi; sebagai media yang efektif untuk melatih dan mengembangkan cara berfikir secara analitis dan konstruktif; serta untuk mengembangkan konsepsi berfikir yang argumentatif dalam menyikapi perbedaan pendapat atau pandangan.

Kegiatan lomba debat merupakan salah satu bentuk kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR karena dalam lomba debat terdapat materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan temanya adalah berkaitan dengan materi kajian sistem ketatanegaraan yang menjadi fokus bahasan dari Badan Pengkajian MPR.

Saya memiliki optimisme dan keyakinan bahwa generasi muda Indonesia dapat memahami konstitusi lebih dalam dan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, karena mereka mau sungguh-sungguh belajar konstitusi, berani

menyampaikan pendapat, serta memiliki nasionalisme dan semangat berjuang untuk bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga melalui buku ini, semangat dan gagasan peserta lomba dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus belajar Pancasila, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ma'ruf Cahyono', written in a cursive style.

Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI


Konstitusi selama ini dipahami dalam konteks yang elitis yakni tentang penyelenggaraan negara. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi masih dipandang dari perspektif politik yang berisi aturan dasar dan nilai-nilai yang harus ditaati oleh penyelenggara negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa konstitusi masih dilihat dari sudut pandang sempit yakni tentang negara. Dalam pandangan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, konstitusi juga memiliki paradigma sebagai konstitusi sosial yang berfungsi sebagai pegangan dan sumber rujukan normatif tertinggi bagi masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat di luar struktur formal organisasi pemerintahan negara. Jika konstitusi ingin terus hidup (*living*) dan terus bekerja (*working*), konstitusi tidak boleh dipandang sebagai konstitusi belaka, melainkan juga harus menjadi konstitusi sosial yang hidup dan bekerja di setiap sendi masyarakat terutama generasi muda.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR antara lain bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat. Amanat tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Lomba Debat Konstitusi MPR Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan salah satu metode kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR.

Harapan saya, dengan buku Pro-Kontra Lomba Debat Konstitusi MPR RI Tingkat Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang berisipemikiran utuh finalis Lomba Debat Konstitusi Tahun 2017 akan menginspirasi generasi-generasi muda Indonesia lainnya untuk terus belajar memahami Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, Pimpinan Fraksi/Kelompok Anggota MPR, Sekretariat Jenderal MPR, peserta lomba serta seluruh pihak terkait sehingga kegiatan Lomba Debat Konstitusi MPR Tahun 2017 dapat terselenggara dengan baik.

Pimpinan Badan Pengkajian MPR
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Sadono', is written over a large, light-colored oval shape that serves as a background or placeholder for the signature.

DR. H. Bambang Sadono, SH.,MH

DAFTAR ISI

Pengantar Kepala Biro Pengkajian	iii
Sambutan Sekretaris Jenderal MPR	v
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR	vii

Penguatan Wewenang DPD Setara dengan DPR

(Babak Semifinal I: Universitas Katolik Parahyangan VS Universitas Hasanudin).....	1
---	---

Keberadaan Klausul yang Tidak Dapat Diubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Babak Semifinal II: Universitas Islam Negeri Walisongo VS Universitas Padjadjaran).....	37
---	----

Kewenangan MPR Memberikan Tafsir Konstitusi Ketika Sedang Dilakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi

(Babak Final Perebutan Juara III: Universitas Hasanudin VS Universitas Islam Negeri Walisongo).....	71
--	----

Memasukan Pancasila Beserta Sila-silanya Ke Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Babak Final Perebutan Juara I: Universitas Padjadjaran VS Universitas Katolik Parahyangan)	107
--	-----

BABAK SEMIFINAL I
[TIM PRO (Universitas Katolik Parahyangan) VS
TIM KONTRA (Universitas Hasanudin)]

- Hari/tanggal** : Selasa, 29 Agustus 2017
- Waktu** : 09:00 – 10:30 WIB
- Tema** : Penguatan Wewenang DPD Setara dengan DPR
- Tempat** : Gedung Nusantara V
- Tim Pro** : Nusantara 3 (Universitas Katolik Parahyangan)
1. Kiena Cyana Siti Roma
 2. Ivan Tjahjadi
 3. Caesarya Aprilianti Pingkan
- Tim Kontra** : MPR 3 (Universitas Hasanudin)
1. Raniansyah
 2. Muhammad Aldi Sido
 3. Muhammad Reski Ismail

Pembawa Acara : Anya Dwinov

- Juri** :
1. DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 4. Tb. Soenmandjaja (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 5. Prof. Dr. Syamsul Bahri (Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR)
 6. Muhammad Rizal, S.H. M.Si. (Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR)
 7. Susi Dwi Harijanti, S.H. LL.M. Ph.D. (Pakar Hukum Tata Negara)

Jalanya Lomba

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, *assalamualaikum warrabmatullabbi wabarakatub*. Salam sejahtera untuk kita semua, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung Nusantara 5 ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan pada dewan juri yang terhormat, pada hadirin sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Selamat datang di babak semifinal pertama Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Langsung saya akan panggilkan dua tim yang akan memasuki babak semifinal pertama ini. Mari kita sambut tim Nusantara 1 dan tim MPR 3. Mari silahkan, baik terlihat perbedaannya ya. Baik saya minta perwakilan dari tim Nusantara 1 untuk mengambil terlebih dahulu satu kertas di dalam silahkan, baik MPR 3, kita akan buka Bersama-sama sesaat lagi. Baik kalau sudah silahkan dibuka secara bersamaan, lalu setelah dibaca kertasnya ditampilkan kedepan. Dan yang akan menjadi tim pro adalah Nusantara 1 dan tim kontra adalah MPR 3. Ya, menarik sekali, baik sebelum menuju ke podium masing-masing saya akan memberikan tahu terlebih dahulu mosi debat sesuai hasil undian adalah penguatan wewenang DPD setara dengan DPR. Siap ? siap ?, silahkan menempati podiumnya masing-masing.

Baik, hadirin yang terhormat, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Sebelum dimulainya lomba ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan para dewan juri yang akan memberikan penilaian pada acara ini. Sambil kita sambut untuk bersama bersama saya diatas panggung. Mari kita sambut Bapak DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. selaku wakil ketua Badan Pengkajian MPR, silahkan bapak. Dan selanjutnya mari kita sambut Bapak H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR. Dan tidak ketinggalan telah hadir juga disini Bapak Martin Hutabarat, S.H. selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, baik. Dan selanjutnya mari kita sambut Bapak Tb. Soenmandjaja selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian

MPR. Dan selanjutnya telah hadir juga disini Prof. DR. Syamsul Bahri selaku Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR. Dan akan turut menjadi bagian dewan juri hari ini bapak Muhammad Rizal, S.H. M.Si selaku Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR. Dan yang paling cantik diantara dewan juri kita telah hadir pula disini mari kita sambut Ibu Susi Dwi Harijanti, S.H. LL.M. Ph.D. selaku Pakar Hukum Tata Negara.

Baik hadirin yang saya hormati, pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Sebelum saya mulai rangkaian lomba pada hari ini saya akan mereview kembali secara singkat aturan dan tata cara lomba. Baik, aturan dan tata cara lomba debat pada hari ini berlaku mulai dari sesi awal hingga sesi akhir, dan akan terdiri dari tiga babak. Babak pertama yaitu argumentasi pembuka atau *opening statement* dimana babak pertama *opening statement* akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim baik pro maupun kontra. Dan setiap pembicara akan bergantian menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi yang menunjukkan posisi masing-masing tim apakah itu pro ataupun kontra. Dan pembicara pertama juga akan mengenalkan nama tim dan anggotanya. Setiap pembicara akan diberikan waktu maksimal 5 menit dan tidak ada interupsi pada babak ini, itu adalah aturan pada babak pertama.

Babak kedua, yaitu babak bidasan argumentasi akan terbagi menjadi 2 sesi yaitu sesi pertama dimana pembicara kedua baik dari tim pro maupun kontra akan memberikan bidasan argumentasi atas *opening statement* yang akan disampaikan oleh masing-masing tim dan waktunya adalah maksimal 7 menit. Begitupun pada sesi kedua, dimana pembicara ketiga dari masing-masing tim baik itu pro ataupun kontra akan memberikan tambahan bidasan argumentasinya dengan waktu maksimal 7 menit untuk masing-masing pembicara. Pada babak ini, ini akan sangat seru karena dipersilahkan untuk melakukan interupsi.

Dilanjutkan dengan babak ketiga yaitu penyampaian kesimpulan atau *closing statement*, dimana setiap tim yang diwakilkan oleh pembicara pertama dipersilahkan untuk memberikan *closing statement* yang akan mempertegas dan mempertajam solusi serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi dari masing-masing tim waktu yang diberikan untuk setiap tim adalah maksimal 3 menit dan tidak ada interupsi pada babak ini.

Berikut saya akan sampaikan juga tata cara interupsi dimana interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 2 menit pertama dan waktu interupsi akan berakhir atau terakhir adalah 1 menit sebelum waktu untuk pembicara selesai berbicara, artinya pada menit ke 6 sudah tidak ada lagi interupsi. Petunjuk waktu telah hadir baik ada 2 layar di dalam panggung sini akan memberikan tanda warna hijau saat permohonan interupsi boleh dilakukan dan penunjuk waktu akan memberikan tanda warna kuning saat permohonan interupsi berakhir. Pada setiap sesi permohonan interupsi dilakukan maksimal 3 kali, dengan durasi waktu maksimal 20 detik untuk masing-masing interupsi. Diawali dengan permohonan kepada pembicara, lalu apabila diterima silahkan dinyatakan dengan kata silahkan dan apabila interupsi ditolak anda mengatakan tidak terima kasih. Penunjuk waktu yang tersedia di layar anda pada saat ini ada 2 layar LED. Warna hijau artinya interups sudah diperbolehkan, warna kuning adalah satu menit sebelum waktu bicara habis, dan waktu kesempatan untuk menyampaikan interupsi sudah habis, waktu merah artinya waktu bicara anda sudah selesai. Baik demikianlah tata cara dan aturan dalam lomba debat kita, debat konstitusi tahun 2017 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kita akan mulai babak pertama tapi sebelumnya hadirin mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kepada dua tim kita yang ada disini. Dan babak pertama akan kita mulai setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami, bersama dengan TVRI saluran pemersatu bangsa.

Saat ini kita tengah berada di tahap semifinal pertama, dan akan mulai memasuki babak pertama yaitu argumentasi pembuka atau *opening statement*. Untuk itu saya persilahkan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan yaitu penguatan wewenang DPD setara dengan DPR, silahkan.

2. Pembicara 1 tim pro: Kireina Cyana Siti Roma

Terima kasih, dewan juri yang terhormat, rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini serta tim kontra yang kami banggakan, selamat

pagi. Perkenalkan kami dari tim Nusantara 1 yaitu tim yang setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu penguatan wewenang DPD setara dengan DPR. Saya Kireina Cyana Siti Roma sebagai pembicara pertama akan menyampaikan argumentasi dari segi filosofis dan pembicara kedua kami Ivan Tjahjadi akan memaparkan argumentasi dari segi yuridis normatif dan pembicara ketiga kami yaitu Caesarya Aprilianti Pingkan akan memaparkan argumentasi untuk memperkuat argumentasi pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dan didalam pasal 18 nya menyatakan bahwa negara kesatuan indonesia dibagi atas daerah-daerah yang menganut asas otonomi daerah. Hal ini untuk sejatinya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan di setiap daerah-daerah di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa dahulu indonesia sangat sentralistis dimana adanya sentralistis kekuasaan pada jaman orde baru telah melahirkan adanya ketimpangan pusat dan daerah hal ini menimbulkan adanya kekecewaan bagi setiap warga negara indonesia. Maka dari itu dewan juri yang terhormat, disini, para pemangku negara kita, ingin melahirkan yang namanya Dewan Perwakilan Daerah dan menurut AM Luthfi dalam naskah komprehensif buku 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kelahiran Dewan Perwakilan Daerah ini adalah cara untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan daerah, dimana memberikan hak keadilan yang pantas pada daerah untuk ikut terlibat dalam putusan-putusan negara. Dan menurut AM Fatwa dalam buku potret konstitusi pasca amandemen 1945 yang menyatakan maksud dari adanya Dewan Perwakilan Daerah ini adalah yang pertama untuk memperkuat ikatan-ikatan daerah-daerah di Indonesia. Dan yang kedua meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Saat ini di dalam undang-undang MD3 dinyatakan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan berarti ia ada dalam pembahasan rancangan undang-undang pada tingkat pertama. Kemudian keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 tahun 2014 bahwa disini DPD diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat

kedua, yaitu disini berarti DPD dapat ikut serta dalam pembahasan di dalam lingkup pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pro ingin memperkuat kewenangan dari DPD tersebut karena menurut Refli Harun seharusnya jika DPD memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam pembahasan maka konsekuensi logisnya adalah iapun harus ikut serta dalam persetujuan, sehingga apa ? menjamin kebutuhan-kebutuhan daerah. Dan tujuan dari adanya DPD ini sebagai perwakilan rakyat daerah dapat tercapai sesuai dengan *original intentnya* yaitu ikut serta terlibat dalam putusan-putusan nasional. Lalu didalam pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Disini kami ingin mengkritisi pasal tersebut karena apa ? karena sesungguhnya kami ingin memberikan kewenangan DPD untuk ikut serta dalam keseluruhan rancangan undang-undang. Tidak hanya dalam yang berkaitan dengan otonomi daerah saja. Karena apa ? kita mengetahui bahwa undang-undang berlaku umum. Yang berarti apa ? akan berimplikasi pada implementasi keputusan-keputusan di daerah walaupun undang-undangnya bukan tentang otonomi daerah, tapi karena berlaku umum maka daerah-daerah pun akan ikut tunduk pada undang-undang tersebut. Sehingga dewan juri yang terhormat, kami juga ingin menambahkan kewenangan DPD agar dapat membahas keseluruhan undang-undang tidak hanya yang terkait dengan otonomi daerah. Kesetaraan DPD dan DPR pada pembahasan rancangan undang-undang dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga ini akan menimbulkan yang namanya keselarasan dan dimana aspirasi dari daerah pun akan dapat diakomodir oleh undang-undang kita. Maka dari itu dewan juri yang terhormat, kami memberikan solusi berupa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyetarakan kewenangan DPD dan juga DPR yang selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh pembicara kedua kami. Maka dari itu dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pro tetap setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu penguatan wewenang DPD setara dengan DPR. Agar apa ? agar aspirasi dari rakyat dapat terakomodir dan juga agar sesuai dengan tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut terlibat dalam putusan-putusan nasional dan juga agar dapat merumuskan kebijakan berkaitan dengan negara dan juga daerah. Sekian dan terima kasih.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada pembicara pertama pada tim pro yang telah menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan oleh pembicara pertama dari tim kontra, silahkan.

4. Pembicara 1 tim kontra : Raniansyah

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dengan memohon izin kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan memohon izin kepada para pendiri bangsa ini. Izinkan kami menyampaikan argumen pembuka pada kesempatan hari ini. Jika kelak kami sebagai generasi muda diberi kepercayaan untuk memimpin negeri ini, izinkan kami menghapuskan tangis-tangis yang sekarang berceceran di jalan-jalan republik ini. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami membuka argumen kami dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang dapat kita lihat disebelah atau didepan kami. Tokoh-tokoh tersebut telah menggagas pandangan hidup Pancasila sila ke 4 yang menyatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan hari ini kami dari tim kontra dengan sangat tegas menyatakan tidak sepakat dengan adanya dengan adanya mosi pemberian kewenangan atau penguatan kewenangan DPD setara DPR dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama bahwa secara filosofis ia akan menghapuskan eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat jika kemudian kedudukannya dibuat setara karena ia akan membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga atau menjadi *join session* bukan sebagai lembaga yang eksis hari ini. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesempatan hari ini. Jika kemudian kita atau melihat atau menilai ke hakikat perwakilan dari DPR dan DPD, sejatinya hakikat perwakilan DPR dan DPD berbeda sehingga dalam proses penyelenggaraan kewenangannya pun harus berbeda. Jimly Asshiddiqie mengkhawatirkan adanya *double representation*

dalam penyelenggaraan aspek perwakilan atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia. Jika kemudian kita mengarah pada *original intent*, kita malah melihat bahwa maksud pembentukan DPD adalah untuk mengakomodasi aspirasi daerah untuk kemudian memperkuat keutuhan dan kesatuan nasional. Bukankah kewenangan yang dimiliki DPD saat ini itu sudah cukup kuat untuk ikut terlibat dalam mengakomodasi aspirasi daerah?. Bukankah dengan dapat terlibat dalam proses pembahasan DPD pun secara tidak langsung telah menjadi bagian dari penyampai aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu alasan bahwa penyampaian aspirasi di daerah itu tidak terpenuhi adalah alasan yang tidak masuk akal karena secara logis DPD telah dilibatkan dalam proses legislasi yaitu dalam proses pembahasan. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesempatan hari ini. Hal inilah yang sekiranya perlu ditegaskan dalam sistem perwakilan kita. Prof Maria Parida sendiri berpandangan bahwa sistem yang dianut Indonesia sebenarnya berakar pada sistem parlemen unikameral atau dalam hal ini satu kamar yang menempatkan dalam hal ini DPR sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang. Sementara kamar kedua ini hanya menjalankan fungsi *double check* menurut Jimly Asshiddiqie yaitu mengimbangi kekuasaan yang dimiliki oleh DPR sehingga proses pengimbangan itu dapat dilalui melalui proses pembahasan. Putusan MK pun akan dibahas oleh pembicara kedua dan ketiga kami dalam kesempatan hari ini. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi. Perdebatan kali ini mengarahkan kita untuk mencari solusi dan tidak memperjuangkan ambisi. Mengapa kita mencari solusi, kita mencari jalan terbaik bagi bangsa ini. MK telah memutuskan bahwa keterlibatan DPD merupakan hal yang setara dalam demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Apalagi dengan memosisikan sejajar antara DPR dan DPD maka akan mematikan eksistensi dari lembaga yang mengadakan debat konstitusi hari ini. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi. Atas alasan-alasan mendasar, logis, filosofis, yuridis tersebut kami dengan tegas menyatakan menolak mosi perdebatan pada hari ini. Menolak penguatan kepada DPD yang setara dengan DPR karena bung Hatta sendiri berpesan bahwa dalam demokrasi permusyawaratan yang harus dijalankan adalah

demokrasi yang tidak melakukan penindasan. Tetapi apakah kemudian kita mengatakan hari ini DPR melakukan penindasan ? sama sekali tidak kawan-kawan. Jika amanah Undang-Undang Dasar dijalankan secara murni dan konsekuen, maka itupun telah mewakili aspirasi, mewakili kedaulatan rakyat, mewakili sila ke 4 Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua itu telah tercover dalam undang-undang kita sehingga pelaksanaan konstitusilah yang mesti kita jaga, yang mesti kita kawal bersama. Apalagi modal terakhir dari anak muda adalah idealisme dan idenya, terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik luar biasa sekali. Baik kita akan lanjutkan lagi masih ada 2 babak lagi yang akan semakin seru dalam kesempatan kita pada hari ini jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

Hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun anda berada, anda masih bersama kami Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017. Kita tengah berada di tengah babak semifinal pertama baik tim pro maupun tim kontra sudah menyampaikan argumentasi pembuka dan sekarang kita masuk babak kedua, yaitu babak bidasan argumentasi. Dan ingat pada segmen ini atau babak ini anda dipersilakan melakukan interupsi. Kami persilahkan langsung kepada pembicara kedua.

6. Pembicara 2 tim pro: Ivan Tjahjadi

Baik terimakasih, perkenalkan nama saya Ivan Tjahjadi selaku pembicara kedua dari tim pro yang akan membedah mosi perdebatan kita pada hari ini dari segi yuridis normatif. Namun sebelum membangun argumentasi kami ada baiknya kami selaku tim pro menyatakan tidak sepehaman dengan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama tim kontra. Atas nama filosofis, pembicara dari tim kontra mengarahkan perdebatan kita ke arah bertendensinya pembubaran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kami sebagai tim pro menegaskan kita sedang menegaskan

kewenangan dalam hal legislatif atau perumusan aturan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi kewenangan permusyawaratan rakyat akan tetap seperti itu yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami. Lalu kami pun setuju dengan argumentasi pembicara tim kontra yang menegaskan bahwa hakikat perwakilan antara Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 2 hakikat yang berbeda. Sebagaimana ditekankan oleh profesor Bagir Manan dalam bukunya MPR, DPD, dan DPR paska amandemen Undang-Undang Dasar yang baru menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merepresentasikan secara politik tetapi Dewan Perwakilan Daerah membawa representasi daerah. Atas dua hal yang berbeda tersebut kami disini selaku tim pro merasa dibutuhkannya penyetaraan dalam konteks kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat agar menjunjung tinggi suatu cita yang mulia. Yakni apa yang di representasikannya yakni suara daerah dapat direalisasikan dalam hal peraturan dan juga hukum positif. Lantas pertanyaan sederhana yang muncul adalah apa gunanya suatu representatif tanpa eksekusi dan juga kewenangan untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah?. Janganlah kita mengagung-agungkan tentang siapa itu DPD saat kita tidak berani untuk mengambil tindakan menyetarakan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang membawa suara juga aspirasi dari masyarakat daerah kedalam tahap persetujuan rancangan undang-undang. Rekan-rekan sekalian saat membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah ada baiknya kita menilik terlebih dahulu siapa itu Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 246 undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari wakil-wakil daerah setiap provinsi. Sebenarnya dari pasal tersebut pun telah dapat kita tafsirkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini yang sedari tadi telah dibahas oleh pembicara pertama dari tim kami dan pembicara pertama dari tim kontra pun memiliki suatu peran yang penting untuk menjadi lembaga yang membawa aspirasi masyarakat daerah -Interupsi (tim kontra)- dalam program nasional, silahkan.

7. Interupsi tim kontra :

Apakah dengan demikian saudara mengatakan bahwa ikut terlibat dalam proses pembahasan adalah hal yang tidak penting ?

8. Pembicara 2 tim pro: Ivan Tjahjadi

terima kasih, rekan-rekan sekalian kami menyadari betul bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan untuk melakukan pembahasan tetapi kami selaku tim pro merasa kewenangan tersebut tidak cukup. Untuk menjawab interupsi anda saya akan membahas terlebih dahulu sedikit saja tentang sejarah. Mulai dari undang-undang MD3 tahun 2009 hingga pada akhirnya lahir putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Pada awalnya di tahun 2009 terdapat undang-undang MD3 nomor 27 tahun 2009 yang memberikan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengajuan rancangan undang-undang. Tetapi lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU10/2012 yang memberikan kewenangan tambahan yakni pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi putusan MK yang bersifat final & binding tersebut tidak diindahi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena senyatanya lahirlah undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014 yang mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ke arah semula yakni terkait konteks pengajuan RUU saja. Dan pada akhirnya lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 tahun 2014 yang menambahkan kewenangan DPD lagi. Tetapi dewan juri yang terhormat, ada satu hal yang sangat penting, bahkan di tahun 2017 saja Dewan Perwakilan Daerah meminta suatu forum yang mempertemukan antara DPD, DPR, Mahkamah Konstitusi dan juga presiden. Untuk apa ? untuk mengadu, mengingat kewenangan yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi pun tidak diindahkan oleh lembaga-lembaga negara. Sebenarnya dari hal tersebut kita telah dapat menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah bahkan telah ditambahkan kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi yang cukup untuk menyalurkan aspirasi masyarakat -interupsi (tim kontra)- dalam konteks legislasi nasional, silahkan.

9. Interupsi tim kontra :

Jadi menurut saudara tim pro ketika ia telah diputuskan oleh MK, kemudian memberikan kembali atau mengembalikan kewenangan untuk membahas undang-undang namun tidak dilaksanakan ini adalah kewenangan norma atau maksud kami ini adalah kesalahan peraturan?, silahkan dijawab terima kasih.

10. Pembicara 2 tim pro: Ivan Tjahjadi

Kami sebagai tim pro benar menyadari terdapat kesalahan. Dan kami selaku yuridis muda mengkritisi betul putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak berani untuk menyetarakan kewenangan DPD dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu selaku yuridis muda kami disini menawarkan beberapa solusi yang nantinya bertujuan -interupsi (tim kontra)- ke arah persamaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, silahkan.

11. Interupsi tim Kontra :

Ya, Saudara jangan menganggap bahwa penyetaraan itu adalah menyamakan fungsi ataupun kedudukan wewenang daripada DPR dan DPD. Dalam putusan MK nomor 79 tersebut diamini bahwasanya dalam hal perancangan undang-undang terkait kepentingan daerah, DPR, DPD, dan Presiden itu ada dalam kedudukan yang setara. Jadi saudara maksud tidak setara itu yang seperti apa ? terimakasih.

12. Pembicara 2 tim pro: Ivan Tjahjadi

Sederhananya yang kami anggap tidak setara yang status quo ini adalah tidak adanya kewenangan persetujuan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Itulah yang ingin kami canangkan yang pertama. Lalu yang kedua seperti yang pembicara pertama kami katakan, rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, kami menolak terkait hanya otonomi daerah saja, tetapi kami mencanangkan suatu pasal dan tawaran agar Dewan Perwakilan Daerah dapat merepresentasikan suara

rakyat daerah dalam konteks rancangan undang-undang seluruh undang-undang. Mengingat undang-undang ini berlaku secara umum dan sudah secara otomatis berlaku pula bagi daerah-daerah yang bersangkutan. Maka dari itu dewan juri yang terhormat kami menawarkan dua solusi besar. Yang pertama adalah sesuai dengan *original intent* dari Dewan Perwakilan Daerah yakni mengimbangi representatif politik. Kami akan menajamkan Dewan Perwakilan Daerah dengan memberikan kewenangan persetujuan rancangan undang-undang dibersamakan dengan mekanisme merubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam perencanaan undang-undang. Lalu yang kedua adalah kita tidak terfokus terkait dengan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan menyetujui rancangan undang-undang. Kami disini akan memproposalkan agar Dewan Perwakilan Daerah diberikan kewenangan untuk konteks rancangan undang-undang tidak hanya otonomi daerah. Kembali lagi alasannya sederhana, karena saya sebagai masyarakat daerah tidak hanya merasakan aturan tentang otonomi daerah saja. Tetapi seluruh hukum positif di bangsa ini mengikat kita semua yang ada di ruangan ini sebagai wakil masyarakat daerah terhadap hukum positif yakni setiap undang-undang. Maka dari itu dewan juri yang terhormat, atas dua solusi yang kami tawarkan, kami merasa disini selaku tim pro kami akan tetap berdiri di garda depan. Untuk apa ? untuk melancarkan dan menjamin representatif rakyat daerah, terima kasih.

13. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak pembicara kedua dari tim pro atas bidasan argumentasi yang dipersembahkan kepada tim kontra. Dan selanjutnya kami persilakan pembicara dua dari tim kontra untuk menyampaikan bidasan argumentasi terhadap tim pro waktu anda dimulai dari sekarang.

14. Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh. Dewan juri yang kami hormati, pemerhati konstitusi yang ada di ruangan ini, serta rekan berfikir kami dari tim pro. Izinkan saya sebelum melanjutkan apa

yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami, tim kontra yang menolak penguatan kewenangan DPD setara dengan DPR. Izinkan saya membidas beberapa hal yang menurut kami perlu untuk diluruskan pada momen yang berbahagia ini. Ini sifatnya membangun, konstruktif dan semoga saja dapat mencerahkan kita semua bahwa ternyata ada perbedaan signifikan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pembicara pertama dari tim pro menyatakan, berdasarkan latar belakang sejarah orde baru yang sifatnya sangat sentralistik dan tidak adanya perwakilan daerah mohon maaf saudara sejak awal pada saat sidang BPUPKI sudah telah dirumuskan dari Muhammad Yamin dan telah disepakati para tokoh bangsa jika tidak ada representasi daerah maka akan terjadi kegoncangan politik dan mengakibatkan disintegrasi bangsa maka sejak itu sudah ada perwakilan daerah yang bernama utusan daerah, utusan golongan yang menyeimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Yang kedua argumen daripada pembicara pertama ini bagian daripada memperkuat daripada Dewan Perwakilan Daerah, menyerap *original intent* daripada adanya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk mengakomodir aspirasi dan menyampaikan kepentingan daripada daerah kita tidak bisa disamakan dengan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Amanat konstitusi kita dalam pasal 22 D mengatakan bahwa telah diberikan kewenangan yang sangat sentral yang sangat baik kepada Dewan Perwakilan Daerah dimana bisa mengajukan rancangan undang-undang, bisa ikut membahas undang undang tersebut dan bisa untuk mengawasi undang -undang tersebut. Ini adalah bagian daripada apa yang namanya penyerapan aspirasi, apa yang namanya kontrol aspirasi dan apa yang namanya penyeimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang kita yakini sebagai *checks and balances* daripada lembaga perwakilan kita -interupsi (tim pro)- silahkan saudariku.

15. Interupsi tim pro :

Saudaraku ketika anda mengatakan bahwa antara DPR dan Presiden adalah sejajar, begitu pula dengan DPD dan DPR. Inti daripada DPD dan DPR adalah sejajar. Pertanyaan kami adalah mengapa hanya DPR yang dilibatkan

untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam hal rancangan undang-undang? Bagaimana kabarnya dengan DPD? Dari hal tersebut saja dapat kita lihat bahwa DPD terkesan adalah terdapat hubungan sub ordinatif dengan DPR padahal tidak demikian nyatanya, terima kasih.

16. Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido

Terima kasih saudariku, hakikat daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu kita amini bersama bahwa itu berbeda. Bagaimana mungkin sesuatu yang hakikatnya berbeda kita amini untuk dijadikan setara dan dijadikan satu pada kewenangan yang sama ini sangat tidak rasional saudara-saudaraku. Tadi pembicara pertama juga mengatakan bahwa ada putusan MK, namun mohon maaf bahwa putusan MK tidak mengamini adanya kewenangan untuk menyetujui undang-undang terhadap yang diamanatkan kepada DPD. Hanya memberikan kewenangan untuk membahas dan inipun adalah bagian daripada penguatan Dewan Perwakilan Daerah. karena *original intent* sekali lagi saya katakan *original intent* daripada adanya Dewan Perwakilan Daerah yang pertama secara historis adalah bagian daripada untuk menyeimbangkan dan tidak terjadinya disintegrasi bangsa yang ditakutkan para tokoh-tokoh bangsa. Kedua adanya pemberian akomodasi terhadap aspirasi dan kepentingan daripada daerah. Pemberian aspirasi telah diakomodir dengan baik oleh beberapa ayat yang ada pada pasal 22 D -Interupsi (tim pro)- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, silahkan saudara.

17. Interupsi Tim Pro :

Betul adanya putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan konsep pembahasan. Maka dari itulah kami menawarkan solusi yang melebihi pendapat Mahkamah Konstitusi. Yakni konsep menyetujui yang seperti anda bilang pula, hakikat DPD dan juga DPR adalah berbeda. Hakikat Dewan Perwakilan Daerah adalah representatif daerah yang setara dengan representatif politik. Maka dari itu kita setarakan dengan memberikan kewenangan persetujuan yang anda amini pula.

18. Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido

Inilah yang sangat kami tunggukan pada apa yang ditanyakan dari pembicara kedua dari tim pro. Ingat saudara, apa implikasi dan konsekuensi logis yang akan terjadi apabila diberi kewenangan penyetujuan undang-undang atau disetarakannya DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama akan terjadi *deadlock* daripada penyetujuan undang-undang dalam sidang paripurna. Yang kedua, kita bisa mengamini bahwa ditetapkannya DPR -interupsi (tim pro)- silahkan.

19. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang terhormat, tentu tidak akan terjadi *deadlock*. Mengapa ? karena dalam pembahasan dalam persetujuan ada tiga pihak yaitu presiden, DPD, dan DPR maka mana mungkin terjadi *deadlock* dewan juri yang terhormat ? silahkan.

20. Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido

Oke terima kasih saudariku, perlu diingat bahwa didalam sidang DPD tidak membawa kepentingan-kepentingan fraksi tapi membawa kepentingan personal. Kepentingan personal daripada anggota DPD kemudian sangat sulit disatukan. Bayangkan pernah terjadi dalam satu wilayah regional pemilihan DPD, ada 4 orang yang dipilih bahkan tidak sama sekali mempunyai pandangan yang sama terkait apa yang ingin di setujuinya. Bagaimana ini bisa terjadi saudara-saudariku. Izinkan saya mengingatkan bagaimana kemudian Montesquieu membagi 3 cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Legislatif sebagaimana yang pernah disampaikan daripada Hendra Nur Cahyo dalam buku filsafat demokrasi menyatakan ada 3 kemudian prinsip dasar daripada sebuah demokrasi. Yang pertama *access*, yang kedua *equality*, yang ketiga *principal of majority*. *Principal of majority* adalah bentuk daripada representasi daripada kedaulatan rakyat. Representasi daripada diberikannya kewenangan, diberikan kuasa rakyat terhadap satu lembaga negara untuk menjalankan aspirasi mereka. Tetapi ingat pada bidang legislatif apa yang dikatakan Montesquieu itu adalah kewenangan dalam bentuk membentuk undang-undang. Amanat daripada

historis, daripada Indonesia, daripada apa yang telah dijalankan tokoh bangsa kita bahwa dulu telah ada Dewan Perwakilan Rakyat yang mengakomodir kemudian daripada itu. Maka dari itu bagian daripada akomodir daerah supaya tidak terjadi disintegrasi, supaya tidak terjadi yang namanya konflik sosial yang di akar rumput. Maka kemudian dibentuk sebuah utusan daerah untuk mengakomodir itu. Olehnya perdebatan kita sebenarnya hari ini adalah perdebatan yang sangat klasik, sekali lagi sangat klasik oleh daripada itu apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada sebenarnya alasan *original intent*, alasan historis, dan alasan bagaimana MK tidak memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah undang-undang saudariku. Oleh sebab itu sekali lagi, kami dari tim kontra sangat tidak setuju diberikannya kewenangan yang setara dengan DPR. Ingat, setara bukan berarti sama saudariku. Justru kita mengatakan bahwa kewenangan DPD secara setara, maka akan terjadi konstalasi yang sangat buruk dimana fungsi dan haknya juga harus disetarakan. Bagaimana mungkin fungsi dan hak disetarakan daripada filsafat, daripada hakikat dari dua lembaga tersebut itu sangat berbeda. Maka dari itu mari kita amini tidak diberikannya kewenangan yang setara antara DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.*

21. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatub. Baik, terima kasih banyak pembicara kedua dari tim kontra yang sudah menyampaikan bidasan argumetasinya. Pemirsa, belum selesai, masih ada pembicara ketiga baik dari tim pro maupun tim kontra yang akan menyampaikan pandangan maupun bidasan argumentasi mengenai topik kita pada hari ini yaitu, penguatan kewenangan DPD setara dengan DPR. Lanjut kita langsung saja menuju ke tim pro. Pembicara ketiga, silahkan bidasan argumentasi anda terhadap tim kontra.

22. Pembicara 3 tim pro: Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan, perkenalkan saya Caesarya Aprilianti Pingkan, sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Sangat setuju

dengan mosi perdebatan kita kali ini yaitu penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan juri yang terhormat, dengan memberikan penguatan kewenangan kepada DPD agar setara dengan DPR dalam hal legislasi pembuatan undang-undang sama sekali tidak akan menyebabkan adanya pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan juri yang terhormat, mengapa ? karena MPR hakikatnya merupakan lembaga tersendiri yang memang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Namun MPR memiliki kewenangan dan tugas tersendiri yang dimana ketika kita memperkuat kedudukan DPD agar setara dengan DPR sama sekali tidak akan menyebabkan suatu implikasi bahwa MPR ini akan menjadi *join session*. Karena apa ? karena DPD dan DPR ini akan disetarakan hanya dalam hal perumusan undang-undang. Sedangkan MPR tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan undang-undang hanya saja dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu disini sama sekali tidak ada korelasi antara penguatan kewenangan DPD dan pembubaran MPR saudaraku. Lalu yang selanjutnya, disini mereka mengatakan bahwa dengan adanya pembahasan pun dalam proses pembentukan undang-undang telah terjadi adanya penyaluran aspirasi dari masyarakat daerah. Namun dewan juri yang terhormat. Dalam putusan MK dapat dikatakan bahwa ketika adanya pembahasan maka bukanlah hal tersebut seharusnya satu paket dengan persetujuan. Yang dimana dikorelasikan dengan kedudukan DPD, DPR, dan juga Presiden yang berkedudukan setara dan sejajar. Yang dimana pertanyaan kami adalah apabila anda benar mengamini DPR dan DPD adalah sejajar, lalu mengapa DPR dan presiden saja yang memberikan kewenangan untuk persetujuan bersama atas undang-undang yang sudah dirancang. Pertanyaan kami bukankah dari situ pun dapat melihat gambaran bahwa sejatinya saat ini DPR terkesan sub ordinatif dari apa ? dari DPR padahal kita ketahui bersama dalam kedudukan negara, DPD sejajar dengan DPR oleh karena itu dalam hal adanya pengambilan keputusan, maaf persetujuan dari adanya undang-undang yang dirancang ini harusnya dilibatkan pula DPD untuk memberikan persetujuan -Interupsi (tim kontra)- silahkan.

23. Interupsi tim kontra :

Ya, dalam hakikat perwakilannya ia berbeda ia mewakili representasi teritorial atau daerah, dan yang satunya mewakili representasi rakyat secara generik. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya ia dibedakan. Membuat DPD setara dengan DPR sama saja menyalahi prinsip dari hakikat perwakilannya, baik Terimakasih itu saja.

24. Pembicara 3 tim pro: Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik, kami mengamini bahwa DPD adalah pemegang representasi dari daerah yg ada di indonesia dan DPR adalah representasi politik. Namun dewan juri yang terhormat, hal itupun kita dapat melihat urgensi mengapa DPD dan DPR harus disetarakan dalam hal kewenangan legislasi. Karena apa ? karena kepentingan yang mereka usungkan berbeda. DPD mengusungkan kepentingan orang-orang di daerah, sedangkan DPR cenderung dari sisi politis. Oleh karena itu mengapa disini DPD dan DPR harus disetarakan. Karena sekali lagi, undang-undang yang nantinya disahkan tidak hanya berlaku secara nasional namun juga kita melihat bahwa ada kepentingan orang-orang daerah yang terletak didalamnya. -Interupsi (tim pro)-. Oleh karena itu kami setuju dengan kewenangan DPD setara dengan DPR, silahkan saudaraku.

25. Interupsi tim kontra :

DPR pun adalah wakil rakyat di daerah. Karena DPR memiliki reses untuk melihat aspirasi masyarakat di daerah. Dengan demikian saudara menafikan tugas-tugas DPR untuk melihat rakyat secara generik. Terima kasih.

26. Pembicara 3 tim pro: Caesarya Aprilianti Pingkan

Saudara, nampaknya anda tidak mengetahui sejarah pembentukan DPD yang dimana pembicara kedua anda menyatakan bahwa sebelumnya telah ada utusan golongan dan utusan daerah. Kami mengetahui hal tersebut

yang dimana mengapa dirubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Karena utusan golongan dan utusan daerah tersebut dipilihnya melalui penunjukan. Bukan melalui pemilihan langsung seperti saat ini Dewan Perwakilan Daerah. Yang mengakibatkan apa ? legitimasi dari utusan golongan dan utusan daerah berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu oleh karena itu dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat agar legitimasinya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, disini kita dapat melihat bahwa apabila anda mengatakan toh Dewan Perwakilan Rakyat pun disini mewakili rakyat. Ya, kami amini. Pertanyaannya adalah apabila DPR memang demikian, apabila tidak ada permasalahan dengan pembentukan undang-undang oleh DPR seorang diri. Lalu mengapa Dewan Perwakilan Daerah ini lahir dan ada hingga saat ini. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa dahulu apa yang diputuskan apa yang diundang-undangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersifat sentralistik. Yakni oleh karena itu harus ada peran serta dari Dewan Perwakilan Daerah dalam hal perumusan undang-undang. -Interupsi (tim kontra)- silahkan.

27. Interupsi tim kontra :

Saudara selalu mengatakan bahwasanya dulu, dulu DPR selalu mengeluarkan kebijakan yang sifatnya sentralistik. Tapi saudara sama sekali tidak pernah mencontohkan peraturan apa yang bersifat sentralistik yang tidak melibatkan kepentingan daerah. Seandainya saudara ingin memaparkan hal tersebut seharusnya juga saudara memberikan contoh, terima kasih.

28. Pembicara 3 tim pro: Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik terimakasih, terima kasih telah mengingatkan saya untuk memaparkan data. Berdasarkan data yang diambil dari nasional republican 68% substansi atau materi rancangan undang-undang yang masuk ke prolegnas tidak sesuai dengan usulan Dewan Perwakilan Daerah. Dari data tersebut dapat kita lihat, lalu mengapa kita tidak memperkuat kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Ketika dari data tersebutpun kita dapat melihat suara-suara dari daerah ini terabaikan, dewan juri yang terhormat. Oleh

karena itu disini kami sama sekali tidak melihat adanya urgensi. Untuk apa ? untuk mempertahankan status quo yang ada pada saat ini yaitu DPD hanya turut serta dalam tahap pembahasan tanpa turut serta dalam tahap persetujuan. Yang dimana disini tim kontra pun menyatakan bahwa *original intent* daripada Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa dan untuk mengakomodasi aspirasi. Pertanyaan kami, apabila kewenangan dari DPD diperkuat dalam hal legislasi undang-undang apakah bertentangan dengan *original intent* ? tentu saja tidak dewan juri yang terhormat. Mengapa ? karena ketika soal tersebut disalurkan, ketika bahkan DPD ini turut serta dalam hal membuat persetujuan bersama antara Presiden dan juga DPR. Maka disini justru suara-suara dari rakyat ini akan lebih terakomodir. Dan juga apa ? hal ini justru sesuai dengan *original intent* dari Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu kami melihat sama sekali tidak ada alasan mendasar mengapa tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Lalu disinipun mereka mengatakan bagaimana ketika terjadi *dealock* antara DPR dan juga DPD. Pertama, persetujuan bersama ini akan dihasilkan dari DPR, DPD, dan Presiden. Yang dimana disini tim kontra mengatakan dengan lantangnya mengatakan bahwa DPD ini akan mewakili perseorangan. Namun dewan juri yang terhormat, perlu dilihat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa disini DPD akan memberikan pandangan atas nama lembaga DPD bukan atas nama perseorangan, dewan juri yang terhormat. Sehingga apa ? sehingga apa yang mereka katakan sama sekali tidak benar. Dan oleh karena itu kami merasa apa yang dilontarkan oleh tim kontra hanyalah kekhawatiran-kekhawatiran tidak mendasar atas apa teori yang mereka paparkan dari tadi. Oleh karena itu kami merasa dengan adanya penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah agar setara dengan DPR adalah benar untuk memberikan kewenangan yang sama dalam hal legislasi. Ketika anda mendefinisikan kata setara bukan sama, maka tolong cek kamus besar bahasa Indonesia saudaraku yang dimana setara adalah identik dengan sama. Yang dimana kami telah membatasi perdebatan kita kali ini setara dalam hal legislasi undang-undang. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, saya kira kita tidak perlu lagi kita memaparkan mengapa kami tetap setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Ketika tim kontra

pun telah gagal untuk menjelaskan mengapa mereka sama sekali tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.

29. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim pro atas bidasan argumentasinya. Baik, langsung saja kita persilakan pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan bidasan argumetasi terhadap tim pro. Silahkan.

30. Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail

Bismillahirrahmanirrahim, keadilan menurut Ali Bin Abi Thalib ialah berikanlah ia sesuai dengan haknya. *Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktub*. Dewan juri yang sangat kami hormati serta saudara-saudara ku dari tim pro yang amat saya banggakan. Sebelum saya selaku pembicara ketiga melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dan dilanjutkan oleh pembicara dua kami. Izinkan saya selaku pembicara ketiga menyampaikan sedikit bidasan-bidasan yang bersifat konstruktif. Demi menjaga persatuan kita bersama, pembicara pertama dari tim pro sebenarnya agak gagal melihat sejarah kebangsaan kita. Karena tim pro memaknai lahirnya utusan atau perwakilan daerah itu pasca reformasi. Ini sudah dijawab secara baik oleh saudara kami pembicara kedua. Bahwasanya utusan daerah untuk merekatkan kita sebagai bangsa yang berkesatuan. Itu sudah hadir sejak kita ingin mendirikan bangsa kita. Hal ini dipelopori oleh pendiri bangsa yaitu Muhammad Yamin. Jadi gugurlah pandangan saudari tentang apa yang dimaksud DPD sebagai lembaga perwakilan yang hanya eksis pada setelah kita melakukan reformasi, Itu yang pertama. Yang kedua tim pro sangat ingin menyamakan antara kedudukan fungsi dan kewenangan terkait legislasi antara DPR dan DPD ini pun telah dijawab. Bahwasanya representasi teritorial dan representasi politik adalah dua hal yang berbeda. Sehingga dalam menjalankan fungsinya tentu memiliki konsekuensi yang berbeda. Perbedaan ini yang membuat kenapa kemudian DPD dan DPR tidak sama dalam menjalankan konsep atau proses legislasi. Kami sama sekali tidak mengingkari tidak adanya proses legislasi yang disampaikan

oleh tim pro. Tetap ada kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD namun dalam hal ini tidak sampai pada tahap penyetujuan. Karena kita mengetahui bersama bahwa dinamika politik atau dinamik kita berbangsa dan bernegara dalam pengambilan keputusan di rapat-rapat paripurna DPR ada terjadi konsolidasi politik sebelum mengambil keputusan. Kita mengetahui bersama bahwasanya meskipun DPR anggotanya lebih besar, sejumlah 560. Namun ia memiliki fraksi sehingga pengambilan keputusan itu terlihat atau sangat sederhana. -Interupsi (tim pro)- Namun ketika kita menyamakan dengan DPD dalam pengambilan keputusan maka ada berapa provinsi, ada 132 anggota DPD yang kemudian dalam praktiknya akan dilakukan konsolidasi secara personal. Sehingga pengambilan keputusan akan lama, inilah yang menjadi salah satu bentuk pertimbangan kenapa kemudian MK tidak sampai memutuskan dalam putusan nomor 97 tersebut DPD tidak sampai dalam proses penyetujuan. Selain karena konsolidasi politiknya -interupsi (tim pro)- susah. Yang kedua karena memang semangat pembentukan DPD berdasarkan fakta historikal itu berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi inilah yang kemudian dibedakan dan fungsi legislasi inilah yang membuat kenapa kemudian penempatan DPD dan DPR itu dalam konteks penyetujuan tidak sama -interupsi (tim pro)- , ya silahkan saudaraku.

31. Interupsi tim pro :

Karena itulah rekan kami. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi politik. Kami hendak memasukan representasi daerah untuk menjaga nilai-nilai dan juga terjaminnya aspirasi masyarakat daerah dalam hal kewenangan legislatif. Dan kami yakin betul anda mengerti Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi politik atas dasar itulah kami menggunakan pada DPD.

32. Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail

Ya, terima kasih saudaraku. Tadi telah dijawab dengan sangat baik oleh pembicara pertama kami. Bahwasanya DPR walaupun representasi politik namun dia dipilih berdasarkan dapil atau daerah pilihan sehingga dia juga

merepresentasikan secara daerah. Kenapa kemudian dia diberikan fungsi untuk legislasi. Karena dia selain mewakili daerah-daerahnya dia juga mewakili secara nasional. Sehingga sudah tepat apabila fungsi legislasi ada pada kewenangan DPR. Dewan juri yang kami hormati -interupsi (tim pro)- silahkan saudara.

33. Interupsi tim pro :

Jika argumentasi anda seperti demikian. Pertanyaan yang muncul sesederhana ini lantas apa fungsi Dewan Perwakilan Daerah saat anda menyatakan telah mengakomodir suara daerah, maka kita hapus saja Dewan Perwakilan Daerah. Karena berdasarkan argumentasi dari pembicara tim kontra DPD dan DPR memiliki hal dan kewenangan yang sama.

34. Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail

Terima kasih saudaraku, inilah pertanyaan yang menurut saya sangat ingin saya jawab. Pertama kita harus melihat DPD dan DPR dalam 2 kamar yang berbeda. Sistem ketatanegaraan kita khususnya lembaga perwakilan kita dikenal dengan sistem bikameral. Dimana DPD bagian daripada *double check* terhadap kebijakan -interupsi (tim pro)- yang akan diambil oleh DPR sendiri. Kebijakan ini termanifestasi dalam bentuk pembahasan rancangan undang-undang. Kita tidak mengingkari bahwasanya DPD ini telah setara dengan DPR dalam konteks pengajuan RUU yang berkaitan dengan daerah. Kenapa kemudian diberikan limitasi berkaitan dengan daerah ? karena kan saudara pro mengamini sendiri DPD ini lahir, maju, menjadi perwakilan dari daerah-daerah, dan semangat yang diangkat adalah semangat kedaerahan. Inilah yang kemudian termanifestasi dalam kebijakan, dalam norma yang ada dalam konstitusi kita, yang mengamini bahwasanya -interupsi (tim pro)- ya silahkan saudariku.

35. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang terhormat. Telah terdapat inkonsistensi dari argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra. Pembicara pertama dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia menganut unikameral bukan bikameral.

Namun pembicara ketiga dari tim kontra mengatakan kita menganut sistem bikameral. Yang menurut Prof. Saldi Isra yang mengatakan bahwa dengan dibatasinya kewenangan DPD hanya dalam pembahasan undang-undang. Maka apa *original intent* dari DPD itu sendiri yaitu untuk mengakomodir kepentingan rakyat tidaklah akan tercapai, terima kasih.

36. Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail

Ya, terima kasih saudariku. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya konteks lembaga memang tepat unikameral menurut salah satu aspek, namun aspek lainnya menurut Jimly Asshiddiqie jika kita melihat dari kewenangan untuk legislasi maka kita memiliki dua kamar. Dua kamar inilah yang saya maksud dengan bikameral. Nah yang ini kami paparkan disini dialah kenapa kemudian DPD tidak diberikan kewenangan dengan hal penyetujuan atau tidak boleh disamakan dengan DPR. Yang pertama karena memang sejatinya DPD dan DPR memiliki representasi yang berbeda. Sehingga apa yang diperjuangkan juga berbeda. Perjuangan DPD adalah perjuangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Apakah dalam konstitusi kita tidak diatur hal yang demikian ? ternyata diatur. Hal ini juga dipertegas dengan putusan MK nomor 97/PUU/13 tahun 2013 bahwasanya telah ada begitu kewenangan DPD yang setara dengan DPR dan DPD. Jadi kita mencari adanya yang salah adalah ketika kita ingin menyamakan karena apa yang telah saya sampaikan tadi. Konsep keadilan adalah berikan dia yang menjadi haknya. Hak DPD adalah hak untuk memperjuangkan daerahnya. Sudah termanifestasi dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita, dalam putusan MK, dan dalam praktiknya. Sehingga menurut kami sangat keliru apabila kita menyamakan antara setara dan penyamaan kedudukan. Karena pertama ini menyalahi prinsip atau teori legislatif, dan ini mengingkari demokrasi perwakilan, ini juga mengingkari pembagian kekuasaan. Sehingga sangat tepatlah apabila Dewan Perwakilan Daerah kita amini setara namun tidak boleh disamakan. Hal itulah yang membuat kami tidak sepakat apabila tim pro selalu mengatakan ingin menyamakan. Demikian, *wassalamualaiikum warahmatullahi wabarokatuh*.

37. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, hadirin, pemirsa TVRI barusan kita sudah menyaksikan ini babak kedua, yaitu babak bidasan argumentasi dan sangat menarik pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim telah menyampaikan argumentasinya dengan sangat baik. Dan kita akan lihat setelah ini sama-sama kita akan mendengar bagaimana kesimpulan yang akan mereka berikan sebagai penutup statement dalam perdebatan mengenai penguatan kewenangan DPD setara dengan DPR. Jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

Baik hadirin anda masih bersama kami dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017. Kita masih di babak semifinal pertama. Tim pro maupun tim kontra sudah sama-sama menyampaikan argumentasi mereka, pandangan mereka. Dan sekarang momen dimana pembicara pertama kembali menyampaikan kesimpulan atau *closing statement* dari masing-masing tim, baik itu pro maupun kontra. Dan kita akan awali dari tim pro, silahkan.

38. Kesimpulan Tim Pro : Kiena Cyana Siti Roma

Karena perjuangan representatif yang berbeda lah, maka kami sebagai tim pro ingin memperjuangkan keduanya. Pemenuhan kebutuhan rakyat indonesia, haruslah dilaksanakan secara menyeluruh bahkan hingga daerah terjauh, hingga daerah terkecil. Maka dari itu kami ingin memperjuangkan untuk menyetarakan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami sebagai yuridis muda tidak akan terkungkung dengan ketakutan-ketakutan. Kami justru ingin menerobos ketakutan tersebut. Demi apa ? terpenuhnya seluruh aspirasi, terpenuhnya seluruh kebutuhan dari masyarakat indonesia. Bahwa ketakutan-ketakutan tersebut adalah yang pertama ketakutan akan Majelis Permusyawaratan Rakyat jika Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki kewenangan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah akan bubar. Hal ini sama sekali tidak memiliki hubungan, dewan juri yang terhormat. Karena apa ? karena

MPR merupakan lembaga sendiri yang memiliki kewenangan sendiri. Jadi walaupun ada mosi perdebatan kita pada hari ini tidak akan berimplikasi pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang kedua kekhawatiran akan terjadi *deadlock*. Dewan juri yang terhormat, *deadlock* hanya dapat dilakukan, hanya dapat terjadi jika hanya ada dua lembaga. Tetapi dewan juri yang terhormat, disini dalam perumusan.. maaf dalam pembahasan rancangan undang-undang dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir yaitu persetujuan. Ada 3 pihak yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga presiden. Maka tidak ada sama sekali yang namanya *deadlock*. Lalu dewan juri yang terhormat, disini ada pandangan yang memprihatinkan yang sangat skeptis akan Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah akan hanya membawa kepentingan-kepentingan pribadi. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai yuridis muda, kami sebagai rakyat Indonesia tentu percaya kepada Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil rakyat daerah kami untuk menyampaikan aspirasi kami. Maka dari itu kami menginginkan untuk menyetarakan kedudukan DPR dan juga DPD. Janganlah memaparkan argumentasi jika konsistensi saja belum dimiliki. Dewan juri yang terhormat, terlihat ada inkonsistensi dari pemaparan argumentasi dari pembicara pertama, pembicara kedua, hingga pembicara ketiga dari tim kontra bahwa disini mereka sama sekali bahkan tidak mengerti secara mendalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Mereka sama sekali tidak menggali secara mendalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Maka dari itu dewan juri yang terhormat, terdapat inkonsistensi yang begitu fatal antara mereka ingin bertepatan bahwa Indonesia adalah unikameral atau bikameral. Hal tersebut saja mereka masih belum bisa menetapkan diri mereka mau unikameral atau bikameral. Maka dari itu kami sebagai tim pro tetap setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini. Semata-mata untuk apa ? untuk menyampaikan, untuk memasukan aspirasi-aspirasi daerah kedalam undang-undang kita. Dan juga agar Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan *original intent* pembentukannya, terima kasih.

39. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terimakasih banyak pembicara pertama dari tim pro yang sudah menyampaikan kesimpulan mosi perdebatannya. Dan selanjutnya kita akan persilahkan bagaimana pembicara pertama dari tim kontra yang akan menyampaikan kesimpulan mosi perdebatannya, silahkan.

40. Kesimpulan Tim Kontra : Raniansyah

Atas nama bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perekat bangsa, bukan lembaga penyekat bangsa. Atas nama bangsa Indonesia pula bahwa Dewan Perwakilan Daerah adalah penjaga persatuan bukan penjaaga perseteruan. Oleh karena itu dalam perdebatan kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan pikiran yang bersih dan hati yang suci karena akar dari Pancasila kita sejatinya hanya dapat diwujudkan jika dimulai dari pikiran yang bersih dan hati yang suci. Adil tidak hanya soal ucapan, adil tidak hanya soal tindakan, tetapi adil berawal dari sejak dalam pikiran. Oleh Pramodya Ananta Toer dibahasakan sebagai adil sejak dalam pikiran. Adil dalam perspektif mosi perdebatan kita hari ini adalah menepatkan DPR dan DPD dalam posisi proporsional bukan dalam posisi sama atau sejajar dalam hal ini. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesemptana hari ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian menyaksikan debat generasi muda yang kelak siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di ruang ruang parlemen. Hadirin yang sama berbahagia, ada beberapa argumentasi yang telah menjadi dasar kami kemudian mengapa kami kontra dengan perdebatan hari ini. yang pertama bahwa dari sisi hakikat perwakilan yang berbeda menyebabkan konsekuensi bahwa seharusnya dalam persoalan pengambilan fungsi legislasi. Maka harus diambil putusan berbeda pula. Karena aspek yang diwakili adalah berbeda. Yang satunya mewakili daerah maka tepatlah Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa inilah yang boleh terlibat DPD dalam hal ini yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Berikutnya jika kita melihat kepentingan daerah sebagai bukan bagian dari kepentingan rakyat. Maka kita gagal memahami permusyawaratan perwakilan republik Indonesia. Karena sejatinya antara

DPR dan DPD tidak dapat dipisahkan. Ini adalah 2 saudara kembar yang bersatu dalam rumah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesempatan hari ini. Seluruh masyarakat Indonesia sekali lagi izinkan kami untuk menyampaikan bahwa proses legislasi yang terjadi di DPR tidak semata-mata melihat dari aspek regulasi semata, tetapi mesti kita lihat aplikasinya di lapangan. Proses pembagian hakikat perwakilan berujung pada kanalisasi sistem politik dalam hal ini fraksi di DPR dan dalam hal ini individu-individu DPD yang diwakili sebagai representasi dari daerah. Ini menunjukkan konsekuensi bahwa ternyata dalam faktanya ada Dewan Perwakilan Daerah dalam suatu wilayah justru memiliki pandangan berbeda soal wilayahnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengambil keputusan dalam aspek atau melihat pendapat dari Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun kami mengamini walau DPD sebagai bagian dari perekat bangsa. Tetapi wewenang DPD saat inipun merupakan bagian dari penyerapan aspirasi bangsa, merupakan bagian dari penyerapan atau akomodasi aspirasi daerah. Dan ini sangat sesuai dengan *original intent* dari diadakannya DPD dalam lembaga perwakilan Indonesia. Oleh karena itu dengan tegas kami menolak kesetaraan antara DPR dan DPD, terima kasih, salam hukum salam konstitusi.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh pembicara pertama selaku kesimpulan dari mosi perdebatannya. Maka babak ketiga atau babak kesimpulan telah berakhir. Dan selanjutnya kita akan mendengar bagaimana komentar dari para dewan juri. Kami persilahkan Bapak Tb. Hasanuddin untuk memulainya.

- Pembicara 2 tim pro: Ivan Tjahjadi (Universitas Parahyangan)
- Pembicara 3 tim pro: Caesarya Aprilianti Pingkan (Universitas Parahyangan)
- Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido (Universitas Hasanudin)
- Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail (Universitas Hasanudin)

42. Dewan Juri : DR. Tb. Hasanuddin

Terima kasih, *assalamualaikum warahmatullahi wabarokatub.*

43. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikum salam warahmatullahi wabarokatub.

44. Dewan Juri : DR. Tb. Hasanuddin

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya selaku salah satu dari dewan juri merasa bangga. Kedua belah pihak ini bukan masalah salah dan benar. Tetapi ada argumen apakah itu argumen dogmatis atau barangkali argumen logic. Dua-duanya saya kira biarkanlah nanti para juri yang memutuskan. Jadi kalau toh nanti ada yang tersisih, itu hal yang biasa. Tetapi yang tersisih bukan yang salah, yang maju juga bukan kemenangan. Itu saya kira barangkali ya, yang harus kita pelajari. Yang paling penting ada banyak masukan bagi kami, ya. Dalam proses yang namanya amendemen Undang-Undang Dasar pada suatu saat besok, atau pada suatu saat nanti. Karena apa ini yang disampaikan itu sesuatu yang satu mengatakan dogmatis yang satu argumentatif. Dalam artian logical. Dua-duanya masuk. Bahkan kami dalam memutuskannya sedikit bingung, ya. Karena semua memiliki pemahaman yang sama untuk perbaikan amendemen Undang-Undang Dasar yang lebih komprehensif. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, *wasalamualaikum warahmatullahi wabarokatub.*

45. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikumsalam warahmatullahi wabarokatub. Silahkan bapak Rambe

46. Dewan Juri : Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. M.M.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatub.

47. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Walaikumsalam warahmatullahi wabarokatub.

48. Dewan Juri : Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya terus terang menikmati perdebatan mulai dari awal sampai pada kesimpulan. Kalau saya memberikan ini bentuk kaderisasi dalam menyimpulkan pun ini sudah masuk dalam perdebatan-perdebatan. Metodanya perdebatan-perdebatan untuk menyusun undang-undang. Untuk membentuk undang-undang. Adek-adek ini sebenarnya sudah pantas menjadi anggota DPR. Tapi karena sistem kita, ini kometer saya. Undang-undang pemilu kita, ya undang-undang pemilu kita sistemnya adalah distrik elektoral. Itu tadi termasuk pembahasannya. Distrik elektoral, kalau ingin memilih anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR kabupaten, ada dapilnya. Kalau memilih DPD provinsi. Cukup saya berikan komentarnya itu saja. Kalau terlalu luas nanti saya akan memberikan penilaian tapi perdebatan ini menarik. Dipersiapkan secara baik karena tadi diundi pada saat kapan kontra begini mainnya. Nah itu kan itu sudah salah satu lembaga politik di DPR dan juga membahas undang-undang isinya adalah orang-orang partai politik. Terima kasih, selamat untuk pro dan kontra, dalam acara ini.

49. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih kepada Bapak Rambe Kamarul Zaman. Selanjutnya bapak Martin Hutabarat silahkan.

50. Dewan Juri : Martin Hutabarat, S.H.

Saya mengamati perdebatannya sangat bagus, kedua tim kaya dengan argumentasi. Dan itu membanggakan kita terhadap masa depan generasi muda kita. Khususnya intelektual-intelektual muda di kampus. Memang pada masa orde baru dulu, kekuasaan itu terpusat di pemerintah dan itu adalah di ibu kota negara. Sesudah reformasi, kita merubah agar supaya ada keseimbangan pemerintah dengan parlemen. Maka kekuasaan DPR diperkuat. Begitu juga keseimbangan pusat dan daerah, maka DPD diperkuat berbeda dengan utusan daerah pada masa orde baru. DPD itu sudah dipilih oleh rakyat, tetapi meskipun DPD diperkuat, tetapi Undang-Undang Dasar 45 tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk

ikut membuat undang-undang. Hanya menjadi kewenangan DPR dengan Presiden. Lalu oleh DPD diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar supaya ada kesetaraan kewenangan DPR dan dengan DPD. Dengan mengajukan argumentasi DPD adalah seperti senator di Amerika, DPR adalah seperti DPR di Amerika. Tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan, tidak dikenal dua kamar ataupun senator didalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi Mahkamah Konstitusi menginginkan agar supaya kewenangan DPD ditingkatkan didalam membuat perundang-undangan. Tetapi MD3, undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD tidak mengakomodirnya. Sehingga DPD sampai sekarang tetap berjuang agar kewenangannya setara. Dan itulah saya kira argumentasi kedua tim tadi sangat bagus sekali. Dewan juri akan sangat sulit menentukan siapa pemenangnya. Walaupun ada pemenangnya itu sangat tipis sekali. Selamat untuk anda berdua.

51. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak bapak Martin Hutabarat, ibu Susi mungkin ada yang ingin ditambahkan ?

52. Dewan Juri : Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H. LLM. PhD.

Terima kasih, saya hanya akan menyamakan sedikit saja. Mencoba bagaimana menyusun argumen secara runtut. Kalau kita lihat mosinya penyamaan kewenangan tetapi kelihatannya kedua tim sepakat bahwa hanya akan pada fungsi legislasi saja. Karena sebetulnya kan kewenangan bukan hanya pada fungsi legislasi tetapi pada 3 fungsi yang dimiliki. Oke kalo itu kemudian dibatasi, tapi harus lebih baik berangkat dari apa sih makna representasi itu ? karena representasi bukan hanya representasi politik, tapi secara teori ada yang namanya representasi fungsional, dan lain sebagainya. Jadi makna representasi itu apa, kemudian masuk ke jenis-jenis representasi, kemudian masuk sebetulnya bagaimana kalau itu dikaitkan khusus di Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Jadi DPD itu bagaimana relevansinya dengan bentuk negara kesatuan, gitu ya. Kemudian kalau tadi tim kontra mengatakan karena berbeda jenis representasinya

maka harus dibedakan juga. Maka bangunan argumentasinya adalah apakah perbedaannya itu menyangkut proseduralnya? Dalam arti melaksanakan fungsi legislasi ataukah juga substansi atau materi muatan. Nah itu juga sebaiknya dikeluarkan. Kemudian juga ada pertanyaan kalau *deadlock* bagaimana ? tim pro mengatakan tidak mungkin *deadlock* karena ada DPR, DPD, dan Presiden. Nah ini yang tidak dibahas bagaimana mendudukkan presiden didalam fungsi legislasi ketika ada DPD kemudian juga DPR. karena didalam teori dan praktek beberapa negara, *deadlock* itu, itu ditangani dengan mekanisme konstitusi. Jadi misalnya kalau di amerika ketika terjadi *deadlock* maka final say untuk APBN itu ditetapkan di DPR sedangkan final say untuk hal-hal yang lain itu ada di senat. Nah itu mungkin perbedaan itu yang akan dan melakukan perbandingan itu yang akan memperkaya kita. Karena sistem unikamreal, sistem bikameral tidak ada kaitannya dengan bentuk negara. Inggris bentuk negara kesatuan, tetapi bikameral, Filipina juga begitu gitu ya. Nah Jadi bangunan argumenatsinya lebih apa namanya, anda berdua sudah bagus, sangat bagus. Nah itu akan lebih bagus ketika dilakukan secara runtut gitu jadi jalinannya itu terlihat antara satu ini implikasinya begini, ini implikasinya seperti ini. Anyway, *goodluck* semuanya bagus sekali gitu ya anda membangun itu secara logika, terima kasih.

53. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak Ibu Susi Dwi Harijanti. Baik, hadirin serta pemirsa TVRI kita telah sampai di penghujung di segmen ke 4 kita dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempersilahkan dewan juri untuk berdiskusi sebelum kita melihat siapakah yang menjadi pemenang dalam babak semifinal pertama ini. jadi anda jangan kemana-mana sesaat lagi kita akan mengetahuinya tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

54. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baiklah pemirsa TVRI dimanapun anda berada, hadirin yang terhormat. Saat ini kita telah sampai di saat yang paling kita nantikan yaitu pengumuman

pemenang di babak semifinal pertama Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Tim pro dan tim kontra sudah selesai menyampaikan argumetasi mereka. Dewan juri juga sudah berembuk dengan seksama siapakah yang unggul dalam babak semifinal pertama ini. untuk itu saya langsung persilakan kepada dewan juri untuk menyampaikan hasil akhirnya.

55. Dewan Juri : DR. Tb. Hasanuddin

Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama dewan juri. Barangkali sudah mencoba menghitung dua, tiga, empat kali. Kemudian juga dewan juri mencoba melihat perhitungannya. Diulang lagi-diulang lagi mengapa ? karena perbedaannya itu sangat tipis sekali. Ijinkan saya menyampaikan rekapitulasi penilaian dewan juri secara keseluruhan. Mudah-mudahan keputusan itu sesuai apa adanya. Tim Nusantara 1 adalah pro, tim MPR 3 adalah kontra. Total nilai untuk pro adalah 2316,89. Kemudian untuk kontra adalah 2316,2. Dengan total poin adalah pro 4 poin, kontra 3 poin. Sehingga pemenangnya adalah tim pro atau tim Nusantara 1. Terimakasih *wasalamulaiakum warahmatullahi wabarokatub*.

56. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Waaalikum salam warahmatullahi wabarokatub. Terimakasih banyak kepada dewan juri. Dan anda sudah dengar sendiri, hadirin dan juga pemirsa bahwa pemenang dalam babak semifinal pertama Lomba Debat Konstitusi MPR RI Tingkat se-Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 adalah Nusantara 1. Selamat kepada Nusantara 1, MPR 3 jangan menyesal. Masih ada lagi nanti kesempatan dimana kita akan masuk ke final yang menentukan juara 3 dan 4, MPR 3 akan kembali beradu disana. Dan Nusantara 1 akan kita saksikan pada babak grand final. Siapakah yang akan jadi lawan mereka ? nantikan karena nanti kita akan berjumpa lagi pemirsa di babak semifinal kedua, dengan 2 tim yang tidak kalah serunya, tidak kalah menariknya, dan tidak kalah panasnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dewan juri atas keputusannya dan waktunya untuk pada kesempatan hari ini. Kepada para

tim pro maupun tim kontra terima kasih banyak. Hadirin sekalian terima kasih banyak untuk semangatnya dan supportnya di lomba debat konstitusi ini. Dan terima kasih kepada anda pemirsa TVRI anda telah menyimak dengan seksama bagaimana generasi muda telah menunjukkan suaranya melalui lomba debat ini dan semoga ini menjadi inspirasi bagi anda untuk memiliki kepedulian tinggi terhadap konstitusi kita tidak hanya bersuara di balik layar. Tapi kenapa tidak menyuarakannya dengan cara yang benar. Saya Anya Dwinov undur diri kita akan jumpa lagi di babak semifinal kedua tentunya hanya di Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Sampai jumpa.

BABAK SEMIFINAL II

[TIM PRO (UIN Walisongo) VS TIM KONTRA (Universitas Padjadjaran)]

- Hari/tanggal** : Selasa, 29 Agustus 2017
- Waktu** : 11:00 – 12.30 WIB
- Tema** : Keberadaan Klausul yang Tidak Dapat diubah dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tempat** : Gedung Nusantara V
- Tim Pro** : Nusantara 3 (UIN Walisongo)
1. Maulana Hasanuddin
 2. Anisa Nindia Hayati
 3. Akhmad Arief Khaerudin
- Tim Kontra** : MPR 4 (Universitas Padjadjaran)
1. Aditya Nurahmani
 2. Robi Rismansyah
 3. Puspita Nur Suciati
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** :
1. DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 4. Tb. Soenmandjaja (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 5. Prof. DR. Syamsul Bahri (Anggota Lembaga Pengkajian MPR)
 6. Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H. (Sekretaris Jenderal MPR RI)
 7. Muhammad Rizal, S.H. M.Si. (Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR)

Jalanya Lomba

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamulaiakum warahmatullahi wabarakatub,

Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak, karena kita harus panjatkan puji syukur kehadirat *Allah subhanahu wa ta'ala* karena hari ini kita semua dapat berkumpul di gedung Nusantara 5 MPR RI di hari yang luar biasa. Pertama-tama juga saya ingin ucapkan kepada dewan juri yang saya muliakan, selamat datang. Hadirin yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai selamat datang di Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017.

Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke babak semifinal kedua. Semakin mendebarkan semakin ingin melihat bagaimana kemampuan dari para generasi muda kita ini dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap konstitusi. Karena ternyata kepedulian itu dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Dan ini merupakan salah satu cara yang paling sehat. Pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki rangkaian sesi lomba. Langsung saja saya akan mengundang 2 tim yang akan bergabung dengan saya di atas panggung untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengeluarkan pemikirannya mengenai mosi kita pada hari ini. Langsung saja saya mengundang tim Nusantara 3 dan MPR 4. Ya, silahkan. Dan langsung di depan saya sudah ada *fish box*. Perwakilannya akan mengambil siapakah yang akan menjadi tim pro dan tim kontra. Silahkan diawali dari, selanjutnya. Baik, kalau sudah, silahkan boleh dibuka lalu ditunjukkan kepada hadirin. Baik, tim pro dari tim Nusantara 3 dan tim kontra dari MPR 4. Baik, ini dia.

Sebelum menuju ke podium masing-masing kita akan langsung lihat mosi debat sesuai hasil undian tadi pada kesempatan hari ini adalah Keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau dikenal dengan *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wow, oke hehe. Sudah siap ? siap ? silahkan menuju ke podiumnya. Nah bertukar tempat, baik. Nampak semangat mereka sudah siap sekali tapi bagaimana dengan semangat para dewan juri kita. Langsung saja saya akan

mengundang untuk bergabung bersama kami dan menempati posisi yang sudah tersedia. Berikan sambutan yang meriah kepada para dewan juri kita yang pertama Bapak DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, selamat datang bapak. Dan selanjutnya sambut kehadiran dari Bapak Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, selamat datang kembali. Dan selanjutnya kita sambut bapak Martin Hutabarat, S.H., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, terima kasih sudah hadir kembali bapak. Dan selanjutnya kita sambut Bapak Tb Soenmandjaja selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, terima kasih. Dan tidak ketinggalan kita sambut kehadiran dari Prof. Dr Syamsul Bahri alias Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, makasih bapak. Dan dewan juri kita yang ke enam, beliau adalah Sekretaris Jenderal MPR RI kita sambut Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H. Dan kita sambut lagi dewan juri kita yang ke 7, beliau adalah Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR RI Bapak Muhammad Rizal, S.H. M.Si. hadirin kita berikan tepuk tangan kepada ketujuh dewan juri kita terlebih dahulu.

Nah, sebelum kita memasuki babak awal dalam lomba debat konstitusi 2017 ini. terlebih dahulu saya akan *meriview* dahulu aturan dan tata cara debat pada hari ini. Aturan dan tata cara lomba ini berlaku mulai dari sesi awal hingga sesi akhir dan terdiri dari 3 babak.

Babak yang pertama adalah argumentasi pembuka atau *opening statement*. Dimana pada *opening statement* ini akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Dan setiap pembicara akan menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi yang menunjukkan posisi masing-masing tim, baik pro maupun kontra. Dan pada kesempatan ini pembicara pertama akan mengenalkan nama tim dan anggotanya dan waktu yang diberikan maksimal adalah 5 menit. Dan pada babak ini tidak ada interupsi.

Dilanjutkan pada babak kedua yaitu babak bidasan argumentasi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama pembicara kedua baik dari tim pro maupun tim kontra yang akan memberikan bidasan argumentasi atas *opening statement* yang akan disampaikan oleh masing-masing tim dalam waktu maksimal 7 menit. Lalu pada sesi kedua pembicara ketiga baik dari tim pro maupun kontra

akan dipersilahkan juga untuk memberikan tambahan bidasan argumentasi dalam waktu maksimal 7 menit. Dan pada babak ini diperbolehkan untuk adanya interupsi.

Lalu pada babak ketiga yaitu penyampaian kesimpulan atau *closing statement*. Setiap tim yang diwakilkan oleh pembicara pertama dipersilahkan untuk memberikan *closing statement* yang mempertegas dan mempertajam solusi, serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Waktu yang diberikan untuk setiap tim maksimal 3 menit dan tidak ada interupsi pada babak ini. Berikut tata cara interupsi yang harus diperhatikan, interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 2 menit pertama. Dan waktu untuk interupsi terakhir adalah 1 menit sebelum waktu pembicara selesai. Artinya pada saat menit ke 6 sudah tidak boleh ada lagi interupsi.

Penunjuk waktu akan memberikan tanda hijau pada saat permohonan interupsi mulai boleh dilakukan. Dan penunjuk waktu juga akan menunjukkan tanda kuning saat waktu interupsi berakhir. Dalam setiap sesi penyampaian materi interupsi dilakukan maksimal 3 kali dengan masing-masing durasi adalah 20 detik. Diawali dengan permohonan kepada pembicara. Dan apabila diterima pembicara akan mengatakan silahkan, tapi apabila ditolak cukup dengan mengatakan tidak, terima kasih. Penunjuk waktu yang akan menemani anda dan anda dapataksikan di layar kaca anda, di hadapan para hadirin sekalian, di panggung. Dengan penentuan sebagai berikut, apabila berwarna hijau artinya waktu interupsi sudah diperbolehkan, warna kuning artinya 1 menit sebelum waktu bicara habis dan waktu kesempatan untuk menanyakan atau menyampaikan argumentasi atau interupsi sudah habis, dan warna merah artinya waktu bicara sudah habis. Nah, demikianlah aturan yang akan kita pergunakan sepanjang kesempatan dalam lomba debat pada kali ini. Kita akan memulai debatnya bagaimana sudah pada siap tim pro ? tim kontra ? para dewan juri siap ? Baik kalau begitu kita akan jeda terlebih dahulu anda jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Baik hadirin kita kembali lagi di babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Sudah ada tim pro yang pada kesempatan ini adalah, diketahui sebagai tim Nusantara 3. Dan kontra adalah tim MPR 4. Nah ini sangat menarik sekali karena mereka akan menunjukkan perdebatan mengenai keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau dikenal dengan *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kita akan memulai pada babak pertama kita atau dikenal dengan babak argumenatsi pembuka (*opening statement*) diawali oleh pembicara pertama dari tim pro yang akan menyampaikan argumenatsi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan, kami silahkan 5 menit dari sekarang.

2. Pembicara 1 tim pro : Maulana Hasanuddin

Keberadaan klausul yang tidak dapat diubah di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan bagian dari keyakinan, paham konstitusionalisme yang harus di kedepankan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.*

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang amat kami segani, moderator yang kami hormati, serta para pemerhati konstitusi, para kaum intelektual muda yang hadir di Nusantara 5 ini. Saya Maulana Hasanuddin selaku pembicara pertama. Saudaraku Anisa Nindia Hayati selaku pembicara kedua. Saudaraku Ahmad Arief Khaerudin selaku pembicara ketiga. Baik, disini kami sebagai posisi pro jelas sangat setuju dengan mosi keberadaan klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provisions*) di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mulia dewan juri yang kami hormati, mengapa kami setuju dengan mosi ini ? Yang pertama kami berlandaskan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa pasalnya bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya kami pula berlandaskan pada konsesnsi kita sebagai negara hukum yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mari kita tarik ulur

secara historis, yuridis, serta filosofis mengenai keberadaan *unamendable provisions* di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa sila ke 4 yang menyebutkan adanya kata kebijaksanaan dalam hal ini lahirnya *unamendable provisions* merupakan bentuk dari lembaga perwakilan yang telah bijaksana. Dengan kebijaksanaannya pula ingin mempertahankan bentuk kesatuan negara Indonesia. Dimana kita ketahui bahwa proses maupun perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada pasal 37 yang secara yuridis menyebutkan bahwa perubahan terhadap pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan pasal demi pasal. Dengan demikian Pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang merupakan bagian dari kesatuan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Secara tegas merupakan integrasi dari pemahaman kita sebagai negara kesatuan dengan ciri khas keindonesiaan.

Dewan juri yang kami hormati, bahwa Profesor Sri Soemantri sebagai salah satu penggagas adanya *unamendable provisions*. Kita ketahui bahwa beliau merupakan bapak konstitusi di Indonesia. Telah mengusulkan terhadap adanya *unamendable provisions*. Terbukti gongnya adalah pada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1999 sampai 2002 dimana Profesor Sri Soemanti mengusulkan adanya pembukaan dan bentuk negara kesatuan Indonesia dan bentuk Republik itu sendiri sebagai bagian yang tidak dapat diubah. Karena itu bagian fundamental negara kita, yang merupakan bagian dari konsensus kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara historis telah dewasa dan bijaksana dalam menentukan hal tersebut. Untuk memberikan kedepan, yaitu bangsa Indonesia yang visioner, menjamin kepastian hukum, menjamin adanya kemanusiaan dan peradaban.

Maka dari itu adanya *unamendable provisions* ini menjamin eksistensi konstitusi kita dan eksistensi negara kita sebagai negara yang berdaulat kita ketahui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. 2 hal ini adalah sebagai suatu identitas konstitusi merupakan bagian dari kode genetik yang tidak dapat dipisahkan dan ini akan menjadi konstitusi ini berbeda dengan konstitusi lainnya. Dan merupakan paham dimana kita menyatukan paham konstitusionalisme kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di dalam bukunya memahami konstitusi dalam karya Profesor Bagir Manan

dan Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa suatu konstitusi mengandung materi muatan tentang pembatasan-pembatasan konstitusional dalam perlindungan dan perlingungan hak asasi manusia itu sendiri.

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, bahwa kita ketahui secara implisit bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat diubah. Makna tersebut kita dapat dilihat dari Pasal 37 bahwa prosedur dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan perubahan pasal demi pasal. Dan pembukaan berupa bagian yang teintegrasikan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya secara eksplisit di dalam Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah disebutkan bahwa bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah. Maka dengan demikian 2 hal ini merupakan konsensus yang dimana kita ketahui bahwa hukum merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukumnya adalah bahwa menurut Profesor Sri Soemantri, bahwa *Unamendable Provisions* hanya dapat dilakukan ketika aturan tersebut ada di dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Untuk menjamin keadilan sendiri tentu ini memberikan bahwa generasi dahulu memberikan jalan keluar bagi generasi yang akan datang bagaimana mengenai proses perubahan itu sendiri. Kemanfaatannya apa? Ada kesinambungan, kesinambungan dalam menjalankan negara kita negara. Negara yang telah merdeka 72 tahun kita ketahui. Negara kita itu menyepakati adanya konsensus kebebasan, kedamaian, pertahanan, keamanan, kesinambungan, keberlanjutan bahwa kita adalah satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, salam konstitusi.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Ya, terima kasih banyak pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya hadirin dan pemirsa TVRI kita akan mendengarkan pembicara pertama tapi dalam tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan. Silahkan pembicara pertama dari tim kontra, waktu anda 5 menit dari sekarang.

4. Pembicara 1 tim kontra : Aditya Nurahmani

Konstitusi bukanlah kitab suci. Perubahan bisalah terjadi ketika rakyat Indonesia menghendaki perubahan tersebut. *Assalamulaiakum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari tim pro yang kami banggakan, serta hadirin sekalian para pemerhati hukum yang hadir pada kesempatan kali ini. Disini kami sebagai tim kontra, menolak mosi pada perdebatan kali ini. Berkaitan dengan keberadaan kausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa kemudian kami tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. Karena pada dasarnya perubahan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kehendak dari rakyat Indonesia. Sehingga tidak boleh adanya suatu pembatasan dari perubahan tersebut yang merupakan kesepakatan dari masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan.

Namun yang harus ditegaskan dan diperhatikan disini. Kami tidak menolak adanya prinsip-prinsip dasar atau identitas konstitusi. Namun yang kami kritisi adalah ketika di formalkannya prinsip-prinsip dasar tersebut kedalam kausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dewan juri yang terhormat, memasuki tatanan argumentasi kami bahwasanya konstitusiolisme sebagai paham dari konstitusi yang terlegitimasi. Menurut Profesor Doktor Jimly Asshiddiqie memaparkan bahwasanya konstitusi merupakan suatu konsensus atau suatu kesepakatan antara rakyat dan wakil rakyat. Sehingga pada dasarnya konstitusi yang bersifat dinamis harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini adalah rakyat Indonesia sendiri. Yang harus diperhatikan adalah, konstitusi memungkinkan dilakukannya perubahan. Bahkan Profesor Doktor Sri Soemantri dalam bukunya konstitusi Indonesia prosedur dan sistem perubahan sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwasanya segala ketentuan dalam konstitusi kita, segala substansi dalam konstitusi kita memungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Sehingga

ketika diproposalkannya oleh rekan-rekan tim pro untuk kemudian tetap mempertahankan berkaitan dengan status quo saat ini. yaitu dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions* ini sangatlah tidak tepat. Mengapa? karena yang harus ditekankan bahwasanya konstitusi menurut J.J. Rousseau merupakan dokumen hasil kesepakatan antara rakyat. Yang menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Profesor Sri Soemantri pun memaparkan dan menambahkan bahwasanya kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adalah suatu bentuk dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena yang harus diperhatikan adalah warga negara sebagai unsur konstitusif dari suatu negara yang membentuk negara, melakukan perjanjian sosial yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan suatu negara dan bagaimana penyelenggaraannya. Sehingga kesepakatan rakyat yang diasosiasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tentu sebagai norma tertinggi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika rakyat kemudian menghendaki adanya perubahan, termasuk perubahan tersebut kemudian tidak sesuai dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions*. Maka perubahan tersebut bisa dilakukan. Mengapa? Karena suatu bentuk dari kesepakatan masyarakat untuk melakukan perubahan. Hal ini pun harus ditekankan bahwasanya Profesor Doktor Sri Soemantri memaparkan bahwasanya generasi sekarang tidaklah dapat mengikat generasi yang akan datang. Ketika generasi yang akan datang berkehendak untuk kemudian melakukan suatu perubahan terhadap konstitusi kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka perubahan tersebut dapat dilakukan yang diasosiasikan oleh lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Termasuk halnya berkaitan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disini jika masyarakat menginginkan untuk dilakukannya atau untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Maka apabila itu merupakan kesepakatan masyarakat maka itu tetap bisa dilakukan. Karena generasi terdahulu tidak bisa mengikat generasi sekarang, dan generasi sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Ini merupakan suatu esensi yang nyata dari demokrasi rakyat yang menentukan

kehendaknya sendiri. Sehingga rakyat dapat melaksanakan suatu kehendaknya. Berlandaskan kepada argumentasi yang kami sampaikan menjadi landasan yang kuat bagi kami untuk konsisten bagi kami menolak berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. yaitu keberadaan kausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekian dan terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak pembicara pertama dari tim kontra, luar biasa sekali. Hadirin, pemirsa TVRI anda telah mendengar itu dia tadi *opening statement* atau argumentasi pembuka dari masing-masing tim yaitu tim pro dan juga tim kontra. Disini kita bisa melihat bahwa sama-sama kuat. Namun bagaimana saat perdebatan kita mulai nantinya. Makanya anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

6. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, pemirsa TVRI dan hadirin sekalian kita kembali lagi melanjutkan pada kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 pada babak semifinal 2.

Ini karena tadi pada saat *opening statement* kayaknya kedua-duanya begitu kuat. Kita akan lihat ini akan masuk ke babak selanjutnya. Yaitu babak bidasan argumentasi. Saya ingatkan pada kesempatan ini interupsi sudah boleh dilakukan. Dan kita akan memulai dengan pembicara kedua dari tim pro terlebih dahulu silahkan bidasan argumentasinya terhadap tim kontra, silahkan disampaikan.

7. Pembicara 2 tim pro : Anisa Nindia Hayati

Merawat Indonesia haruslah dengan kesadaran yang pluralis, menyadari perbedaan, namun merangkul dalam persatuan dan juga kesatuan. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.*

Dewan juri yang kami hormati, saudara dari tim kontra yang kami hormati,

dan pemerhati dan pecinta konstitusi di ruangan ini yang pula kami hormati. Sebelum saya masuk ke pada tataran argumentasi saya. Izinkanlah saya kembali mempertegas posisi kami pada mosi perdebatan kali ini. Bahwa kami setuju dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sebelum saya masuk pada poin-poin utama argumenasi saya. Izinkanlah saya terlebih dahulu membidaskan apa yang telah disampaikan oleh saudaraku dari tim kontra berkaitan dengan penolakan dengan mosi hari ini yang pertama benar saudaraku, Profesor Sri Soemantri mengatakan bahwasanya generasi yang lampau tidak bisa mengikat adanya generasi yang sekarang. Namun *unamendable provisions* inilah yang menjadi ikatan batin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan tantangan global yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku dari tim kontra perlu kita paparkan hal lainnya.

Ketika saudaraku mengatakan keberadaan *unamendable provisions* dirasa tidak tepat. Profesor Sri Soemantri pun telah menegaskan dengan jelas bahwa keberadaan *unamendable provisions* merupakan hal yang wajar, bahkan keberadaannya telah lama sejak abad 18. Kita tahu di dunia saat ini pun ada 53% negara yang mengadakan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam konstitusinya. Dari 76 negara, dari 133 yang dibentuk tahun 1999 sampai 2013. Saudaraku dari tim kontra yang kami hormati, serta dewan juri yang kami muliakan. Sebelum saya masuk ke dalam poin utama saya, izinkanlah saya untuk kembali mengingatkan bahwasannya Indonesia adalah negara yang kompleks, Indonesia adalah negara yang begitu luas dengan susunan pulau-pulaunya yang disatukan oleh lautan. Yang tentunya terdiri dari suku, ras yang beraneka ragam. Menyatukan dan mempertahankan Indonesia tentu tidaklah sebatas pada retorika semata, saudaraku dari tim kontra. Dan keberadaaan *unamendable provisions* merupakan cinta -interupsi (tim kontra)-silahkan saudaraku.

8. Interupsi tim kontra :

Kami menantang rekan-rekan tim pro untuk kemudian menjawab. Bagaimana anda kemudian memastikan tidak adanya kebutuhan untuk mengubah terhadap konstitusi kita di masa yang akan datang. Terutama

berkaitan dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam Pasal 37 ayat 5.

9. Pembicara 2 tim pro : Anisa Nindia Hayati

Kami pun mengamini saudaraku dari tim kontra, bahwasanya konstitusi merupakan hasil *resultante* ataupun kesepakatan politik. Namun saudaraku dari tim kontra, kita sadar betul bahwa Indonesia pun telah lama dijajah. Keberadaan *unamendable provisions* memberikan ketenangan, ketentruman bagi warga negara Indonesia tersendiri untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kita paham betul bahwa dalam frasa, frasa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan bagian kesatuan, bagian satu kesatuan rangkaian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat landasan-landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa dalam fakta historis, keberadaan frasa ataupun keberadaan *unamendable provisions* meliputi ideologi, tujuan negara, cita falsafah -interupsi (tim kontra)- silahkan saudaraku.

10. Interupsi tim kontra :

Rekan-rekan, bagaimana rekan-rekan memastikan dari tim pro bahwa bentuk negara kesatuan merupakan sesuatu yang akan terus menerus disepakati oleh rakyat Indonesia sepanjang umur negara Indonesia, dewan juri yang terhormat. Bahwasannya tidak ada yang dapat memastikan hal tersebut. Maka dari itu sebagai tim kontra hendaki membuka pintu untuk mengakomodir kepentingan rakyat yang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya.

11. Pembicara 2 tim pro : Anisa Nindia Hayati

Terima kasih saudaraku dari tim kontra. Perlu kami tekankan, bahwasanya klausul Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan nilai yang sifatnya partikularistik. Dan saudaraku dari tim kontra, berkaitan dengan perubahan bentuk negara kita paham betul bahwa negara Indonesia adalah negara yang pluralisme. Ketika kemudian kita akan disetarakan dengan negara federal. Maka kita akan menghilangkan jati diri *Bhineka Tunggal Ika*

itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, serta saudaraku dari tim kontra yang kami hormati. Lagi-lagi perlu kami tekankan bahwasannya hal ini ataupun *unamendable provisions* merupakan pijakan utama ataupun gagasan progresivitas yang didasari atau diletakan dengan seksama oleh *founding father* Indonesia. Saudaraku dari kontra, kita paham pula bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara atribusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkaitan dengan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 45. Tentunya telah dengan bijaksana, telah dengan arif menentukan bentuk dan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Lagi-lagi perlu kami tekankan saudaraku dari tim kontra, bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia merupakan jaminan, merupakan kunci dalam hal kita menjamin adanya tantangan global saat ini. Dan ini merupakan kunci utama dalam kita menjadi negara yang lebih arif dan juga bijaksana. Dewan juri yang kami hormati, serta saudaraku dari tim kontra yang kami hormati -interupsi (tim kontra)- silahkan saudaraku.

12. Interupsi tim kontra :

Sederhana pertanyaan kami dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Menurut rekan-rekan tim pro, lebih kuat mana ? Apakah identitas konstitusi yang dibuat oleh suatu rezim tertentu yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atautkah kedaulatan rakyat yang melaksanakan demokrasi atas kepentingannya dan sesuai dengan kepentingannya pada zaman ketika mereka bernegara dewan juri yang terhormat?

13. Pembicara 2 tim pro : Anisa Nindia Hayati

Terima kasih, dengan sederhana pula kami akan menjawab bahwasannya kedua-duanya adalah penting. Namun keduanya harus disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan juri yang kami hormati, serta saudaraku dari tim kontra. Lagi-lagi perlu kami tegaskan kepada saudara dari tim kontra bahwa keberadaan *unamendable provisions* merupakan cita yang diletakan langsung oleh para *founding father* Indonesia. Dimana merupakan salah satu kesatuan yang tidak

dapt dilepaskan. Dimana dalam hal tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan yang kemudian akan dicantumkan dalam batang tubuh itu sendiri. Dan kami lagi-lagi tekankan bahwasanya keberadaan *unamendable provisions* merupakan sesuatu yang dicitakan sebagai kode genetik konstitusi Indonesia. Yang merupakan falsafat ataupun bagian dari kerangka dalam hal mempertahankan Republik Indonesia. Kita berlandaskan pada fakta historis, fakta empiris, dan juga formal yuridis yang telah disampaikan dengan cukup komprehensif oleh saudaraku dari tim pro pembicara pertama.

Dewan juri yang terhormat, lagi-lagi perlu kami tekankan kepada tim kontra bahwasanya cita-cita, tujuan filosofis adanya bangsa Indonesia terletak pada *unamendable provisions*. Dan kita sepakat keberadaan negara Republik Indonesia yaitu NKRI, merupakan tujuannya selaras dan bentuk progresivitas para pendiri bangsa Indonesia dalam memandang, dalam melihat situasi Indonesia saat ini. Dan merupakan konsensus yang akan terus dipertahankan melihat situasi dan dinamika yang saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan adanya *unamendable provisions* memberikan jaminan bahwa kita mampu menaklukkan tantangan global saat ini. Kita sadar saat ini bahwa adanya runtuhnya kesatuan dan persatuan itu sendiri, adanya *unamendable provisions* memberikan pijakan, memberikan ikatan batin bagi setiap warga negara untuk mampu berpijak dengan kukuh sebagai negara yang berdaulat, dan juga merdeka serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan juri yang terhormat serta saudaraku dari tim kontra, adapun hal lainnya yang berkaitan dengan filosofi lebih lanjut akan dielaborasi dengan jelas dan tegas oleh pembicara pertama dari pro oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Terima kasih, salam konstitusi.

14. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Ya baik, itulah tadi pembicara kedua dalam tim pro. Dengan bidasan argumentasinya terhadap tim kontra dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara kedua dari tim kontra. Silahkan menyampaikan bidasan argumentasi terhadap tim pro.

15. Pembicara 2 tim kontra : Robi Rismansyah

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro yang kami banggakan, dan para sivitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui rekan-rekan dari tim pro sedari tadi pembicara pertama juga pembicara kedua terus mengagung-agungkan pendapat dari Profesor Sri Soemantri.

Namun sayang sekali dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro nampaknya membaca buku dari profesor Sri Soemantri secara parsial, atau mereka tidak membaca sepenuhnya. Profesor Sri Soemantri menjelaskan bahwa terdapat tiga poin *unamendable provisions*, yaitu bentuk pembukaan, negara kesatuan, dan yang terakhir adalah mengenai agama. Lantas dewan juri yang terhormat, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimanakah tujuan dari akan adanya poin dari agama tersebut. Yang kedua adalah Profesor Sri Soemantri pun tidak pernah menafikan ketika akan adanya suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan oleh Profesor Sri Soemantri dalam bukunya sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar termasuk terhadap klausul yang tidak dapat diubah, bukan merupakan suatu keniscayaan. Karena mengingat Profesor Sri Soemantri pun menegaskan bahwa generasi yang sekarang tidak dapat mengikat masa yang akan datang.

Hal ini pun selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Yaniv Roznai yang menjelaskan bahwa "*the dead hand of the past*" yang mana maksudnya "*the dead hand of the past*" ini sama maksudnya dengan generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya rekan-rekan apabila kita tetap menempatkan generasi yang sekarang dengan disesuaikan dengan keadaan yang masa lampau. Tentu hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang bijaksana. Mengapa demikian? Karena kita perlu menyesuaikan sebagaimana telah dipaparkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus bersifat progresif. Rekan-rekan tim pro pun meyakini bahwa landasan *unamendable provisions* merupakan suatu bentuk yang progresif. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana rekan-rekan tim pro dapat mengatakan bahwa adanya *unamendable provisions* merupakan bentuk landasan progresifitas.

Sedangkan justru adanya *unamendable provisions* telah mengungkung dan juga mengenggang keinginan rakyat karena sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan keniscayaan untuk diadakannya perubahan-interupsi (tim pro)- silahkan pembicara ketiga.

16. Interupsi tim pro :

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, saya tegas bahwasanya generasi yang masa lalu tidak bisa mengikat generasi yang akan datang. Dan *unamendable provisions* merupakan bentuk dari ikatan tersebut. Dewan juri yang kami hormati, bahwa kami pun tidak menafikan tugas kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini kami mendukung adanya *unamendable provisions* sebagai bagian vital dari ketatanegaraan Indonesia. Kita ketahui terdapat ideologi Pancasila sebagai suatu kemukzizatan bagi bangsa Indonesia, terima kasih.

17. Pembicara 2 tim kontra : Robi Rismansyah

Hadirin sekalian, yang perlu rekan-rekan tim pro ketahui adalah untuk menegakan identitas konstitusi bahkan kita tidak perlu adanya *unamendable provisions*. Mengapa demikian? Ketika kita hendak menjaga identitas konstitusi bangsa, ketika rakyat merasa identitas konstitusi tersebut masih sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka masyarakat pun akan sadar bahwa masyarakat tidak akan serta merta mengganti identitas konstitusi bangsa. Maka dari hal tersebutlah kemudian kami meyakini klausul yang tidak dapat diubah sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh tim pro tidak sesuai dengan, tidak perlu diformalkan dalam betuk konstitusi kita.

Melanjutkan poin argumentasi kami selanjutnya bahwa perlu kami tegaskan sekali lagi adanya klausul yang tidak dapat diubah. Kami meyakini mengapa kemudian kami perlu untuk mencabut klausul yang tidak dapat diubah tersebut. Karena kami ingin menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan identitas kontitusi. Sedangkan bila kita mendasarkan argumen kita kepada konsep moral *sanmness* sebagaimana telah dipaparkan oleh joseph -interupsi (tim pro)- silahkan pembicara ketiga.

18. Interupsi tim pro :

Terima kasih, lalu bagaimana mungkin pembicara itu telah menyampaikan jika perubahan ini dilaksanakan akan memungkinkan perubahan bentuk negara. Bukankah ini justru membahayakan dan memberikan peluang kepada munculnya paham-paham maupun kesempatan para pihak yang ingin menggerogoti ibu pertiwi.

19. Pembicara 2 tim kontra : Robi Rismansyah

Dewan juri yang terhormat, sebagaimana telah dijelaskan pula dalam interupsi pertama rekan-rekan tim pro. Masyarakat Indonesia tidak akan serta merta mengganti identitas konstitusi kita. Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang kurang edukasi. Sehingga masyarakat tidak akan serta merta membunuh diri mereka dan mencabut identitas konstitusi kita. Lantas yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana rekan-rekan tim pro dapat membuktikan kepada kami apabila kita tetap mempertahankan klausul yang tidak dapat diubah, tidak sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat sekarang -interupsi (tim pro)- silahkan pembicara.

20. Interupsi tim pro :

Yang mulia dewan juri yang kami hormati bahwa sejatinya pembicara kedua tim kontra menyebutkan bahwa masyarakat tidak akan identitas konstitusi. Keberandaan *unamendable provisions* merupakan bagian dari landasan yuridis. Konspeksi negara hukum kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui menurut Profesor Sri Soemantri bahwa *unamendable provosions* harus ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan itu telah nyata ada saat ini. Maka dari itu pendapat tim kontra mengamini pendapat kami sebagai tim pro, terima kasih.

21. Pembicara 2 tim kontra : Robi Rismansyah

Sayang sekali dewan juri yang terhormat, interupsi pertama sampai interupsi ketiga rekan-rekan tim pro terus berputar-putar mengenai kekhawatiran mereka akan identitas konstitusi bangsa. Namun berulang kali pula kami

telah menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan serta merta mengganti identitas konstitusi bangsa. Maka tidak perlulah kita menerapkan kedalam klausul yang tidak dapat diubah tersebut. Melanjutkan pada poin argumen kami selanjutnya bahwa sebagaimana kita jelaskan apabila kita mendasarkan argumen kita untuk mencabut *unamendable provisions* tersebut pada konsep moral *sameness* sebagaimana dipaparkan oleh Joseph. Legitimisasi konstitusi bukan merupakan proses penilaian yang statis. Melainkan proses yang terjadi secara terus menerus atau dinamis. Berdasarkan konsep ini, legitimasi konstitusi menjadi sangat bergantung pada penafsiran yang dilakukan secara aktual oleh masyarakat.

Perlu rekan-rekan ketahui bahwa legitimasi konstitusi akan bergantung pada penafsiran di mata masyarakat. Maka dari itu ketika masyarakat akan menghendaki terjadinya suatu perubahan identitas konstitusi. Maka apakah rekan-rekan tim pro akan mengekang perubahan yang ingin dilakukan oleh masyarakat. Perlu rekan-rekan ketahui pula bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Hal ini pun selaras dengan apa yang dipaparkan Yaniv Roznai dalam tesisnya *unconstitutional constitutional amendments* dalam poin *undemocratic*. Dalam poin *undemocratic* disini adalah keberadaan klausul yang tidak dapat diubah justru akan mengekang keinginan masyarakat apabila masyarakat akan menghendaki terjadinya suatu perubahan identitas konstitusi. Perlu rekan-rekan tim pro ketahui pula bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kehendak mereka sendiri. Perlu rekan-rekan tim pro ketahui pula bahwa mengapa kemudian identitas konstitusi dapat terbentuk. Rekan-rekan tim pro nampaknya kurang memahami bagaimana identitas konstitusi tersebut dapat terbentuk. Identitas konstitusi terbentuk berdasarkan pengalaman masyarakat. Maka kembali lagi ketika masyarakat mulai merasa tidak adanya suatu kesesuaian dengan masa yang sekarang. Apakah salah ketika masyarakat ingin mengubah suatu identitas konstitusi tersebut. Rekan-rekan tim pro jangan terlalu khawatir bahwa akan terjadi suatu kekhawatiran sebagaimana telah dipaparkan oleh rekan-rekan tim pro. Apabila masyarakat yang justru menghendaki keinginan tersebut. Maka dari itulah kemudian kami tetap memberikan suatu kemungkinan, memberikan

suatu jalan kepada masyarakat agar keinginan masyarakat pun dapat sejalan dengan keinginannya yang disesuaikan dengan masa yang sekarang. Oleh karena itulah, kami pun tetap setuju untuk mencabut klausul yang tidak dapat diubah dalam konstitusi kita. Berdasarkan kepada hal tersebut akan mengekang kedaulatan rakyat juga atau demokrasi bagi masyarakat. Yang kedua didasarkan pada generasi yang sekarang tidak dapat mengikat masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

22. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Ya, baik terima kasih banyak pembicara kedua dari tim kontra. Nah, hadirin dan juga pemirsa TVRI anda baru saja menyaksikan babak kedua sesi pertama. Di mana pembicara kedua dari tim pro pembicara dari tim kontra telah menyampaikan bidasan argumentasi mereka terhadap mosi yang menjadi perdebatan pada kali ini. Sangat menarik sudah mulai terasa panasnya, tapi masih ada pembicara ketiga yang akan memperkuat lagi menjadi argumentasi mereka. Untuk itu langsung saja kita masuki babak kedua sesi kedua. Kita akan memberikan kesempatan pada pembicara ketiga dari tim pro untuk memulai.

23. Pembicara 3 tim pro : Akhmad Arief Khaerudin

Maa indanal yauma kboirum mim maa rodal ghodi.

Bersyukur atas apa yang ada saat ini dan memaksimalkannya adalah baik daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti di esok hari.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.

Dewan juri yang kami hormati, moderator serta *time keeper* yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang yang saya segani, saudaraku dari tim pro yang saya sayangi, serta semua yang hadir di ruangan ini semoga Allah selalu melidungi kita semua.

Suatu generasi tak mungkin generasi lainnya, benar. Namun adalah sebuah sopan santun dan kewajiban dari sebuah generasi untuk mempertahankan kesepakatan dan budi luhur generasi pendahulunya. Mengapa kami menyampaikan demikian? Karena mari kita berfikir kembali apa yang menjadi mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang menjadi mosi perdebatan

kita pada hari ini adalah klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun dapat kita saksikan bersama bahwa pembicara kedua dari tim kontra sangat disayangkan mengeneralisasikan dan berfokus pada lebih luas yaitu kepada konstitusi. Padahal kita membicarakan mengenai klausul yang tidak dapat diubah dari konstitusi itu sendiri.

Kami bukan terlalu mengkhawatirkan, namun kami hanya memikirkan mengenai masa depan bangsa ini. Dan tim kontra, kami juga mengingatkan jangan terlalu meremehkan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk perubahan dari *unamendable provisions* ini. Dewan juri yang kami hormati, keberadaan klausul yang tidak dapat diubah dalam hal ini adalah pembukaan bukan hanya karena ada Pancasila di dalamnya. Namun lebih daripada itu adalah keberadaan esensi dari tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menyimpan histori perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah *grundnorm* bagi bangsa kita. Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini pasal-pasal adalah *state fundamental* ingin saya sampaikan bahwa Montesquieu dalam bukunya *De l'esprit des lois* pernah menyampaikan bahwa adanya keterikatan antara suatu bangsa, jiwa suatu bangsa dan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdiri atau berkonsentrasi pada norma hukum yang terdapat dalam pembukaan dan juga bentuk negara Indonesia. Dewan juri yang kami hormati -interupsi (tim kontra)- silahkan.

24. Interupsi tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, jika ada pilihan kebutuhan mendesak untuk mengubah klausul tersebut, mengubah identitas konstitusi. Apakah rekan-rekan ingin mendahulukan perubahan secara tidak melalui formal amandemen atau dengan menghapus *unamendable provisions*. Yang justru dengan tidak secara formal hal tersebut akan berdampak pada kejadian-kejadian revolusi.

25. Pembicara 3 tim pro : Akhmad Arief Khaerudin

Terima kasih, tapi izinkan saya bertanya kepada tim kontra. Apakah kebutuhan itu nyata kita lihat saat ini? Nyatanya beda. Terbukti saat ini kita sebagai bangsa Indonesia sedang berjuang meniti langkah untuk mempertahankan NKRI. Mengapa demikian? Karena seperti yang disampaikan oleh pembicara dari tim kontra. Bahwa dengan mengubah *unamendable provisions* ini dalam hal ini ada saya contohkan Pasal 1 ayat 2 mengenai bentuk Negara Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan masuknya paham-paham yang membahayakan NKRI maupun pihak-pihak yang ingin menggerogoti ibu pertiwi.

Dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam dengan berasaskan *Bhineka Tunggal Ika*. Dewan juri yang kami hormati, tercatat dalam sejarah sejak abad ke 18. Klausul semacam itu telah terdapat dalam konstitusi 2 wilayah. Yang pertama adalah wilayah bebas kolonial Inggris yang menjadi negara bagian Amerika Serikat. Yaitu konstitusi Delaware tahun 1776. Dan yang kedua adalah konstitusi New Jersey tahun 1776. Mungkin hal ini adalah hal baru bagi bangsa Indonesia. Namun berikut, pada kata-kata tim kontra bahwa kita harus mementingkan mengenai kepentingan bersama dan kesepakatan bersama. Mari kita meniti kembali kapan muncul *unamendable provisions* ini. Tepatnya adalah pada amandemen ke 4. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan maupun kesepakatan bangsa Indonesia yang terbaru adalah untuk mempertahankan bentuk negara Indonesia serta mempertahankan pembukaan.

Selanjutnya Dewan juri yang kami hormati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya menyimpan 3 jenis materi yang pertama adalah moral, material, dan instrumental. Dimana klausul yang tidak dapat diubah menyimpan muatan moral dan material. Yaitu semangat, tujuan, cita-cita dan juga norma dasar yang dijadikan landasan bagi pasal-pasal didalamnya. Dimana -interupsi (tim pro)- pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silahkan.

26. Interupsi tim kontra :

Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, keberadaan *unamendable provisions* baru terjadi di Indonesia pada saat amandemen ke 4 dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Namun sebelum hal tersebut diformalkan dan dimasukkan ke batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun. Kita dapat melihat bagaimana selalu ada resistensi untuk kemudian menghalangi perubahan terhadap bentuk negara kesatuan. Karena bentuk negara kesatuan dirasa masih sejalan dan seiring dengan kebutuhan masyarakat.

27. Pembicara 3 tim pro : Akhmad Arief Khaerudin

Terima kasih atas persetujuan terhadap substansi yang telah kami sampaikan, bahwa *unamendable provisions* disampaikan atau muncul pada amandemen ke 4, yang itu belum lama. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah keputusan masyarakat Indonesia yang terbaru atau terkini.

Dewan juri yang kami hormati, kami sampaikan pula bahwa keadaan klausul yang tidak dapat diubah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kesatuan paham konstitusionalisme. Yaitu pembatasan ketentuan perubahan undang-undang oleh lembaga tertentu. Mengapa demikian? karena menurut Rukmana Anmanwirata bahwa suatu konstitusi mengandung materi muatan-muatan tentang pembatasan-pembatasan konstitusional dan perlindungan HAM. Mari kita simak bersama dalam ketentuan pasal 37 ayat 5 telah memberikan pembatasan terhadap materi muatan perubahan -interupsi (tim kontra)- Undang-Undang Dasar itu sendiri, silahkan saudaraku.

28. Interupsi tim kontra :

Kami tekankan bahwasanya ketika dulu Indonesia menggunakan sistem negara federal. Tapi kemudian masyarakat melakukan suatu resistensi untuk kemudian mengembalikan kepada negara kesatuan apakah itu dengan adanya *unamendable provisions*? Tidak itu lahir dari resistensi masyarakat. Dan pertanyaan yang kedua adalah MPR ketika menjaring aspirasi untuk kemudian masyarakat setuju untuk melakukan perubahan terhadap identitas konstitusi. Apakah akan dibiarkan begitu saja?

29. Pembicara 3 tim pro : Akhmad Arief Khaerudin

Sabar saudaraku, adakah data ataupun fakta yang mendukung pendapat anda barusan bahwa Indonesia maupun rakyat Indonesia menghendaki perubahan bentuk negara Indonesia? Saya kira tidak. Dewan juri yang kami hormati, suatu sistem politik haruslah memenuhi 5 fungsi utama yang pertama adalah mempertahankan pola. Kedua adalah pengaturan dan penyelesaian konflik, yang ketiga adalah penyesuaian, yang keempat adalah pencapaian tujuan, dan yang keempat adalah integrasi. Jangan sampai perubahan terhadap *unamendable provisions* ini justru menyebabkan “*man hafara hufrotan waqo’a fii ba*”. Barang siapa yang menggali lubang maka ia akan terperosok didalamnya.

Dewan juri yang kami hormati, Ibnu Hutaibah pun pernah menyampaikan bahwa *Al Ijma’ qovamuna alal akal wa nnas*. Bahwa sebuah kesepakatan berada diatas teks maupun manusia itu sendiri. Dimana dalam hal ini masyarakat Indonesia pada amandemen ke 4 telah menyetujui adanya klausul yang tidak dapat dirubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung apa yang telah kami sampaikan. Kami sampaikan juga teori stufen yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa *grunom* berada di luar piramida, dimana piramida itu adalah peraturan perundang-undangan yang dapat diubah. Dewan juri yang kami hormati, maka dengan tegas kami sampaikan kembali lagi bahwa kami setuju akan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami, *wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah syukron billa ghyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

30. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikianlah tadi pembicara ketiga dari tim pro yang menyampaikan bidasan argumetasinya. Dan saya yakin dan saya bisa merasakan bagaimana tim kontra nampaknya semangatnya semakin membara untuk langsung menanggapi bidasan argumentasi yang diberikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Langsung saja kalau begitu saya persilahkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk memulai bidasan argumentasinya.

31. Pembicara 3 tim kontra : Puspita Nur Suciati

Meminjam pendapat Profesor Gary Jacobson dalam bukunya *Constitutional Identity*. Yang mengungkapkan bahwa identitas konstitusi bukanlah merupakan hal yang sengaja dibentuk dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Identitas konstitusi ditemukan melalui cara yang dialogis. Yang merepresentasikan komitmen dan kehendak politik. Yang kemudian mendefinisikan konstitusi itu sendiri. Dapat kita ambil dapat dari pendapat tersebut adalah konstitusi, identitas konstitusi muncul secara dialogis. Artinya apa? Artinya selama ada dialog yang menyatakan kesepakatan untuk membentuk identitas konstitusi tersebut, maka identitas konstitusi tersebut akan tersebut. Begitu halnya ketika ada dialog yang menyepakati bahwa identitas konstitusi yang kita anut haruslah diubah. Hal inilah yang kami sayangkan tidak mampu dipahami oleh rekan-rekan tim pro. Bagaimana identitas konstitusi tersebut itu berdiri secara alamiah dewan juri yang terhormat? Identitas konstitusi berdiri dan lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka menjadi keliru ketika kita tidak merepresentasikan dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai zaman dan kebutuhannya untuk kemudian menganut sebuah identitas konstitusi.

Hal ini yang tidak kita, yang kami antisipasi sebagai pihak yang berdiri pada posisi kontra dewan juri yang terhormat. Kami menghendaki bahwa setiap pintu untuk mengakomodir kepentingan dari masyarakat. Karena esensi daripada demokrasi adalah rakyat yang menentukan nasibnya bernegara dewan juri yang terhormat. Ketika rekan-rekan tim pro bersikukuh pada argumentasi bahwa identitas konstitusi yang dicantumkan dan dibuat pada rezim, oleh rezim pembentuknya harus diikuti dari zaman ke zaman. Maka hal itulah yang kami pertanyakan. Bagaimana rekan-rekan dapat melihat kepada rakyat dewan juri yang terhormat. Kami rasa tidak, rekan-rekan tim tidak ingin mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Masih hangat pula ditelinga kita bahwa pembicara ketiga dari tim pro menyatakan bahwa nilai-nilai bersifat *grunom* harus berada di luar piramida hirarki. Yang mana piramida hirarki dapat selalu diuji, dewan juri yang terhormat. Mari kita lihat bahwa identitas konstitusi pun diamini oleh rekan-rekan tim pro merupakan identitas yang fundamental dan bersifat supreme. Yang artinya -interupsi (tim pro)- tidak perlulah identitas

konsitusi tersebut kita formalkan kedalam batang tubuh undang-undang kita, dewan juri yang terhormat. Hal tersebut yang menjadi keliru ketika rekan-rekan -interupsi (tim pro)- menghendaki ketika identitas konsitusi tersebut dimasukan ke dalam piramida perundang-undangan. Rekan-rekan juga menghendaki identitas konsitusi tersebut untuk diuji. Silahkan.

32. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang kami hormati, kami mengamini bahwa identitas konsitusi merupakan sengaja dibentuk. Cara-cara ideologis, dan cara-cara tersebut telah diejawantahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pengawal kedaulatan, pengawal kedaulatan rakyat disini adalah manifestasi, representasi rakyat. Dimana telah memilih MPR sebagai bagian dari keterwakilan rakyat dalam sistem negara yang demokratis. Terima kasih.

33. Pembicara 3 tim kontra : Puspita Nur Suciati

Hal itulah dewan juri yang terhormat, yang kami sebut sebagai kita tidak, bahkan kita tidak perlu menganut *unamendable provisions* atau klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar kita. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tentu sebelum mengamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah melakukan mekanisme *setting*. Mekanisme *setting* ini merupakan mekanisme yang menggali atau memuat dan mengambil nilai-nilai di masyarakat, dewan juri yang terhormat.

Mengenai apa kehendak masyarakat terhadap undang-undang dasar. Sehingga -interupsi (tim pro)-ketika tidak ada *unamendable provisions*, kita dapat menyesuaikan identitas konsitusi yang dikehendaki oleh masyarakat pada zaman tertentu. Karena kembali kami tegaskan generasi masa lalu tidak dapat mengikat generasi masa sekarang, pun generasi masa sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Silahkan.

34. Interupsi tim pro :

Saudaraku menyampaikan bahwa identitas konstitusi harus didasarkan pada dialog yang logis. Lalu apakah saudaraku ingin mengatakan bahwa munculnya klausul yang tidak dapat dirumah pada amandemen ke 4 merupakan diskusi yang tidak logis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ?

35. Pembicara 3 tim kontra : Puspita Nur Suciati

Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Nampaknya rekan-rekan perlu membaca kembali kamus besar bahasa Indonesia bahwa nomenklatur yang baru saja kita sebutkan adalah dialogis bukan dialog yang logis. Mari kita berdebat mengenai hal-hal yang lebih substansif, dewan juri yang terhormat. Bahwa *unamendable provisions* baru masuk ke Indonesia pada saat amandemen ke 4. Yang mana sebelum amandemen ke 4 kami kembali tegaskan bahwa selalu ada resistensi untuk tidak mengubah identitas konstitusi. Mengapa? Karena identitas konstitusi tersebut dirasa masih sesuai dengan perkembangan zaman.

Mari kita lihat pada tahun 1950, dimana Indonesia sempat menganut sistem negara federal dalam konstitusinya yaitu undang-undang sementara tahun 1950, dewan juri yang terhormat. Rakyat merasa bentuk negara federal tidak sesuai dengan kehendaknya, maka rakyat melakukan berbagai macam penolakan -interupsi (tim pro)-. Untuk menolak hal tersebut, dewan juri yang terhormat, rakyat menghendaki terdapat negara kesatuan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari histori tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahkan kita tidak perlu menerapkan *unamendable provisions* untuk menjaga konstitusi. Yang identitas konstitusi -interupsi (tim pro)- dirasa perlu, silahkan.

36. Interupsi tim pro :

Saudaraku dari tim kontra baru saja menyebutkan bahwa rakyat menghendaki bahwa adanya negara kesatuan. Artinya saudaraku dari tim kontra pun setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Saudaraku, kita pun sepakat bahwa konstitusi berdiri dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Dan keberadaan *unamendable provisions* merupakan kesepakatan itu sendiri. Dan saudaraku dari tim kontra, perlulah kalian lihat dan kita lihat

bersama bahwasanya dinamika sosial telah menunjukkan adanya keracunan dan disintergrasi saat ini makin terasa.

37. Pembicara 3 tim kontra : Puspita Nur Suciati

Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Sejak pembicara pertama, kami telah menyatakan bahwa berdirinya kami sebagai tim kontra berarti kami menolak identitas konstitusi yang sesuai dengan kehendak rakyat, dewan juri yang terhormat. Kami menolak mosi perdebatan kali ini karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa apa yang tercantum dalam klausul yang tidak dapat diubah akan sesuai, akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman? Mari kita bayangkan dewan juri yang terhormat, apabila konstitusi kita pada masa RIS tahun 1950 mencantumkan negara federal sebagai klausul yang tidak dapat diubah. Maka saat ini pun kita tidak menerapkan bentuk negara kesatuan sebagai mekanisme yang kita rasa cocok, dewan juri yang terhormat.

Dan yang ingin kami tekankan disini bahkan bentuk negara kesatuan pun tidak dapat, tidak ada yang dapat menjamin bahwa bentuk negara kesatuan dapat langgeng dan dapat sesuai dengan perkembangan zaman, dewan juri yang terhormat. Mari kita lihat syarat norma dalam ilmu hukum, terdapat 2 syarat norma, dewan juri yang terhormat. Yang pertama adalah daya laku dan kemudian yang kedua adalah daya guna. Hans kelsen memaparkan bahwa ya, norma dimungkinkan saja *unamendable* atau tidak dapat diubah. Namun konsekuensi atau implikasinya adalah hal yang kontraproduktif. Mengapa kontraproduktif? Karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa daya guna akan terus ada ketika tidak dikehendaki oleh masyarakat. Yang artinya ketika daya guna tidak ada otomatis daya laku tidak berlaku. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam negara Indonesia, dewan juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih.

38. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim kontra. Sebelumnya kita tepuk tangan sekali lagi ini untuk kedua tim kita baik yang pro maupun kontra. Mungkin dewan juri akan memiliki ketegangan juga dalam

menentukan pilihan untuk pemenang dalam babak semifinal 2 ini. karena memang kita bisa merasakan disini itu betapa panasnya pandangan mereka masing-masing dalam mempertahankan apa yang jadi mosi perdebatan mereka. Tapi ini sangat menarik sekali karena hal seperti ini mungkin menjadi salah satu yang menjadi buah pemikiran anda juga yang berada di rumah. Tapi disini mungkin bagian dari perdebatan mereka bisa menjadi suara dari anda. Kita akan lanjutkan lagi yaitu dalam *closing statement* atau kesimpulan akhir dari yang menjadi mosi perdebatan ini. Tapi anda jangan kemana-mana kita jeda sejenak. Kita hirup dulu udara segar sebelum nanti hawa panas disini bisa membakar hati dan otak kita. Jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

39. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik hadirin dan pemirsa TVRI. Anda masih bersama kami dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Tim pro dan tim kontra sudah memasuki babak ketiga yaitu babak kesimpulan jadi kami silahkan kepada pembicara pertama tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan *closing statement*, Silahkan.

40. Kesimpulan tim pro : Maulana Hasanuddin

MPR RI lahir dari rahim kemerdekaan. Pengawal kedaulatan 72 tahun MPR RI, semangat kemasyarakatan 4 pilar MPR RI : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta *Bhineka Tunggal Ika*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang amat kami segani. Sejatinya marilah kita merenung sejenak mengenai mosi perdebatan kali ini. Dan pada saat ini kita sampai pada *closing statement* dimana kita menegaskan kembali bahwa keberadaan klausul yang tidak dapat diubah didalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945. Merupakan bagian dari cita hukum dan cita kebangsaan Indonesia. Yang akan mewujudkan pada satu kesinambungan yaitu cita dan cinta.

Cinta terhadap Indonesia yang mana perjuangan tersebut telah dilalui oleh pahlawan kemerdekaan.

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, bahwasannya logika berpikir yang salah ketika identitas konstitusi yang berisikan paham-paham kebangsaan yang itu tujuan negara itu sendiri. Itu diubah, tetapi *unamendable provisions* yang adalah isinya identitas konstitusi itu sendiri. Itu pula diubah maka dengan demikian, kami sebagai tim pro setuju dengan *unamendable provisions* itu sendiri. Sebagaimana tataran filosofis, tataran istoris, tataran yuridisi sebagai negara kita adalah konsepsi negara hukum. Telah kami sampaikan secara nyata dan faktual untuk menjamin kesinambungan, integrasi, serta harmonisasi yang akan mencapai pada prinsip-prinsip pembangunan bangsa yang visioner. Yang menjaga kemanusiaan dan peradaban. Peradaban disini adalah lahirnya bangsa Indonesia yang mampu menjaga dari kontesktualisasi perjuangan tersebut. Yang mampu menjaga kemerdekaan ini. tetaplah ada di Indonesia sampai pada ajal menjemput seluruh rakyat Indonesia.

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, vitalnya *unamendable provisions* yang merupakan secara yuridis telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah menjamin konsekuensi yang logis maupun konsekuensi secara yuridis pula. Yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawal kedaulatan dalam hal ini telah melakukan tersebut. Dengan pemikiran progresifnya, progresifitas menghadapi dinamika ketatanegaraan dan berbangsa dan bernegara. Yang terwujud di dalam proses perubahan undang-undang dasar pada tahun 1999 sampai 2002. Artinya MPR RI sebagai representasi rakyat telah menjalankan hal tersebut bahwa *unamendable provisions* dibentuk secara sengaja, dibentuk secara dialogis, dibentuk secara logis untuk meyakinkan bahwa negara Indonesia tetaplah ada. Yang mulia dewan juri yang kami hormati, tetap tegas disini bahwa salah satu tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah memasyarakatkan 4 pilar MPR RI. Dan salah satunya adalah bentuk negara kesatuan dan Pancasila. Sebagaimana disebutkan dalam *unamendable provisions*. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, hadirin dan juga pemirsa demikian tadi kesimpulan mosi perdebatan

dari tim pro. Dan langsung kita akan mendengarkan kesimpulan mosi perdebatan dari tim kontra, silahkan.

42. Kesimpulan tim kontra : Aditya Nurahmani

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro yang kami banggakan. Tibalalah kita di akhir perdebatan kali ini. Dan saya akan menyimpulkan apa yang terjadi pada perdebatan kali ini. Yang harus diperhatikan dan diresapi bahwasanya konstitusi pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan antara warga negara. Seperti apa konstitusinya itulah merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat berkaitan dengan konstitusi tersebut. Sehingga pada dasarnya konstitusi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Karena generasi sekarang tidak bisa mengikat generasi yang akan datang. Ketika generasi yang akan datang kemudian melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap identitas konstitusi bahkan bentuk negara kesatuan. Apakah kita akan membiarkan itu tidak dilaksanakan? Dimanakah bentuk kedaulatan rakyat dewan juri yang terhormat? Identitas konstitusi tidak lahir di ruang hampa, namun lahir dari budaya dan hal sosial politis lainnya. Identitas konstitusi pada dasarnya berasal dari masyarakat dan ditemukan oleh masyarakat untuk kemudian menjadi identitas konstitusi. Ketika kemudian rekan-rekan memformalkan identitas konstitusi tersebut artinya membentuk identitas konstitusi dan dipaksakan kepada rakyat untuk melaksanakannya, untuk mengikutinya. Sehingga menutup ruang kepada masyarakat untuk kemudian melakukan perubahan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Oleh sebab itu dewan juri yang terhormat, untuk kemudian membuka kemungkinan untuk bisa dilakukannya perubahan. Salah satunya berkaitan dengan identitas konstitusi harus dibukanya dengan menghilangkannya klausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions*. Karena kita tidak akan punya ukuran, masyarakat tidak akan melihat suatu ukuran ataupun kebutuhan yang kemudian akan berkaitan dengan identitas konstitusi. Apabila masih diformalkan dalam suatu klausul yang tidak dapat diubah. Inilah yang kemudian harus diperhatikan, karena pada dasarnya kesepakatan masyarakat yang kemudian diakomodir oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat ini. kemudian menjadi logis untuk kemudian tidak adanya klausul yang tidak dapat diubah atau *unamendable provisions*.

Berdasarkan argumentasi yang sudah kami sampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, ketiga. Dan disini kami menegaskan, menyimpulkan bahwasanya kami tetap tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. untuk kemudian menghapus keberadaan klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena telah mencederai suatu bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. Sekian atas perhatiannya. *Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

43. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi baik tim pro maupun tim kontra telah menyampaikan kesimpulan mosi perdebatannya. Dan selanjutnya kita akan mendengar komentar dari dewan juri. Silahkan pak Sumanjaya untuk memulainya.

- Pembicara 2 tim pro: Anisa Nindia Hayati (UIN Walisongo)
- Pembicara 3 tim pro: Akhmad Arief Khaerudin (UIN Walisongo)
- Pembicara 2 tim kontra: Robi Rismansyah (Universitas Padjadjaran)
- Pembicara 3 tim kontra: Puspita Nur Suciati (Universitas Padjadjaran)

44. Dewan Juri : Tb. Soenmandjaja

Terima kasih, *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

45. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

46. Dewan Juri : Tb. Soenmandjaja :

Hadirin yang dihormati, kita sedang mengalami penggantian Undang-Undang Dasar yang pertama kali Undang-Undang Dasar kita tanggal 16 Agustus 1945 diganti dengan konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949.

Kemudian diganti lagi dengan undang-undang dasa sementara 17 Agustus tahun 50. Dengan dekrit kemudian dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang ingin kami ucapkan yang pertama adalah kedua peserta pro kontra ini jarang sekali menyebut nama Undang-Undang Dasar negara kita dengan benar, dengan lengkap. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi bisa diartikan Undang-Undang Dasar, bisa juga peraturan perundang-undangan yang lebih jelas lagi. Dan sudah takdir bagi peserta ini mendapat tema yang menurut saya sangat sulit, sangat berat. Oleh karena itu, kami melihat, hadirin sekalian yang berbahagia, bukan pada sisi benar atau salah. Atau manfaat dan *mafsadat ya, mudharat*. Tapi tinjauan kritis dan analisis berdasarkan literatur yang dikuasai oleh masing-masing peserta baik pro maupun kontra. Pada posisi ini kami sangat menghormati bahkan memberikan apresiasi dan penghormatan yang tak terhingga atas kemampuan menguasai materi. Dan sekaligus juga bertatakrama yang sangat santun. Kalian bisa memberikan, pandai-pandai memilih kata, menata bahasa, merajut makna. Sehingga baik pro maupun kontra pada dasarnya adalah ingin mempertahankan NKRI ini. selamat kami ucapkan, terima kasih.

47. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak Bapak Tb. Soenmandjaja. Prof, ada yang ingin ditambahkan? Silahkan.

48. Dewan Juri : Prof. DR. Syamsul Bahri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Luar biasa karena biasanya perdebatan itu apabila kita yakini kebenarannya. Tetapi pada hari ini, anda-anda yang berpikir analitis dan kritis, tidak pernah berpikir yang diyakini. Tetapi adalah analisa dan kajian-kajian strategis. Oleh karena itu, kalau kita lihat betapa tidak saudara-saudara menyampaikan bahwa konstitusi selalu digali dari bumi kita sendiri atau sejarah, histori, kemudian juga filosofi, maupun yuridis. Tapi kesepakatan yang kita buat

itu merupakan kajian-kajian ilmiah di bidang saudara. Karena kita lihat bahwa proses bernegara tidak begitu saja dia jadi. Tapi melalui proses perkembangannya. Oleh karena itu, saya melihat kedua kelompok ini luar biasa ya untuk mempertahankan teori-teori atau kajian-kajian strategisnya sebagai anak muda. Dan kami mengucapkan selamat kepada keduanya. Terima kasih kepada moderator, *assalamualaikum warahmatulahi wabarakatub*.

49. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatub.

Terima kasih banyak Profesor Syamsul Bahri untuk komentarnya.

Dan hadirin nampaknya para dewan juri akan memerlukan waktu untuk bisa menentukan siapa yang unggul dalam debat pada babak semifinal 2 ini. Nah untuk anda yang ingin mengetahui siapa yang jadi pemenang untuk babak semifinal 2 ini. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

50. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik pemirsa TVRI dan hadirin sekalian akhirnya kita sampai ke momen yang anda nantikan. Yaitu kita akan mengetahui siapakah yang unggul dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017.

Tim pro dan tim kontra sudah menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap mosi perdebatan pada kesempatan hari ini. dan langsung saja saa persilahkan kepada dewan juri untuk memberi tahu hasil akhirnya.

51. Dewan Juri : H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.

Bismillahirrahmanirrahim,

Dewan juri ini ada 7 orang. Bukan hanya kita musyawarah mufakat. Tetapi hasil musyawarah mufakat kita adalah atas dasar penilaian yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan juri. Oleh karenanya jika tim Nusantara 3 adalah pro, tim MPR 4 adalah kontra. Memang ini adalah urusan yang

cukup berat menganalisisnya. Karena apa yang pro, apa yang kontra, itu hasil undian yang ada semua mempertahankan pendapatnya secara baik. Tetapi ya namanya perlombaan kita harus menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, tentu yang lebih unggul.

Dewan juri dari hasil nilai yang ditetapkan masing-masing ini selisihnya juga sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali tetapi tanpa kita misalnya melakukan rembukan yang begitu panjang. Karena memang harus sudah ditetapkan dari semua yang baik ini, baik pro maupun kontra. Jadi kami sampaikan bahwa dari total nilai yang ada untuk pro nilainya, total nilainya 2265,1. Untuk kontra total nilai 2267,75. Dengan demikian pemenangnya adalah tim kontra. Terima kasih, selamat untuk kedua tim baik yang pro maupun kontra. Yang pemenang maupun yang akan bertanding lebih lanjut. Terima kasih, *wassamualaikum warahmatullahi wabarakatub*.

52. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatub.

Terima kasih banyak Bapak Rambe Kamarul Zaman. Itu dia hasil keputusan dari dewan juri bahwa tim kontra unggul di atas tim pro pada babak semifinal 2 ini. Namun bukan berarti perjalanan tim pro berakhir disini karena setelah ini kita juga bisa akan melihat bagaimana penampilan tim Nusantara 3 akan berhadapan dengan juara yang terkalahkan di babak semifinal pertama sebelumnya. Jadi buat anda yang penasaran dengan hasilnya seperti apa, nantikan babak final untuk menentukan juara 4 dan juara 3 pada saat episode berikutnya.

Namun sampai disini dulu perjumpaan kita dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indoneisa Tahun 2017. Sekali lagi saya ucapkan kepada dewan juri, kepada peserta, hadirin yang sudah hadir disini dan kepada anda pemirsa. Terima kasih untuk atensi anda. Kita akan berjumpa di hari dimana episode final untuk menentukan juara 3 dan 4 akan hadirkan untuk anda. Jadi tetap nantikan kami hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. saya Anya Dwinov, pamit.

BABAK FINAL PEREBUTAN JUARA III

[TIM PRO (Universitas Hasanudin) VS TIM KONTRA (UIN Walisongo)]

- Hari/tanggal** : Selasa, 29 Agustus 2017
- Waktu** : 13.00 – 14.30 WIB
- Tema** : Kewenangan MPR Memberikan Tafsir Konstitusi Ketika Sedang Dilakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi
- Tempat** : Gedung Nusantara V
- Tim Pro** : MPR 3 (Universitas Hasanudin)
1. Raniansyah
 2. Muhammad Aldi Sido
 3. Muhammad Reski Ismail
- Tim Kontra** : Nusantara 3 (UIN Walisongo)
1. Maulana Hasanuddin
 2. Anisa Nindia Hayati
 3. Akhmad Arief Khaerudin
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** :
1. DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 4. Tb.. Soenmandjaja (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 5. Prof. DR. Syamsul Bahri (Anggota Lembaga Pengkajian MPR)
 6. Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H. (Sekretaris Jenderal MPR RI)
 7. Susi Dwi Harijanti, S.H. LL.M. Ph.D. (Pakar Hukum Tata Negara)

Jalannya Lomba

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung Nusantara 5 MPR RI. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Selama datang di Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Hadirin ini adalah momen yang luar biasa sekali. Karena kita telah sampai di putaran final 1 untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat. Dimana pada 2 episode sebelumnya kita sudah lihat bagaimana kemampuan dari 4 tim dalam memperubtahn posisi untuk menjadi lebih unggul pada setiap babak semifinal baik yang pertama maupun yang kedua. Nah untuk itu pada kesempatan hari ini. Kembali lagi saya akan mengundang tim yang akan memasuki sesi perdebatan kita untuk episode kali ini. saya mengundang tim Nusantara 3 dan tim MPR 3.

Baik, kita langsung akan mengambil. Masing-masing perwakilannya silahkan mengambil 1 kertas yang berada di dalam fish pool di depan saya, satu lagi silahkan. (“Anda dari tim ? MPR 3, Nusantara 3”). Baik, silahkan sama-sama dibuka dan kita lihat siapa yang menjadi tim pro dan tim kontra. Tim pro adalah MPR 3 dan tim kontra adalah Nusantara 3. Baik, dan perlu saya informasikan terlebih dahulu. Mosi debat kita pada kali ini adalah kewenangan MPR memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. “Sudah siap? sudah siap?” Silahkan menempati podiumnya masing-masing.

Baik hadirin yang terhormat, para peserta debat sudah berada di podium dan di posisi mereka masing-masing. Dan sekarang sebelum kita memulai debat kita pada hari ini izinkan saya untuk mengundang para dewan juri untuk memberikan penilaian dalam acara ini.

Mari kita berikan sambutan yang meriah kepada DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, “selamat datang bapak”. Dan juga kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, terima kasih telah hadir kembali disini bapak. Dan tentu saja kita berikan sambutan kepada Bapak Martin Hutabarat, S.H. selaku wakil ketua Badan Pengkajian MPR RI, terima kasih sudah kembali kesini bapak. Dan tidak ketinggalan sudah hadir pula disini Bapak Tb. Soenmandjaja selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan kami juga turut kembali mengundang Prof. DR. Syamsul Bahri selaku anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Dan yang berbeda dengan babak-babak sebelumnya adalah kehadiran, 2 orang ini sebelumnya tapi berbeda komposisi. Sekarang komposisi yang berikutnya adalah Bapak Ma’ruf Cahyono, S.H. M.H. selaku Sekretaris Jenderal MPR RI. “6 wajah ganteng sudah ada di dalam meja dewan juri”. 1 wanita cantik yang akan bergabung bersama kami disini, kita sambut kehadiran dari Ibu Susi Dwi Harijanti, S.H. LL.M. P.hD. selaku pakar hukum tata negara.

Baik hadirin, sebelum kita memulai putaran final 1 untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat dalam lomba debat konstitusi 2017 ini, terlebih dahulu saya akan membacakan kembali secara singkat aturan dan tata cara lomba.

Pada aturan dan tata cara lomba kali ini berlaku mulai dari sesi awal hingga sesi akhir, terbagi jadi 3 babak.

Babak yang pertama adalah argumentasi pembuka atau *opening statement*. Dimana pada babak pertama ini akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Dan setiap pembicara akan secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi yang menunjukkan posisi masing-masing tim apakah pro maupun kontra. Dan pada kesempatan ini pembicara pertama akan memperkenalkan nama tim dan anggotanya dalam waktu maksimal 5 menit dan tidak ada interupsi pada babak ini.

Lalu kita lanjutkan pada babak kedua, yaitu bidasan argumentasi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama, pembicara kedua baik dari tim pro maupun

kontra akan memberikan bidasan argumentasi atas *opening statement* yang disampaikan oleh masing-masing tim dalam waktu maksimal 7 menit. Lalu pada sesi kedua, pembicara ketiga baik dari tim pro maupun kontra dipersilakan memberikan tambahan bidasan argumentasinya dalam waktu maksimal 7 menit. Dan pada babak ini interupsi diperbolehkan.

Dilanjutkan pada babak ketiga yaitu penyampaian kesimpulan atau *closing statement*. Dimana setiap tim yang diwakilkan oleh kembali yaitu oleh pembicara pertama untuk memberikan *closing statement* yang mempertegas dan mempertajam solusi serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan waktu yang diberikan untuk setiap tim adalah maksimal 3 menit dan tidak interupsi pada babak ini.

Berikut tata cara interupsi yang harus diperhatikan. Interupsi baru dapat dilakukan setelah pembicara menyampaikan materinya dalam waktu 2 menit pertama. Dan waktu untuk menyampaikan interupsi berakhir 1 menit sebelum waktu pembicara selesai atau setelah menit ke 6 sudah tidak boleh ada interupsi lagi.

Ada 2 layar di panggung kita dan ini akan memberikan penunjuk waktu. Yang akan memberi tanda warna hijau saat permohonan interupsi sudah mulai boleh dilakukan. Dan akan memberikan tanda warna kuning pada saat permohonan interupsi berakhir. Pada setiap sesi penyampaian materi interupsi dilakukan maksimal tiga kali, masing-masing maksimal 20 detik. Diawali dengan permohonan kepada pembicara. Yang dimana interupsi bisa diterima dengan mengatakan “silahkan”, namun juga bisa ditolak dengan mengatakan “tidak, terima kasih”.

Mohon para peserta untuk memperhatikan penunjuk waktu. Warna hijau artinya interupsi sudah boleh dilakukan, warna kuning artinya 1 menit sebelum waktu bicara habis atau waktu kesempatan menyampaikan interupsi sudah habis, dan waktu merah artinya waktu bicara sudah selesai. Baiklah hadirin, saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Ini untuk memulai semangat dari tim debat kita karena ini akan memperebutkan peringat ketiga dan keempat. Anda sudah mulai semangat untuk melihat bagaimana penampilan dari tim debat kita. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

Baiklah pemirsa TVRI dimanapun anda berada, hadirin sekalian. Kita masih berada di Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Kita ini sekarang sudah masuk ke putaran final 1 untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat. Sudah ada 2 grup disini yaitu MPR 3 menjadi pro, Nusantara 3 menjadi bagian kontra. Mosi yang akan diperdebatkan adalah kewenangan MPR memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Babak pertama ini kita akan buka dengan argumentasi pembuka yaitu *opening statement* yang dimulai oleh pembicara pertama dari tim pro. Silahkan.

2. Pembicara 1 tim pro : Raniansyah

Harta pertama yang dimiliki oleh pemuda adalah ide-ide nya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Izinkan kami mempersembahkan harta pertama dan sekaligus harta paling berharga kami.

Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada kesempatan hari ini. Perjalanan bangsa ini, debat-debat bangsa ini. Tidak hanya dimulai hari ini, tetapi dimulai ketika para pendiri bangsa, ketika golongan muda dan golongan tua berdebat kapan akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ketika Bung Karno dan Bung Hatta berdebat mengenai bentuk negara Indonesia, ketika Bung Karno dan Bung Hatta berdebat mengenai sistem kepartaian, ketika para pendiri-pendiri dan penyelenggara negara berdebat bagaimana proses amendemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat terjadi di Indonesia. Proses-proses ini mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa debat yang kita lakukan sampai hari ini bukanlah kegiatan yang sia-sia. Tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya merawat kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Dewan juri yang kami hormati, saya selaku pembicara pertama atas nama Raniansyah, pembicara kedua kami atas nama Muhammad Aldi Sido, dan pembicara ketiga kami atas nama Muhammad Rezki Ismail. Sebelum

memulai argumentasi kami, izinkanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ke 72. Kami mengucapkan terima kasih kepada MPR dan DPR yang telah mengawal demokrasi Indonesia selama 72 tahun.

Pada kesempatan hari ini, mosi perdebatan kita adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal memberi tafsir pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dewan juri yang kami hormati, ada beberapa alasan yang mendasar yang kemudian menjadikan kami harus sepakat dengan mosi perdebatan hari ini. Yang pertama yang ingin kami tegaskan bahwa ide merupakan harta pertama pemuda. Oleh karena itu, hal ini merupakan *Ius Constituendum* dan merupakan harapan bagi hukum Indonesia kedepannya. Alasan pertama bahwa sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seluruh proses berbangsa dan bernegara, sekiranya melibatkan sistematis hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati hukum dan konstitusi, MPR selaku perumus konstitusi. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo dalam proses hukum terdapat 2 proses. Yang pertama adalah proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum. Proses pembuatan hukum inilah yang termasuk kedalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Yang menjadi salah satu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, atas kewenangan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk menafsir konstitusi. Karena ialah lembaga yang membuatnya.

Dewan juri yang kami hormati, argumentasi kami yang kedua bahwa sifat konstitusi Indonesia adalah *living constitution*. Konstitusi yang hidup dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang hidup dalam dinamika kerakyatan bangsa Indonesia. Siapa yang bisa melihat dinamika itu? Kita akan sepakat menjawab bahwa itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Argumentasi kami berikutnya bahwa kami ingin menyampaikan solusi bagi perdebatan kali ini bahwa memasukkan hal ini ke dalam pasal 24 C dimana kemudian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

mempertimbangkan penjelasan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai tafsir konstitusi. Batasan yang kami terapkan kemudian ini tidak mengganggu sistem dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the soul intrepeteur of constitution*. Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan hakikatnya sebagai *the soul intrepeteur of constitutuion* dalam hal putusannya ini hanya mempertimbangkan tafsir dari Majelis Permusyawaratan Rakyat di hadapan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian ini mengandung konsekuensi logis terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pasal 24 C. Ini jelas akan berimplikasi terhadap produk hukum dibawahnya diantaranya undang-undang MD3 dan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Dewan juri yang kami hormati, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa ini sama sekali tidak berniat mengganggu kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan independen. Ini sama sekali bukan untuk mengganggu hakikat Mahkamah Konstitusi. Tetapi sekali lagi ini untuk menghadirkan suasana-suasana kerakyatan, suasana-suasana *living constitution* dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Terima kasih, Itulah argumentasi sekaligus solusi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. *wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. “Patuh pada demokrasi, setia pada demokrasi, bersatu di bawah konstitusi.”

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim pro yang sudah menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan kepada tim kontra, silahkan.

4. Pembicara 1 tim kontra : Maulana Hasanuddin

“Mahkamah Konstitusi lahir dari rahim reformasi untuk menegakkan konstitusi, *the guardian of konstitusi, the soul of interpreteur of konstitusi*, merupakan roh dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Profesor Saldi

Isra menyebutkan bahwa dari roh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, saudaraku dari tim pro yang amat kami segani, moderator beserta *time keeper* yang kami hormati, serta para pemerhati konstitusi, kaum intelektual muda yang hadir di gedung Nusantara 5 ini.

Baik disini saya Maulana Hasanuddin selaku pembicara pertama dari tim kontra, saudaraku Annisa Nindahyati selaku pembicara kedua, saudaraku Ahmad Arif Khoirudin selaku pembicara ketiga. Disini kami sebagai posisi kontra jelas tidak setuju dengan mosi kewenangan MPR memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Mengapa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini?. Kami berdasarkan pada konsepsi hukum negara kita pasal 1 ayat (3) yang menegaskan sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara yaitu negara Indoneisa adalah negara hukum. Yang mulia dewan juri yang kami hormati.

Kita pula harus mengetahui secara aspek historis maupun filosofis dan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi secara *original inten* telah ditetapkan kewenangannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Sehingga kami menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi lahir dari rahim reformasi yang telah diberikan kewenangnya secara khusus dalam penegakan hukum dan keadilan, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dalam menjalankan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Dimana letak tersebut? yaitu di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pasal 24 C mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Secara jelas dalam hal tersebut sebagai landasan konstitusional negara kesatuan Republik Indonesia.

Kita ketahui bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan

kekuasaan. Dengan *check and balances* sebagai ciri khas dari negara Indonesia. Sistem *check and balances* disini bukan pada intervensi terhadap mekanisme yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi *check and balances* disini dalam proses rekrutmen dari penegakan maupun fungsi pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan tafsir konstitusi di dalam melakukan sidang *judicial review* Mahkamah Konstitusi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara jelas ini merupakan bagian dari bertolak belakang terhadap kesepakatan dasar yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dimana kita ketahui itu merupakan *open legal policy* yang merupakan kebijakan dari pembuat undang-undang itu sendiri. Dari pembuat Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Kita ketahui bahwa kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam pasal 3 ayat (1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini tidak untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan adil. Yang bebas intervensi didalam Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of konstitusi dan the soul of interpreteur konstitusi*.

Dewan juri yang kami hormati, kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi pun merupakan terdiri dari hakim-hakim yang secara ketat tentu memiliki pandangan yang yuridis dan normatif terhadap konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kami secara tegas tidak setuju memberikan kewenangan tafsir konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pelaksanaan sidang. Yang kita ketahui merupakan bagian dari teknik yudisial. Yang dalam hal ini kita ketahui bahwa tafsir konstitusi ini akan mempengaruhi hakim dalam putusannya, tentu ini adalah yang dinamakan *abuse of power* atau pelampauan terhadap kewenangan tersebut.

Dewan juri yang kami hormati, kita ketahui ketika tafsir konstitusi tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat disini fungsinya adalah sebagai pengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Artinya disini adalah kewenangan untuk yudisial review merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dimana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu sendiri lahir untuk menguji konstitusional undang-undang terhadap undang-

uang dasar. Maka dari itu pemikiran yang progresif, pemikiran yang untuk menegakan keadilan yang substantif pula, bukan pada keadilan yang normatif pula. Dalam hal ini memiliki kewenangan tersebut. Dan kewenangan tersebut tidak boleh dipotong secara langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita ketahui bahwa hal tersebut berada pada fungsi legislatif.

Dewan juri yang kami hormati, kita ketahui bahwa ketika tafsir konstitusi tersebut diberikan kewenangannya kepada MPR, akan menjadi permasalahan yaitu sifat dari tafsir konstitusi itu sendiri, implikasi hukumnya bagaimana, serta dari kewenangannya bagaimana. Terima kasih, salam konstitusi.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak tim kontra yang telah menyampaikan argumentasi pembukanya. Nah hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Anda baru saja menyaksikan argumen pembuka baik dari tim pro maupun tim kontra. Kira-kira anda lebih setuju yang mana? yang pro apa yang kontra?. Jangan anda tentukan dulu pilihan anda dari sekarang karena setelah ini kita akan lihat bagaimana penampilan mereka dalam bidang argumentasi atau di babak kedua. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami hanya di saluran TVRI, saluran pemersatu bangsa.

6. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Hadirin dan juga pemirsa TVRI dimana pun anda berada, anda masih bersama kami dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Kita memasuki babak kedua dalam putaran final 1 untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat. Dan di babak kedua ini akan terbagi 2 sesi. Dan kita akan awali dengan pembicara yang kedua yaitu tim pro terlebih dahulu untuk memberikan bidang argumentasi terhadap tim kontra, silahkan.

7. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Aldi Sido

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.

Dewan juri yang kami muliakan, para pemerhati konstitusi yang hadir di ruang ini, serta teman-teman, sahabat berfikir dari tim kontra. Sebelum saya sebagai pembicara kedua daripada tim pro melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dipaparkan secara runut dari pembicara pertama kami.

Izinkan saya, menceritakan ulang bagaimana rentetan berfikir daripada tim kontra sehingga mereka menolak daripada dilibatkannya MPR. Tapi menurut kami setelah kami melihat bagaimana rentetan berfikir mereka ternyata ada kekeliruan mendasar daripada sebuah konsepsi negara hukum.

Pembicara pertama dari tim kontra mendasari agumentasinya berdasarkan daripada konsepsi negara hukum. Dan merujuk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Saudara-saudaraku, tahukah anda bagaimana sebuah negara hukum itu lahir?. Sebuah negara hukum lahir itu berasal daripada kedaulatan rakyat. Siapa salah satu lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat Indonesia?. Jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat saudara-saudaraku. Kedua, tadi pembicara perama kemudian membatasi daripada apa yang wewenang yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa wewenang daripada MPR hanya untuk menetapkan dan mengubah konstitusi. Dan tidak bagian daripada menafsir konstitusi.

Sayang sekali, izinkan saya merunut bagaimana sebuah konstitusi hadir, bagaimana negara kemudian menganut apa yang namanya konstitusi. Konstitusi adalah jika kita pernah membaca apa yang pernah ditulis Plato dalam buku *Republica* atau apa yang pernah ia tulis dalam buku *Statement* atau apa yang ia tulis dalam buku *The Law* mengatakan sebuah negara membutuhkan suatu struktur hukum yang dapat memperbaiki kemerosotan kekuasaan. Yang dapat memperbaiki kemerosotan kekuasaan adalah sebuah hukum. Aristoteles pernah mengatakan bahwa tujuan negara pada dasarnya adalah untuk menciptakan kehidupan yang paling baik. Bagaimana kemudian sebuah kehidupan yang paling baik itu kemudian

tercipta. Itu adalah hal yang paling fundamental yang kita kenal dan anut dalam sistem demokrasi. Dimana kekuasaan itu berasal daripada rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi -interupsi (tim kontra)- silahkan saudaraku.

8. Interupsi tim kontra :

Yang mulia dewan juri yang kami hormati, bahwa urgensi mendasar tim pro mendukung ini adalah kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga harus diikutsertakan dalam mekanisme *judisial review*. Kita ketahui DPR pun dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang itu sendiri. Apakah kewenangan DPR akan diberikan, akan memberikan tafsir terhadap undang-undang dimana dalam *judisial review* di Mahkamah Agung. Artinya disini bahwa tim pro tidak memiliki urgensi yang mendasar dalam hal tersebut, terima kasih.

9. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Aldi Sido

Untuk masalah yang berbeda itu tidak dapat dijatuhkan untuk hal yang berbeda pula kawan-kawanku. Ingat bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi. Konstitusi adalah penjelmaan daripada kemaslahatan seluruh rakyat. Konstitusi adalah keinginan luhur daripada kemaslahatan seluruh rakyat. Itu kemaslahatan rakyat terkandung dalam konsep kedaulatan rakyat dimana MPR kemudian memegang daripada kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan rakyat untuk memurnikan -interupsi (tim kontra)- kemaslahatan rakyat. Digunakan kemaslahatan rakyat haruslah penting untuk dimana MPR dilibatkan dalam penafsiran konstitusi, silahkan saudaraku.

10. Interupsi tim kontra :

Disini kami akan menanyakan bahwa pembicara pertama dari tim pro tadi menyebutkan bahwa dalam hal ini, dalam proses hukum di Indonesia ada 2 proses yaitu pembuatan dan penegakkan hukum. Jelas bahwa disini ada kesamaan dimana fungsi MPR sebagai pembuat hukum itu sendiri yaitu

konstitusi. Dan DPR sebagai pembuat hukum itu sendiri undang-undang. Maka dari itu akan ada kelatahan dimana DPR pun akan memberikan kecemburuan sosial ketika MPR diberikan kewenangan yaitu memberikan tafsir konstitusi terhadap mekanisme *judisial review* di MK. Dan DPR tidak diberikan, terima kasih.

11. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Aldi Sido

MPR adalah gabungan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Saya pikir itu adalah menjawab daripada apa, pertanyaan daripada tim pro. Ingat bahwa apa yang kita amini bahwa satu-satunya penafsir konstitusi yang selalu diagung-agungkan daripada tim kontra bahwa MK adalah *The Guardian*, dan *The Intrepeteur of Constitution* adalah sebenarnya adalah penafsiran kita bahwa MK lah penafsir konstitusi. Padahal berikan saya 1 pun klausul dalam Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa MK adalah penafsir konstitusi. MK adalah hanya berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penafsiran kita yang mengatakan bahwa MK adalah penafsir konstitusi adalah tafsiran kita berdasarkan klausul daripada pasal tersebut. Maka daripada itu penafsiran saya yang mengatakan pemilik daripada kedaulatan rakyat berdasarkan konsep negara hukum, berdasarkan daripada konsep demokrasi yang saya katakan tadi maka sudah selayaknya pemilik kedaulatan rakyat juga berwenang untuk memberikan tafsir konstitusi. -interupsi (tim kontra)- silahkan saudaraku.

12. Interupsi tim kontra :

Yang mulia dewan juri yang kami hormati bahwa tim pro menanyakan mengenai kewenangan MK sendiri mengenai tafsir konstitusi itu sendiri. Kita ketahui bahwa MPR pun tidak diberikan kewenangannya untuk melaksanakan tafsir konstitusi itu sendiri di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mari kita satukan pandangan disini, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat. Telah memilah memilih kekuasaan tersebut yaitu MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Terima kasih.

13. Pembicara 2 tim pro : Muhammad Aldi Sido

Ada yang namanya *Ius constitutum* adalah, atau hukum yang berlaku saat ini dan ada yang namanya *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Yang kami bicarakan berdasarkan teori filosofis daripada apa marwah daripada MPR juga bagian daripada yang bisa kita berikan kewenangan kepadanya untuk menafsir konstitusi. Ingat seperti apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami. Kewenangan MPR untuk memberikan tafsir konstitusi daripada Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sedang diuji di MA. Itu tidak akan mengganggu proses yudisial.

Mengapa kami kemudian mengusulkan ? karena kami mengusulkan bahwa nantinya pada pasal 24 C, MK memperhatikan daripada apa tafsiran, penjelasan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengganggu putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Selain daripada itu, pada konteks bernegara kita hari ini MK juga sering memanggil ahli untuk menjelaskan 1 pokok permasalahan dalam proses yudisial kita. MK memanggil ahli untuk menafsirkan sebuah Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Apakah ini yang ingin anda sebut sebagai mengganggu daripada proses yudisial ? tidak kan.

Makanya usulan yang kami berikan adalah pada pasal 24 C memasukan klausul pertimbangan pada saat MK melakukan proses yudisial. MK memperhatikan pertimbangan dan penjelasan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka daripada itu kami sekali lagi berdasarkan runutan daripada apa telah kami paparkan dari pembicara pertama kami, serta apa yang saya paparkan berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, konsep demokrasi, apa yang dicita-citakan oleh Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Maka izinkan kami tetap mengatakan pro terhadap pemegang kedaulatan rakyat untuk menafsirkan apa yang benar daripada kemaslahatan rakyat yang terkandung dalam cita-cita bernegara hukum. Cita-cita bernegara hukum kita yang kita sebut sebagai konstitusi atau dasar tertinggi daripada hukum kita. Terima kasih, *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

14. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaiikum salamwarahmatullabi wabarakatub. Terima kasih banyak pembicara kedua dari tim pro. Dan langsung saja kita menuju ke tim kontra. Pembicara kedua tim kontra silahkan berikan bidasan argumentasi anda.

15. Pembicara 2 tim kontra : Anisa Nindia Hayati

Indonesia berpijak sebagai negara demokrasi dan juga negara hukum. Yang artinya dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan pun, harus menjadikan hukum sebagai bintang pengarah kehidupan.

Assalamualaiikum warahmatullabi wabarakatub.

Dewan juri yang kami hormati, saudaraku dari tim pro yang kami hormati, *time keeper* serta moderator yang kami hormati pula, dan juga para pecinta, pemerhati konstitusi, kaum intelektual muda yang kami hormati pula. Sebelum saya masuk kepada tataran argumentasi saya, izinkanlah saya untuk kembali mempertegas posisi kami dalam mosi perdebatan kali ini. Bahwasanya kami tidak setuju dengan adanya pemberian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dikakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, sebelum saya masuk kepada poin-poin utama argumentasi saya, izinkanlah saya untuk sedikit membidaskan apa yang telah disampaikan oleh saudara kami dari tim pro. Bahwasanya mengenai persetujuan mosi perdebatan hari ini, saudaraku dari tim pro berkali-kali menggaung-gaungkan mengenai keadaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kami pun mengamini saudaraku dari tim pro. Kedaulatan rakyat adalah yang paling utama. Namun ketika hukum mampu mengakomodir dengan baik. Maka kedaulatan tersebut akan secara eksplisit lebih pula dalam hal penegakannya.

Dewan juri yang terhormat serta saudaraku dari tim pro. Lagi-lagi perlu kami tegaskan bahwasanya saudaraku dari tim pro telah terjadi kesalahan berfikir dalam menafsirkan mosi perdebatan kali ini.

Dewan juri yang terhormat, kita tahu betul bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat berkaitan dengan tugas dan kewenangannya telah diberikan secara atributif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Yaitu salah satu kewenangannya yang paling bermartabat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan juri yang terhormat yang kami hormati, kami pula harus menegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berdasarkan aspek historis kelahirannya merupakan *The Guardian of Constitution* sekaligus sebagai *Intrepeteur of Constitution*. Artinya hal ini merupakan cita dalam hal proses penegakkan konstitusi itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, saudaraku dari tim pro rasa-rasanya telah lupa dengan satu hal bahwasanya hal yang berkaitan dengan teknik yudisial dan teknik non yudisial adalah berbeda. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada pada teknik non yudisial itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, -interupsi (tim pro)- perlu pula kami paparkan hal lainnya, silahkan saudaraku.

16. Interupsi tim pro :

Apakah menurut saudara dari tim kontra, aspek-aspek diluar daripada hal-hal yang sifatnya yudisial misalkan ketika MK dalam hal ini kemudian meminta argumen, meminta penjelasan, atau meminta tafsir atas undang-undang terhadap suatu lembaga atau terhadap ahli. Ini merupakan diluar kewenangan yudisial, mohon diberi penjelasan, terima kasih.

17. Pembicara 2 tim kontra : Anisa Nindia Hayati

Saudaraku dari tim pro, perlu kami paparkan lebih lanjut. Kami hanya memperkirakan bahwasanya apabila MPR diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara *impact* dan juga aspek hukumnya tidak jelas. Maka hal tersebut akan menurunkan marwah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Terlebih apabila hal tersebut berupa penafsiran yang tidak diakomodir oleh hukum itu sendiri. Ketika tafsiran tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tahu betul bahwasanya amandemen Undang-Undang

Dasar 1945 terakhir. Mencita-citakan adanya *separation of power* yang nantinya berujung pula pada adanya *check and balances*. Dimana setiap lembaga negara harus menjaga martabat setiap lembaga yang lainnya. Dewan juri yang terhormat -interupsi (tim pro)- silahkan saudaraku.

18. Interupsi tim pro :

Pola hubungan inilah kemudian yang menjadi alasan mendasar kami mengapa kami kemudian sepakat dengan mosi perdebatan hari ini. Saudara mengatakan bahwa salah satu konsensus utama yang menjamin tegaknya konstitusionalisme sebenarnya adanya pola hubungan antar lembaga negara. Ini merupakan konsensus ketiga yang menjamin tegaknya konstitusionalisme menurut Prof. DR. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya konstitusi dan konsitusionalisme. Sehingga pola hubungan antara MPR dan Mahkamah Konstitusi perlu diatur.

19. Pembicara 2 tim kontra : Anisa Nindia Hayati

Terima kasih, lagi-lagi saudaraku telah terjadi kekeliruan berfikir. Bahwasanya dalam hal pembuatan Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang. Tidak lantas badan tersebut menjadi penegak hukum. Dewan juri yang terhormat, kita tahu betul bahwa teori Gustav Radbruch menyebutkan nilai-nilai dalam hukum yaitu meliputi 3 hal. Kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Apabila MPR diberikan kewenangan untuk menafsirkan. Maka akan terjadi ketidakpastian atau ambiguitas dalam masyarakat itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, perlu kita paparkan bahwa salah satu ranah dalam hukum adalah *legal substance*, *legal structure*, dan juga *legal culture*. Kita paham betul bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari konsekuensi adanya *legal culture* yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan fungsi horizontal. Dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah menjadi lembaga tertinggi di Indonesia. -interupsi (tim pro)- silahkan saudaraku.

20. Interupsi tim pro :

Apakah saudaraku melihat daulat yang ada di konstitusi hanya 1. Daulat yang ada di konstitusi ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan tuhan, ada kedaulatan rakyat yang berlaku secara simultan dan tidak dapat diparsialkan. Sehingga dalam hal ini pengambilan proses-proses kebijakan negara, proses-proses penyelenggaraan negara harus menjalankan 3 jenis kedaulatan ini secara simultan, terima kasih.

21. Pembicara 2 tim kontra : Anisa Nindia Hayati

Terima kasih, untuk menegakkan kedaulatan hukum itu pula. Kewenangan berkaitan penafsiran tidak diatur secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya tim pro terjadi inkonsistensi pendapat, dewan juri yang terhormat. Perlu lagi kita paparkan. Bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap hak konstitusi itu sendiri. Kita bisa berkaca bahwasanya kemajuan perlindungan hak konstitusi telah tercermin dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Dan kita pun ingin menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai marwah dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat memaksimalkan tugasnya dalam hal mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sehingga setiap lembaga negara mampu menjaga martabat lembaga negara lainnya.

Dewan juri yang terhormat, bukankah Majelis Permusyawaratan Rakyat pula yang menginginkan adanya *check and balances* dan juga *separation of power* itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap lembaga negara tidak boleh melakukan *over laping* kewenangan.

Dewan juri yang terhormat, lagi-lagi kami tekankan dalam hal perlindungan konstitusi pun harus melihat aspek hukum yang ada. Tidak boleh dalam hal perlindungan konstitusi lantas melanggar atau melebihi apa yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, lagi-lagi perlu kami tekankan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan aspek yuridis formal, historis, ataupun sosiologis merupakan lembaga negara yang saat ini melaksanakan kewenangan horizontal. Untuk itulah kamipun menginginkan untuk setiap

lembaga negara turut bergotong royong dalam menjaga hak konstitusional setiap warga negara. Namun dengan hukum sebagai bintang pengarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dewan juri yang terhormat, lagi-lagi kami perlu tekankan kepada tim pro. Telah terjadi kesesatan berfikir dimana antara yudisial dan non yudisial adalah berbeda. Dan Mahkamah Konstitusi adalah yang berhak untuk melakukan penafsiran dan pengujian itu sendiri. Karena kita tahu dalam mekanisme pengujian ataupun peradilan negeri sendiri ada juga *proses of blow* yang tidak dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Dimana hal tersebut ataupun ranah tersebut tidak boleh diintervensi dan itu merupakan amanat konstitusi bahwa ranah pengadilan adalah ranah yang bebas, merdeka, tanpa ada intervensi dari lembaga negara lain, lembaga negara manapun.

Dewan juri yang terhormat, kami perlu pertegas kembali bahwasanya kami tidak setuju dengan adanya mosi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan *judisial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelamatkan setiap lembaga negara, salam konstitusi.

22. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak pembicara kedua dari masing-masing grup yang sudah menyampaikan bidasan argumentasinya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua di babak kedua ini, yaitu dimana pembicara ketiga akan menyampaikan bidasan argumentasi diawali dari tim pro, silahkan.

23. Pembicara 3 tim pro : Muhammad Reski Ismail

Bismillahirrahmanirrahim,

Kehancuran sebuah bangsa bukan karena ia tidak memiliki sumber daya tapi ketika masyarakatnya tidak punya harapan. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dewan juri yang kami hormati, serta rekan dari tim kontra yang amat kami banggakan. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah salah satu harapan-

harapan pemuda untuk memajukan bangsa. Mari sebelum kita lebih jauh memaparkan harapan-harapan yang tertuang dalam ide-ide dan gagasan sebagaimana yang telah disampaikan pembicara pertama kami, pembicara kedua kami izinkanlah saya untuk menyampaikan harapan-harapan terhadap tim kontra. Agar pikiranya lebih jernih melihat mosi perdebatan kita hari ini sebelum itu, izinkan lah saya untuk menyampaikan bidasan yang sifatnya konstruktif. Pertama, pembicara dari tim kontra mengatakan bahwa MK merupakan *The Soul of Intrepeteur of Constitution*.

Dalam konteks putusannya bukan dalam konteks menafsirkan Undang-Undang Dasar. Kita sebagai warga negara Inonesia, semua lembaga-lembaga negara punya hak untuk menafsirkan konsttusi kita. Karena konstitusi milik bangsa, bukan hanya milik satu lembaga. Kemudian mengatakan konsepsi negara hukum, ini telah dibantahkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami sebenarnya bahwasanya dalam pelaksanaan kekuasaan yuridisnya.

Kami sama sekali tidak mengatakan akan melakukan intervensi, kewenangan yang kami berikan berdasarkan usulan perubahan ialah penambahan sesi sidang dan dimana ada sesi sidang khusus untuk mendengarkan penjelasan Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku yang membentuk dalam hal ini yang telah disampaikan pembicara kami. Undang-Undang Dasar kita, hal ini tidak keliru. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah rumah ideologi. Ideologi bangsa kita sangatnya tak tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Sehingga dalam misi daripada MPR sendiri adalah untuk mesosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar kita. Hal inilah yang menjadi pintu kenapa kemudian seharusnya MPR memiliki kewenangan untuk menafasir konstitusi. Siapakah orang yang bisa mengetahui *original intent* suatu produk hukum apabila bukan yang membuatnya, ini yang perlu dipahami. Yang ingin kami pertegas bahwasanya -interupsi (tim kontra)-silahkan saudaraku.

24. Interupsi tim kontra :

Yang mulia dewan juri yang kami hormati.

Bahwa pembicara ketiga menyebutkan bahwa rakyat memiliki kewenangan

untuk menafsir konstitusi. Saat kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi yang merupakan dipilih oleh rakyat. Dimana kita ketahui kedaulatan dilaksanakan berdasarkan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, dalam hal ini tafsir konstitusi merupakan bagian dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang secara jelas mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, terima kasih.

25. Pembicara 3 tim pro : Muhammad Reski Ismail

Terima kasih saudaraku, ada hal atau ada kata-kata yang mungkin membuat kami dari tim pro merasa tersinggung. Bahwasanya tim kontra mengatakan MK dipilih oleh rakyat. Saya agak keliru bagaimana saudara bisa mengatakan hal yang seperti ini. kemudian jika kita mengatakan bahwasanya konstitusi ini bisa -interupsi (tim kontra)- silahkan saudaraku.

26. Interupsi tim kontra :

Dengan menjawab kekeliruan yang apa telah kami sampaikan bahwa disini adalah MK adalah bagian dari rakyat yang telah diberikan kewenangan secara atribusi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari rakyat. Yang telah dipercayai untuk melaksanakan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara konstitusionalitas itu sendiri dapat kita yakinkan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tidak dapat di intervensi, ingat saudaraku.

27. Pembicara 3 tim pro : Muhammad Reski Ismail

Terima kasih saudaraku, di tengah saudara kontra menolak masyarakat menginterpretasikan konstitusi. Tim kontra sendiri sedang menginterpretasikan konstitusi itu sendiri.

Dewan juri yang kami hormati serta tim kontra yang amat kami banggakan. Dari bangunan argumentasi yang telah disampaikan tim kontra mulai dari pemaparan tentang *The Soul of Interpreter of Constitution*, kemudian

konsep negara hukum, kemudian yang membuat kami meluruskan adalah mengatakan bahwa kewenangan MPR dalam hal ini memberikan tafsir konstitusi -interupsi (tim kontra)- ya, silahkan saudaraku.

28. Interupsi tim kontra :

Lalu bagaimana anda menjelaskan mengenai mekanisme pemberian tafsir konstitusi dari MPR ini kepada MK, karena hingga saat ini kita tidak mendengar mekanisme pemberiannya. Bagaimana mungkin MPR diberikan sebuah sidang tertentu, sidang tersendiri dalam pengujian di MK, terima kasih.

29. Pembicara 3 tim pro : Muhammad Reski Ismail

Terima kasih banyak saudaraku, ini adalah salah satu bentuk kesepakatan. Dan tim kontra sangat ingin bagaimana teknisnya. Kita sepakat dulu kemudian kita akan membicarakan teknis. Terima kasih saudaraku.

Yang ingin kemudian kami jelaskan bahwasanya konsep kedaulatan rakyat kita di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki. Lembaga yang memiliki kewenangan khusus. Kewenangan khususnya ini adalah membentuk dalam hal ini mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya adalah MPR lah yang paling tahu mengenai Undang-Undang Dasar itu secara historikal pembentukannya. Kita membiarkan tentang *living constitution*. Dimana konstitusi kita itu hidup dan harus terus bisa diamalkan dalam segenap nafas kita berbangsa dan bernegara. Ini merupakan salah satu tugas daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Kita bisa baca di visinya, kita bisa baca di misinya. Jadi ketika kita mengingkari bahwasanya MPR memiliki atau diberi kewenangan untuk menafsir konstitusi sebenarnya kita mengingkari sendiri MPR sebagai lembaga yang memiliki keistimewaan tersebut.

Kemudian daripada itu, yang ingin kami jelaskan kembali bahwasanya ketiadaan norma dalam hal ini sering terjadi dalam konteks pengujian undang-undang yang dilaksanakan oleh MK. Ketiadaan norma yang dimaksud adalah ketidakjelasan norma atau kekaburan norma sehingga butuh penafsiran *nab* ada beberapa putusan-putusan MK sendiri yang

kemudian berbeda antara putusan satu dengan putusan lainnya dengan kasus yang sama. Yang pertama kita bisa melihat perkara Nomor 006 PUU Nomor 3/2015 tentang calon kepala daerah independen itu berbeda dengan putusan nomor 5 PUU Nomor 6 Tahun 2007. Yang pertama ditolak yang kemudian kedua dikabulkan. Ada pula putusan atau perkara yang masuk di MK diputus 4 hal yang sama substansinya namun diputus dengan 4 hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian bisa diakomodir ketika ada tambahan atau ada lembaga yang dalam hal ini MPR yang merupakan bagian daripada tak terpisahkan, *the real guardian of constitution*. Kemudian terlibat dalam proses penjelasan, memberikan gambaran-gambaran, memberikan pemaparan tentang bagaimana sih konstitusi kita, bagaimana tafsir konstitusi ini. mulai dari ia dibuat, mulai dari mana kemudian ia berkembang dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami.

Untuk menciptakan negara yang sejahtera, kita harus melihat konstitusi secara holistik. Konstitusi adalah milik kita, konstitusi adalah milik bangsa Indonesia untuk itu satu-satu jalan yang baik untuk membuat konstitusi kita murni dan konsekuen adalah keterlibatan rakyat dalam mengawal kemurniannya ini. Salah satunya adalah dengan menambahkan kewenangan MPR dalam pasal 24 C dalam kekuasaan kehakiman dalam hal ini tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan. Dalam PUU, maksud kami dalam pengujian Undang-Undang MK memberikan penjelasan atas tafsir konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Demikian, *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub*.

30. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Waalaiikum salam warahmatullahi wabarakatub, terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim pro. Kita langsung mendengar bidasan argumentasi dari pembicara ketiga tim kontra, silahkan.

31. Pembicara 3 tim kontra : Akhmad Arief Khaerudin

Laa tahtakir ayyu maa aradaka falikulli syaiin maziyah. Jangan pernah

membenci sesuatu yang tidak engkau sukai, karena dalam setiap hal ada sebuah kelebihan.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dewan juri yang kami hormati, moderator serta *time keeper* yang kami hormati, saudaraku dari tim pro yang kami segani, saudaraku dari tim kontra yang saya sayangi, serta segala yang hadir di ruangan ini, semoga kasih Allah selalu terlimpah atas kita semua. Sebelum saya memulai paparan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk memaparkan, menyampaikan lelucon yang sangat sederhana.

Bagaimana mungkin tim kontra meminta kami untuk menyetujui sesuatu yang belum kami dengar hingga saat ini bagaimana mungkin kami dipaksa untuk menyetujui terlebih dahulu barulah tim pro menyebutkan mekanisme mengenai mosi pada hari, sungguh sangat lucu sekali.

Dewan juri yang kami hormati, berbicara mengenai kewenangan MPR mengenai tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju. Mengapa demikian ? izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama adalah saat ini pun kita melihat bahwa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi berjalan baik-baik saja sebagaimana mestinya.

Dewan juri yang kami hormati, pernah disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa haruslah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika MPR diberikan wewenang untuk memberikan tafsir konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama bagaimana kekuatan dari tafsir tersebut. Apakah Mahkamah Konstitusi wajib untuk mengikuti tafsir tersebut atau hanya memperhatikan dari tafsir tersebut seperti yang disampaikan oleh pembicara ketiga dari timpro. Pertama, ketika Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk mengikuti tafsir tersebut hal ini menuju kepada adanya intervensi. Namun jika tafsir hanya diperhatikan dan tidak menjadi pertimbangan yang berat. Maka hal itu hanya akan menurunkan marwah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat

itu sendiri.

Dewan juri yang kami hormati, bukankah dalam Mahkamah Konstitusi ketika dilakukan pengujian telah ada sebuah mekanisme dimana Mahkamah Konstitusi dapat memanggil para ahli untuk menafsirkan bukan konstitusinya tetapi Undang-Undang terkait. Apakah bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar -interupsi (tim pro)- silahkan saudaraku.

32. Interupsi tim pro :

Apakah saudara pernah membaca pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ? terima kasih.

33. Pembicara 3 tim kontra : Akhmad Arief Khaerudin

Terima kasih, hal tersebut tidak ada kaitannya.

Namun izinkan saya untuk bertanya balik kepada tim pro. Bukankah tadi tim pro menanyakan apakah ada klausul di dalam Undang-Undang Dasar yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi saja yang berhak untuk menafsirkan konstitusi ?. Maka izinkan saya untuk bertanya, adakah klausul di dalam Undang-Undang Dasar yang mengharuskan atau memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberikan tafsir konstitusi itu sendiri? jelas tidak ada.

Dewan juri yang kami hormati, mengenai hanya MPR yang dapat melihat keadaan masa kini seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro. Izinkanlah saya untuk berkata bahwa hal itu tidak. Mengapa demikian? karena dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi adanya para ahli disini adalah upaya untuk membuka sudut pandang Mahkamah Konstitusi terhadap problema saat ini. Bukan hanya menafsirkan. Ingat bukan menafsirkan konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi ingin melihat apakah undang-undang yang diajukan tersebut bertentangan dengan fakta maupun berbagai sudut pandang. Para ahli tidak hanya dalam 1 bidang, tetapi berbagai bidang, bisa bahasa, ekonomi, atau bidang-bidang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang sedang diujikan.

Selanjutnya dewan juri yang kami hormati, jika memang MPR disini, jika memang tim pro mengatakan bahwa MPR adalah lembaga perwakilan rakyat, saya mengatakan ya. Namun bukankah lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini adalah MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat dan dimana pengujian peraturan perundang-undangan ada 2 yang pertama ada di MK dan ada di MA bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan dari DPR sebagai lembaga juga yang merupakan perwakilan rakyat. Bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari DPR ? -interupsi (tim pro)-.

Izinkanlah saya terlebih dahulu untuk meminta wewenang untuk melakukan, memberikan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diujikan terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, silahkan saudaraku.

34. Interupsi tim pro :

Terima kasih saudaraku, yang ingin kami pertegas bahwasanya kenapa kemudian kami mempertanyakan apakah saudara pernah membaca Pasal 54 Undang-Undang tentang MK. Karena di dalam Undang Undang tersebut, MK kemudian mempunyai kewenangan untuk memanggil, mendengarkan penjelasan baik DPR, baik MPR, dan baik lembaga-lembaga lainnya. Itu yang perlu dipahami dan kemudian ada pihak terkait DPR sering dijadikan pihak terkait. Jadi mohon saudara.

35. Pembicara 3 tim kontra : Akhmad Arief Khaerudin

Entah bagaimana kami harus menyampaikan kembali mengenai pasal yang tersebut adalah mengenai para pihak, bukan sebagai penafsir.

Dewan juri yang kami hormati, jika memang membicarakan mengenai kedaulatan rakyat. Bukankah kita telah mengetahui bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar di luar dan di dalam Undang-Undang Dasar MK telah diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami juga untuk mengiyakan

kepada tim kontra mengenai mekanisme yang digaung-gaungkan oleh tim pro yang hingga saat ini belum disampaikan oleh tim kontra. Ketika kami menanyakan bagaimana mekanismenya, tim kontra hanya mengatakan bahwa kami harus menyetujui terlebih dahulu. Maaf tim pro, perlulah tim pro menyampaikan mekanismenya. Sangat disayangkan -interupsi (tim pro)-, silahkan.

36. Interupsi tim pro :

Berarti saudaraku sebenarnya telah membuka diri terhadap adanya mekanisme ini. kami ingin menyampaikan bahwa mekanisme ini telah kami sampaikan permulaannya bahwa dia nantinya akan diatur pada pasal 24 C kalau kemudian tim kontra sepakat pada perdebatan kali selesai perdebatan ini. Mari kita bicarakan mekanismenya untuk diatur dalam Undang-Undang Dasar, terima kasih.

37. Pembicara 3 tim kontra : Akhmad Arief Khaerudin

Dewan juri yang kami hormati, mengapa kami tertarik mengenai mekanisme yang diajukan tim pro bukan berarti kami ingin menyetujuinya tapi kami ingin melihat sejauh mana pemikiran tim pro dalam mengajukan mekanisme dalam pemberian wewenang kepada MPR mengenai tafsir konstitusi ini apakah mekanisme tersebut telah sesuai atau kah mekanisme tersebut justru bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang ada hingga saat ini.

Dewan juri yang kami hormati, bagaimana mungkin pembicara kedua dari tim pro menyatakan bahwa ada sebuah sesi khusus dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai mendengarkan pertimbangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun jika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua maupun pembicara ketiga bahwa Mahkamah Konstitusi hanya perlu memperhatikan. Lalu bagaimana mungkin Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan diyakini bahwa ia memiliki kompetensi dalam menafsirkan konstitusi namun hanya dipertimbangkan saja.

Maka dari itu dewan juri yang kami hormati, mekanisme yang ada saat ini bukanlah untuk menghalangi ataupun mencederai demokrasi yang ada tetapi justru untuk melindungi hal-hak serta tugas lembaga-lembaga yang ada.

Dewan juri yang kami hormati, cukup kiranya bagaimana tugas dan wewenang MPR saat ini. dan bagaimana tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi saat ini. Maka dari itu kami sangat tegas menyampaikan sekali lagi bahwa kami tidak setuju mengenai mosi pada hari ini. Apalah daya sebuah retorika tanpa ada buktinya tadi didalamnya bagaikan pohon tinggi menjulang namun tidak menaungi.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.

38. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaiikum salam warahmatullahi wabarakatub,

Ayo kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua tim kita. Yang sudah menyampaikan bidasan argumentasinya dari sisi mereka masing-masing. Sangat menarik pada kesimpulan yang bisa kita lihat bahwa mereka berdua ini sama-sama mempertahankan pandangannya. Ini akan menjadi semakin menarik apabila kedua tim baik pro maupun sama-sama menyampaikan *closing statement*. Tapi itu nanti, jadi buat anda silahkan kita persilahkan kedua tim untuk menarik nafas terlebih dahulu sebelum kita lihat bagaimana *closing statement* mereka pada babak selanjutnya yaitu babak ketiga. Tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

39. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Hadirin dan juga pemirsa TVRI kita sudah sampai ke babak ketiga, yaitu babak kesimpulan atau *closing statement* dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Dalam putaran final pertama untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat ini memang sangat tajam sekali apa yang menjadi pemikiran dari tim pro maupun tim kontra. Namun tentu saja kita akan menutupnya

dengan sebuah *closing statement*, dengan sebuah kesimpulan. Yang akan saya mulai dengan mempersilahkan kepada tim pro terlebih dahulu.

40. Kesimpulan tim pro : Raniansyah

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salah satu ketakutan pendiri bangsa ini adalah ketika generasi muda tidak memiliki harapan. Bahkan Bung Hatta dan Bung Karno berpesan bahwa kita tidak diajarkan untuk tidak takut. Tetapi kita diajarkan untuk menaklukkan ketakutan hal inilah yang kemudian mengajarkan kita sebuah kesimpulan pada perdebatan mosi kita kali ini bahwa adanya *Ius Constituendum*, adanya harapan-harapan terhadap perkembangan atau reformasi konstitusi kita merupakan bagian dari perpanjangan cita dan mimpi-mimpi terhadap hukum Indonesia.

Dewan juri yang kami hormati, sebelum kami sampai pada solusi kami. Izinkan kami menyampaikan jalannya perdebatan pada hari ini yang pertama bahwa tim kontra sedari tadi mengatakan bahwa terdapat kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal ini sama sekali tidak ada dalam kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat melakukan tafsir konstitusi. Kesepakatan dasar itu berisi prosedur perubahan, penguatan sistem presidensial dan hal-hal lain, disitu tidak termasuk tafsir konstitusi. Berikutnya, jika kemudian dipertanyakan mempengaruhi hakim, pembicara kedua dan ketiga kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini tidak mengganggu putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika kita kemudian mempertanyakan implikasi hukum dari adanya pertimbangan, bukankah putusan yang diambil oleh sebuah kekuasaan kehakiman adalah keputusan yang imparial, memperhatikan seluruh kalangan. Sehingga pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pun dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan. Karena salah satu sifat dasar dari kekuasaan kehakiman adalah imparial dalam mengambil keputusan.

Dewan juri yang kami hormati, sedari tadi tim kontra menutupi diri

terhadap adanya *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Padahal *main streaming* kebutuhan rakyat kita saat ini justru mengarah pada reformasi konstitusi, justru mengarah pada *Ius Constituendum*.

Dewan juri yang kami hormati, oleh karena itu kami ingin menegaskan solusi kami. Bahwa kami ingin memasukkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberikan tafsir konstitusi di dalam pasal 24 C. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mendengarkan atau memerhatikan penjelasan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai tafsir konstitusi sekali lagi kami tegaskan, ini tidak mengganggu putusan Mahkamah Konstitusi. Ini tidak mengganggu kemerdekaan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian bahwa mari kita buka diri terhadap harapan-harapan itu. Jika kemudian tim kontra masih menutup diri maka setelah perdebatan ini, ruang-ruang dialektika masih selalu terbuka. Kampus-kampus masih selalu terbuka untuk menerima program-program seperti sosialisasi 4 pilar. Demikian dari kami, salam hukum salam konstitusi.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Ya baik, terima kasih banyak tim pro. Langsung kita mendengarkan kesimpulan mosi perdebatan yang akan disampaikan oleh tim kontra, silahkan.

42. Kesimpulan tim kontra : Maulana Hasanuddin

Ketika berbicara sebuah harapan, tentu harapan bukan hanya sebagai sebuah buaian semata. Tetapi harapan yang mampu dipraktikkan dalam sistem mekanisme yang secara jelas, tegas yang harus disesuaikan.

Niat kami baik, bahwa sebagai posisi yang tidak setuju dengan mosi kewenangan MPR memberikan tafsir konstitusi ketika sedang dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Yaitu untuk menjamin dari konsepsi *Equity Before The Law dan Equity Before The Government* yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Memaknai mengenai persamaan kedudukannya di dalam hukum. Tentu kita tidak hanya pada

pemaknaan yaitu pada orang-perorang saja tetapi dalam hal ini adalah kedudukan keadilannya yang sama di depan hukum bagi lembaga negara itu sendiri. Kita mengetahui konsep *Equility Before The Government* dimana dalam hal tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas dan yuridis normatif di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diberikan yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* merupakan bagian dari *The Soul of Interpretour* konstitusi. merupakan konsekuensi yang logis dan yuridis ketika harus menafsirkan konstitusi itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh kita untuk memperbaiki sistem yang telah ada yang pertama adalah dalam hal ini memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal apa ? dalam hal rekrutmen dari hakim Mahkamah Konstitusi sehingga hakim Mahkamah Konstitusi mampu menegakkan keadilan yang substantif, bukan hanya yang normatif saja dewan juri.

Dalam hal ini pun bahwa Mahkamah Konstitusi harus diberikan kewenangan yang sepuh-penuhnya. Bagian dari bentuk memberikan keadilan kepada lembaga tersebut. Dimana kita ketahui kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak diberikan pada pemotongan hal tersebut. Karena apa ? karena kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak untuk diintervensi oleh lembaga lainnya. Kita ketahui dalam prinsip pemisahan kekuasaan tersebut dimana terdapat kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

Dimana Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif secara bebas dan merdeka untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pengujian disini adalah konstitusionalitas apakah Undang-Undang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu Mahkamah Konstitusi dengan kepiawaian dalam memberikan putusan akan memberikan tafsiran pula terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam hal menafsirkan konstitusi. Kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi pula telah menerbitkan naskah komprehensif mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui latar belakang maupun masalah terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang

terjadi pada tahun 1999 tahun 2002.

Maka dari itu, itu menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi untuk melihat dialektika dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk menentukan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilihat dari secara historis yang akan menjadi suatu bingkai hukum dalam penegakan konstitusi itu sendiri.

Maka dari itu kami tidak setuju dengan mosi ini, sekian dan terima kasih. Berbakti untuk negeri, salam konstitusi.

43. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baiklah anda telah mendengar itu dia *closing statement* dari masing-masing tim. Dan sekarang saatnya kita mendengar apa yang terjadi di dalam benak dewan juri. Adakah komentar yang ingin disampaikan silahkan, pak Martin Hutabarat ?

- Pembicara 2 tim kontra: Muhammad Aldi Sido (Universitas Hasanudin)
- Pembicara 3 tim kontra: Muhammad Reski Ismail (Universitas Hasanudin)
- Pembicara 2 tim pro: Anisa Nindia Hayati (UIN Walisongo)
- Pembicara 3 tim pro: Akhmad Arief Khaerudin (UIN Walisongo)

44. Dewan Juri : Martin Hutabarat, S.H.

Ketika Mahkamah Konstitusi menguji satu Undang-Undang, selalu diundang DPR dan pemerintah untuk memberikan pendapatnya. Tetapi pada saat pengujian, misalnya mengenai apakah demokrasi Indonesia itu demokrasi langsung atau tidak langsung. Terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sering kali Mahkamah Konstitusi menempatkan dirinya sebagai penafsir konstitusi. Dan ini yang meragukan banyak orang, karena tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sebagai penafsir daripada konstitusi. Dan juga, orang-orang yang menjadi hakim konstitusi tidak ada yang pernah terlibat di dalam proses pembuatan Undang-Undang Dasar. Khususnya amandemen Undang-Undang Dasar mengapa kalimat-

kalimatnya seperti itu.

Lalu timbul pemikiran apakah tidak seharusnya MPR sebagai lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar diminta pendapat atau pertimbangannya mengenai hal-hal yang menyangkut soal konstitusi. Nah ini saudara sekalian, inilah masalah konstitusi kita sekalian apakah MPR yang tidak ada juga kewenangannya di dalam konstitusi untuk memberikan penafsiran. Apakah tepat untuk dimintai pendapat oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya kira dinamika konstitusi kita kedepan lah yang akan menjawab itu. Itulah tugas Badan Pengkajian MPR salah satunya mengkaji bagaimana sistem ketatanegaraan kita yang lebih baik kedepan. Termasuk perlu atau tidak MPR memberikan pertimbangan pendapat di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau menyangkut soal sistem ketatanegaraan khususnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengamati bahwa kedua tim sangat bagus sekali. Kalau ini dipertahankan saya kira hasilnya akan berubah, tetapi ini saya kira sudah hasil maksimal, kami bangga kepada kalian 2 tim siapapun yang menang saya kira ini adalah sama-sama pemenang, demikian terima kasih.

45. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak bapak Martin Hutabarat. Pak Ma'ruf Cahyono silahkan apabila ada yang ingin ditambahkan.

46. Dewan Juri : Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H.

Catatan saya adalah yang pertama pasti apresiasi terhadap 2 tim pro dan kontra. Tingkat kritis dari kedua tim tentu dalam kapasitasnya ya, luar biasa mewacanakan suatu mosi yang sesungguhnya memang juga bagaimana memperkaya daya argumentasi yang memang sudah ditentukan.

Yang kedua adalah catatan penting, tadi sudah disampaikan oleh pak Martin Hutabarat betapa ini menjadi satu diskursus yang luar biasa terkait dengan pemberian kewenangan untuk penafsir Undang-Undang Dasar. Mungkin di tim pro itu terlewat, tidak mengamati peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 terkait dengan peraturan tata tertib yang bagaimanapun itu legitimasinya adalah itu adalah peraturan yang bersifat regulatif yang ada di

dalam. Disana sekarang sudah mulai berkembang pemikiran-pemikiran itu menjadi satu norma. Di pasal 29 huruf F itu mengatakan bahwa Pimpinan MPR memberikan penjelasan apa tafsir kaidah-kaidah konstitusional dalam sidang uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di MK. Saya kira ini satu kerangka yang sudah mulai bergerak dari aspek yuridis meskipun masih dalam peraturan tata tertib. Tapi itu menunjukkan bahwa semangat untuk apa yang disampaikan dari 2 grup tadi pro dan kontra bahwa harus ada 1 lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan itu supaya pada saat uji materi antara undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu juga lebih memiliki satu pertimbangan yang kuat dengan merelasikan lembaga-lembaga yang memang ada domain dan tahu, paham terhadap *original intent* daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan yang ketiga adalah soal *intrepeteur*.

Saya tadi melihat satu gagasan pemikiran baru, mencari dasar hukum memang betulkah MK adalah *Soul Interpreter*, saya kira ini menjadi PR yang luar biasa, jangan kemudian istilah-istilah itu, kemudian itu, kemana-mana tetapi kemudian itu tidak memiliki pijakan di yuridisnya. Jelas, saya kira terima kasih dan bangga kepada 2 tim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

47. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaiikum salam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih pak Ma'ruf Cahyono mewakili dewan juri yang lainnya untuk memberikan komentarnya. Dan tentu saja anda telah mendengar sendiri bagaimana perdebatan pada kesempatan pada kali ini. Menimbulkan begitu banyak ketahanan-ketahanan pendapat, ketahanan dari pemikiran, namun ini saja juga akan membuat para dewan juri memerlukan waktu untuk menentukan siapakah yang lebih unggul dari yang lainnya. Untuk itu anda jangan kemana-mana kita akan beristirahat sejenak, tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

48. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baiklah pemirsa TVRI dan juga hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dimana kita akan mengetahui siapakah yang akan mendapatkan peringkat ketiga dan keempat dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Kita lihat tim pro dan tim kontra sudah mulai berdebar untuk melihat bagaimana hasil akhir yang akan mereka dapatkan. Untuk itu saya langsung persilakan kepada dewan juri yang akan membacakan hasilnya. Kepada Bapak Soenmandjaja kami persilahkan.

49. Dewan Juri : Tb. Soenmandjaja

Terima kasih, *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.*

50. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaiikumsalam warahmatullahi wabarakatub.

51. Dewan Juri : Tb. Soenmandjaja

Kedua tim ini mempunyai pengalaman dan jam terbang yang baik. Sehingga masuk ke semifinal ini. Atas dasar pertimbangan perolehan nilai dan juga *scoring* yang dilaksanakan oleh dewan juri. Kami akan membacakan mengenai peringkat keempat dan peringkat ketiga. Peringkat keempat diraih oleh kelompok pro. Dan peringkat ketiga diraih oleh kelompok kontra. Demikian keputusan dewan juri, terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatub.*

52. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaiikumsalam warahmatullahi wabarakatub, terima kasih banyak Bapak Soenmandjaja. Dan untuk itu kami minta kesilahan dari tim MPR 3 untuk berada di posisi depan dan juga Nusantara 3 dapat bergabung untuk memperoleh juara ke 3 ya, baik silahkan.

Dan untuk memberikan penghargaan, Kami mohon kesediaan kembali

kepada salah satu dewan juri untuk dapat memberikan penghargaan kepada peringkat ketiga dan keempat dalam Lomba Debat Konstitusi Tahun 2017 ini. Baik hadirin dan juga pemirsa, kepada tim MPR 3 yang memperoleh peringkat keempat dalam Lomba Debat Konstitusi Tahun 2017 ini memperoleh piala, piagam dan uang pembinaan. Dan untuk itu, MPR 3 kami persilahkan untuk diserahkan kepada peringkat keempat Bapak Hasanuddin mungkin boleh silahkan, ya ini dia. Ini dia piala sebagai penanda peringkat keempat dalam Lomba Debat Konstitusi Tahun 2017.

Dan ini adalah uang pembinaan senilai 20 juta rupiah, baik silahkan dan selanjutnya untuk menyerahkan peringkat ketiga yaitu tim Nusantara 3, kami silahkan untuk dapat menyerahkan terlebih dahulu piala sebagai peringkat ketiga dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Dan juga mendapatkan uang pembinaan senilai 30 juta rupiah.

Baik, terima kasih kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu, baik. Dan hadirin tanpa kita sadari kita telah sampai di penghujung acara dimana kita sudah menemukan siapakah yang menjadi peringkat keempat dan peringkat ketiga dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Selamat sekali lagi kami ucapkan dan pada pertemuan kita berikutnya anda akan mengetahui siapakah yang akan mendapatkan peringkat pertama dan peringkat kedua. Untuk semetara ini saya pamit dulu, terima kasih banyak kami ucapkan untuk atensi anda dan sampai jumpa.

BABAK FINAL PEREBUTAN JUARA I

[TIM PRO (Universitas Padjadjaran) VS TIM KONTRA (Universitas Parahyangan)]

- Hari/tanggal** : Selasa, 29 Agustus 2017
- Waktu** : 15:00 – 16:30 WIB
- Tema** : Memasukan Pancasila Beserta Sila-silanya Ke Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tempat** : Gedung Nusantara V
- Tim Pro** : MPR 4 (Universitas Padjadjaran)
1. Aditya Nurahmani
 2. Robi Rismansyah
 3. Puspita Nur Suciati
- Tim Kontra** : Nusantara 1 (Universitas Parahyangan)
1. Kiena Cyana Siti Roma
 2. Ivan Tjahjadi
 3. Caesarya Aprilianti Pingkan
- Pembawa Acara** : Anya Dwinov
- Juri** :
1. DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 2. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR))
 3. Martin Hutabarat, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 4. Tb. Soenmandjaja (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR)
 5. Prof. DR. Syamsul Bahri (Anggota Lembaga Pengkajian MPR)
 6. Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H. (Sekretaris Jenderal MPR RI)
 7. Muhammad Rizal, S.H. M.Si. (Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR)

Jalanya Lomba

1. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul di gedung Nusantara 5 MPR RI. Ini adalah kesempatan yang luar biasa karena kita telah sampai di putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat pertama dan kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Dewan juri yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tidak terasa perjalanan kita sudah sampai ke akhir dari perdebatan yang luar biasa yaitu Lomba Debat Konstitusi tahun 2017. Ini dan memang di perjalanan yang begitu luar biasa ini, izinkan saya untuk memulai rangkaian acara pada hari ini. Dengan langsung memanggil ini dia tim Nusantara 1 dan tim MPR 4. Ya, bersamasama kita akan melihat siapakah yang akan menempati posisi sebagai tim pro maupun tim kontra. Silahkan diambil terlebih dahulu, kalau sudah silahkan dibuka bersamasama. Ya, dan tim pro adalah MPR 4 dan tim kontra adalah Nusantara 1.

Baik, sebelum mulai memasuki podiumnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu mosi debat yang sudah didapatkan sesuai hasil undian adalah. Memasukan Pancasila Beserta Sila-silanya ke Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Siap? Silahkan menempatkan posisinya masing-masing. Baik, ini adalah saat yang mendebarkan, ini adalah *grand final*. Untuk itu kembali kami mengundang para dewan juri yang akan mengikuti perdebatan pada hari ini dan mengamati dengan seksama bagaimana hasilnya. Langsung saya ingin mengundang yang pertama Bapak DR. Tb. Hasanuddin S.E., M.M. selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, selamat datang kembali Bapak. Dan selanjutnya mari kita sambut Bapak H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, selamat datang. Dilanjutkan dengan sambutan kepada Bapak Martin Hutabarat, S.H., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR

RI, tetap dengan senyumnya. Dan lanjut lagi kita melihat dan memberikan sambutan kepada Bapak Tb. Soenmandjaja selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan tentu saja yang masih setia dari awal semifinal pertama kedua, putaran final pertama dan sekarang putaran semifinal kedua Profesor DR. Syamsul Bahri selaku Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Dan selanjutnya kami turut mengundang Bapak Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H. selaku Sekretaris Jendral MPR RI. Dan dewan juri kita yang ke 7 pada malam hari ini, beliau adalah Bapak Muhammad Rizal, S.H. M.Si selaku Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jendral MPR RI, terima kasih bapak.

Hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun anda berada seperti biasa saya akan membacakan secara ringkas aturan dan tata cara lomba, mohon disimak dengan seksana kepada peserta. Lomba debat ini akan terdiri dari 3 babak dimana babak pertama adalah argumentasi pembuka atau *opening statement* yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Setiap pembicara secara bergantian akan menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi dan menunjukkan posisis masing-masing tim apakah pro ataupun kontra. Dan pada kesempatan ini permbicara pertama juga akan mengenalkan nama tim dan anggotanya. Dan waktu yang diberikan adalah maksimal 5 menit, tidak ada interupsi pada babak ini. Dilanjutkan dengan babak kedua yaitu babak bidasan argumentasi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama dimana pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan argumentasi atas *opening statement* yang disampaikan dan akan diberi waktu maksimal 7 menit. Dan pada sesi kedua pembicara ketiga yang akan membicarakan atau memberikan tambahan mengenai bidasan argumentasinya dari masing-masing tim dengan waktu maksimal 7 menit pula.

Dan di momen ini, di babak ini sudah diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Berlanjut pada babak 3 yaitu babak penyampaian kesimpulan atau *closing statement*. Dimana setiap tim yang akan diwakili pembicara pertama dipersilahkan untuk memberikan *closing statement* yang mempertegas dan mempertajam solusi serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Dan waktu yang diberikan masing-masing adalah maksimal 3 menit. Tidak ada interupsi pada babak ini. Berbicara

mengenai tata cara interupsi, interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 2 menit pertama. Dan waktu untuk interupsi akan berakhir 1 menit sebelum waktu untuk pembicara selesai. Artinya mulai dari menit ke 6 sudah tidak boleh ada lagi interupsi.

Ada 2 penunjuk waktu yang akan kami tampilkan di layar yang ada di panggung kami dan disana akan memberikan warna hijau sebagai tanda bahwa pemohon interupsi mulai boleh melakukan atau menyampaikan interupsinya. Dan akan menunjukkan warna kuning saat permohonan interupsi berakhir. Dalam setiap sesi penyampaian materi interupsi maksimal 3 kali oleh masing-masing dengan durasi waktu maksimal 20 detik. Tentu saja diawali dengan permohonan kepada pembicara. Dan apabila interupsi diterima silahkan menjawab silahkan. Dan bila ditolak anda cukup mengatakan tidak, terima kasih.

Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tolong perhatikan dengan seksama penunjuk waktu yang dimana warna hijau adalah waktu interupsi sudah diperbolehkan. Warna kuning 1 menit sebelum waktu bicara habis atau waktu kesempatan menyampaikan interupsi sudah selesai. Dan warna merah artinya waktu bicara sudah habis. Demikianlah tata cara yang harus diperhatikan oleh masing-masing peserta. Dan tentu saja ini akan menjadi waktu, momen yang sangat mendebarkan bagi kita semua karena kita sudah masuk putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat satu dan dua. Boleh saya minta semangat untuk teman-temannya dulu terlebih dahulu? Sebelum kita memulai babak pertama terlebih dahulu kita akan mengantarkan jeda supaya anda pun bisa mempersiapkan diri anda untuk mengikuti sesi dari Lomba Debat Konstitusi MPR RI tahun 2017 ini. Tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

Baiklah hadirin dan juga pemirsa TVRI kita akan langsung memulai babak pertama dalam putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat pertama dan kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Perlu kami ingatkan bahwa mosi perdebatan adalah memasukan Pancasila Beserta Sila-silanya ke Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sebagai babak pertama yaitu *opening statment* atau argumentasi pembuka Kami persilahkan terlebih dahulu dari

tim pro, pembicara pertama, argumetasi pembuka anda, silahkan.

2. Pembicara 1 tim pro : Aditya Nurahmani

Memasukan Pancasila Beserta Sila-silanya ke Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra yang kami banggakan, serta hadirin sekalian, para pemerhati hukum yang ada pada kesempatan pada kali ini. Disini kami sebagai tim pro, saya Aditia Nur Rohmani sebagai pembicara pertama, selanjutnya Mohammad Roby Rimansa sebagai pembicara ketiga, dan Puspita Nur Suciati sebagai pembicara ketiga. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, kami menyatakan mendukung penuh pada mosi perdebatan kali ini. Mengapa? Karena untuk menjadikan Pancasila Dalam Batang Tubuh supaya memiliki dampak substantif. Dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dewan juri yang terhormat, Pancasila saat ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan pembukaan tersebut, Liav Orgad dalam *preamble in constitutional interpretation* memaparkan, beliau mengklasifikasikan bahwasanya terdapat 3 bentuk pembukaan. Apabila merujuk kepada konstitusi yang ada di dunia. Yaitu yang pertama sebagai simbolik seremonial, dalam artian hanya sebagai simbol saja. Yang kedua sebagai *interpretative preamble* atau sebagai sumber dari penafsiran. Dan yang ketiga adalah sebagai substantif. Kemudian disini mari kita lihat berkaitan dengan karakteristik atau sifat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berangkat dari sidang BPUPKI, bahwasanya Soekarno dan *the founding father and mother* memaparkan dan menjelaskan.

Bahwasanya Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah filosofi *groundslab* yang membuat semangat apa yang dimuat bangsa Indonesia. Namun tidak miliki substantif power seperti halnya pasal-pasal yang termaktub dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga kita apabila kemudian melihat berdasarkan pernyataan tersebut maka pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang terdapat Pancasila didalamnya hanya sebagai simbol seremonial saja. Dan belum menjadi norma substantif yang mengikat bahkan wajib untuk kemudian dilaksanakan.

Hal ini kemudian bisa kita lihat dalam praktek yang terjadi. Salah satunya di Mahkamah Konstitusi, dimana Pancasila sebagai batu uji hanya dijadikan opsi saja oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemohon memohonkan untuk memohonkan mengujikan berkaitan dengan Undang-undang terhadap batu ujinya adalah Pancasila. Namun hakim Mahkamah Konstitusi malah membenturkannya kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa? Karena kemudian timbul persepsi dari hakim yang menganggap bahwasanya batu uji hanya terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari hal tersebut menjadi perlu bagi kita semua untuk mengimformasikan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang sejalan atau sesuai dengan proposal kami yaitu untuk kemudian memasukan sila-sila Pancasila kedalam bab khusus dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian sebagai bab berkaitan dengan dasar negara.

Berkaitan dengan proposal tersebut, dilakukan untuk kemudian menjadikan Pancasila sebagai batu uji dan atau sumber peraturan perundang-undangan bukan lagi merupakan suatu pilihan. Tetapi merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini sangatlah penting ketika kita kemudian memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kemudian nantinya akan menjadi landasan. Bukan hanya bagi hakim tapi juga pembuat undang-undang. Dan juga dapat dijadikan sebagai konsiderasi terhadap peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian akan dijabarkan dan dielaborasi secara lebih mendalam dan lebih komprehensif oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Berlandaskan kepada argumentasi yang kami sampaikan ini kemudian menjadi logis. Untuk kita semua memasukan Pancasila beserta sila-silanya

kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekian atas perhatiannya dan terima kasih.

3. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak kepada pembicara pertama di tim pro. Dan langsung saja kami persilahkan kepada tim kontra, pembicara pertama anda untuk mengajukan argumetasi pembuka, silahkan.

4. Pembicara 1 tim kontra : Kiena Cyana Siti Roma

Terima kasih,

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan hari ini, serta tim pro yang kami banggakan, selamat siang.

Perkenalkan saya Kirina Siana Siti Roma yang merupakan pembicara pertama dari tim Nusantara 1 yang tidak setuju akan mosi perdebatn kita pada hari ini yaitu memasukan Pancasila beserta silasilanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya sebagai pembicara 1 akan memaparkan argumentasi dari segi filosofis, dan pembicara kedua kami, Ivan Cahyadi, akan memaparkan argumentasi dari segi yuridis normatif, dan pembicara ketiga kami Casaria Apriyanti Pingkan akan memaparkan argumentasi yang akan memperkuat argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Soekarno pernah mengatakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Saya pun mengetahui bahwa tim pro dan tim kontra juga memiliki pemikiran yang sama. Yaitu kita menganggap bahwa Pancasila ini penting.

Tapi dewan juri yang terhormat, jika kita melihat dalam teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski bahwa adanya suatu teori jenjang hukum. Yaitu yang pertama adanya *Staat Fundamental Norm* atau norma fundamental. Yang kedua dibawahnya ada *Staat Grundgesetz* atau aturan dasar bernegara. Lalu dibawahnya lagi yang ketiga ada *Formal Gesetz* atau undang-undang formal yang kemudian ada aturan pelaksana dibawahnya.

Dan disini dewan juri yang terhormat, Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalam norma fundamental negara. Dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar merupakan *Staat Grundgesetz* atau aturan dasar negara.

Maka dari itu, dari kesimpulan tersebut bahwa sejatinya Pancasila sama sekali tidak layak untuk dimasukkan ke dalam pasal dari Undang-Undang Dasar atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar tersebut. Karena sejatinya berarti Pancasila diturunkan dalam aturan dasar bukan lagi menjadi norma fundamental negara. Yang disini berarti kita telah merendahkan derajat daripada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Lalu dewan juri yang terhormat, poin yang kedua yang membuat kami kontra akan mosi perdebatan kita pada hari ini adalah jika memang nantinya tim pro akan memasukan sila-silanya saja dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dewan juri yang terhormat, kami kembali lagi seperti yang dibicarakan pembicara dari tim pro bahwa sejatinya Pancasila telah ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi sama sekali tidak relevan untuk memasukan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sejatinya batang tubuh merupakan pengejawantahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang berarti apa? Seharusnya memang di dalam batang tubuh itu telah terdapat nilai-nilai Pancasila.

Contohnya saja dewan juri yang terhormat, sila ke 4 kita yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam batang tubuh kita terdapat pasal-pasal mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada pasal 28 yang berisi tentang hak asasi manusia.

Berarti apa dewan juri yang terhormat? sejatinya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar telah termaktub nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu yang ketiga jika memang dimasukkannya Pancasila ini merupakan penjabaran langsung dari Pancasila, dewan juri yang terhormat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat yang abstrak. Maka jika Pancasila ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Maka Undang-Undang Dasar kita akan menjadi konkrit.

Disini salah satu ciri mengapa Undang-Undang Dasar kita adalah undang-undang yang abstrak. Adanya suatu bahwa ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar ini dapat dijabarkan di peraturan di bawahnya. Kami pun meyakini bahwa sejatinya Pancasila haruslah memiliki pedoman. Maka dari itu kami ingin memasukan pedomannya tetapi bukan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan di bawahnya.

Berarti di bawah Undang-Undang Dasar yang nantinya akan diproposalkan oleh pembicara kedua kami. Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Dewan juri yang terhormat. Bukan terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang berarti apa? Sejatinya Mahkamah Konstitusi itu juga menguji undang-undang terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang disana itu berisi tentang Pancasila itu sendiri.

Hamdan Zoelva pernah mengatakan dalam bukunya yaitu mengawali kontitusionalisme bahwa materi muatan konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar saat ini adalah pernyataan kemerdekaan, tujuan serta dasar falsafah, bentuk dan susunan negara, prinsip dasar penyelenggaraan negara dan lain-lain. Disini telah tertera dengan jelas bahwa tujuan serta dasar falsafah negara telah ada dalam Undang-Undang Dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali tidak relevan untuk memasukan sila-sila Pancasila ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan argumen-argumentasi tersebut, kami dewan juri yang terhormat sebagai tim kontra tetap tidak setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini. sekian dan terima kasih.

5. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, terima kasih banyak tim kontra telah menyampaikan argumentasi pembukaanya dengan baik. Dan bagi anda yang akan mengetahui bagaimanakah bidasan argumentasi mereka. Sabar sedikit karena setelah

yang satu ini kita akan langsung masuk ke babak 2 yang terbagi dalam 2 sesi. Jadi jangan kemana-mana tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

6. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Hadirin dan pemirsa TVRI anda masih bersama kami dalam putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2 dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Sudah ada tim pro dan tim kontra yang sudah memberikan *opening statement* pada segmen sebelumnya. Dan kita sudah memasuki segmen yang berikutnya dimana ini adalah babak kedua. Babak dimana kita akan sama-sama mendengar bidasan argumentasi dari masing-masing tim. Diawali dari tim pro, silahkan pembicara kedua.

7. Pembicara 2 tim pro : Robi Rismansyah

Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, dan para sivitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini. Sayang sekali dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra telah membunuh argumen mereka sendiri. Mereka telah membawakan suatu teori Han Nawiaski yang mengenai Stufen Theory. Mereka menjelaskan bahwa undang-un, bahwa Pancasila termasuk kedalam *Groundnorm* atau *Staat Fundamental Norm*. Dan mereka tidak setuju dengan mekanisme yang kami bawa dengan memasukan sila-sila Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar yang merupakan *Staat Grundgesetz*. Yang menjadi pertanyaan kami adalah sedangkan mekanisme yang mereka bawa adalah memasukan sila-sila Pancasila tersebut menjadi pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang lebih dibawahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah derajat yang lebih rendah manakah? Apakah derajat dari *Staat Grundgesetz* atau derajat dari Formal Gesetz tersebut. Hal tersebutlah yang menjadikan suatu kekeliruan oleh rekan-rekan tim kontra. Kedua adalah rekan-rekan tim pro pun mempercayai bahwa nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dewan juri yang terhormat, mari kita bandingkan signifikansi antara ketika kita memasukan sila-sila Pancasila hanya dalam pasal-pasal tersebut. Atau dengan mekanisme kami yaitu dengan memasukan sila-sila Pancasila tersebut menjadi bab khusus. Perbandingan yang nyata adalah ketika kita tidak bisa hanya sekedar memasukan sila-sila Pancasila tersebut hanya kedalam pasal-pasal tertentu. Mengapa demikian? Karena konsekuensi yang terjadi adalah hanya berimplikasi kepada pasal-pasal yang bersangkutan. Tidak berkonsekuensi kepada keseluruhan pasal atau keseluruhan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Atas semua yang kami yakini bahwa urgensi dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dalam suatu bab khusus akan memberikan konsekuensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya memasukan sila-sila pada sila hanya kedalam pasal-pasal tertentu. Poin yang ketiga adalah rekan-rekan pun mempercayai bahwa dengan pada saat ini pun hakim telah melaksanakan atau telah menjadikan pembukaan sebagai batu uji. Namun yang menjadi kekeliruan dari rekan-rekan tim kontra adalah nampaknya rekan-rekan tim kontra kurang mengetahui bagaimana mekanisme pengujian Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.

Dewan juri yang terhormat, perlu rekan-rekan tim kontra ketahui bahwa dalam penggunaan,-interupsi (tim kontra)- dalam pelaksanaannya hakim Mahkamah Konstitusi hanya melaksanakan atau hanya menjadikan suatu *optional* saja kedalam Pancasila tersebut, silahkan.

8. Interupsi tim kontra :

Bukan kepada pasal-pasal tertentu, karena Profesor Jimly Asshiddiqie pernah menyatakan bahwa setiap pasal di konstitusi merupakan pengejawantahan dari Pancasila. Dan anda sebagai tim pro menawarkan suatu tujuan utama yang mulai, yakni setiap peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya akan mengacu pada Pancasila yang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif kita undang-undang nomor 12 tahun 2011 khususnya pada pasal kedua. Ada nampaknya harus mengkaji tentang undang-undang tersebut lebih lagi.

9. Pembicara 2 tim pro : Robi Rismansyah

Namun siapa yang harus mengkaji lebih lanjut dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang harus mengkaji lebih lanjut adalah rekan-rekan tim kontra, Dewan juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena sudah terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, sila-sila dari Pancasila tersebut. Karena dalam Undang-Undang Dasar pengejawantahan dari pembukaan. Ya, kami pun mengamini bahwa ketika Pancasila tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh, maka konsekuensi yang terjadi adalah hanya berimplikasi pada pasal-pasal yang berkaitan. Sebagai contoh ketika rekan-rekan tim kontra mengamini bahwa sila ke satu, Ketuhanan yang Maha Esa berimplikasi kepada pasal 29. Hal tersebut akan memberikan suatu implikasi terhadap pasal 29 saja tidak berimplikasi kepada keseluruhan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebutlah yang harus rekan-rekan tim kontra pahami.

Rekanku, kemudian mari kita lanjutkan kepada poin argumentasi utama kami. Perlu rekan-rekan kontra ketahui bahwa dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar dapat menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Dasar. Rekan-rekan tim kontra nampaknya kurang memahami urgensi dari mosi perdebatan kita kali ini. Karena mengapa Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar? Karena apabila kita menggunakan perspektif dari teori nilai konstitusi sebagaimana dipaparkan oleh Karl Weinstein.

Pancasila yang hanya termaktub dalam pembukaan merupakan nilai nominal dewan juri yang terhormat. Lantas apakah nilai nominal tersebut? Nilai nominal adalah nilai atau materi muatannya hanya jarang digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan -interupsi (tim kontra)- sebentar. Ketika tersebut menjadi jarang diambil dalam setiap keputusan, maka terjadi jarang diambil dalam setiap keputusan. Maka terjadi permasalahan dalam setiap pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, silahkan.

10. Interupsi tim kontra :

Dewan juri yang terhormat, disini tim pro seakan memisahkan mengenai

pembukaan Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang dimana dalam pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila dan sila-silanya dan juga batang tubuh. Artinya apa? Ketika Mahkamah Konstitusi menjadikan Undang-Undang Dasar menjadi batu uji nya, Pancasila pun turut menjadi batu uji dari Mahkamah Konstitusi, terima kasih.

11. Pembicara 2 tim pro : Robi Rismansyah

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra perlu kami tegaskan sekali lagi. Ketika hakim Mahkamah Konstitusi melaksanakan suatu pengujian terhadap Undang-Undang Dasar. Hal tersebut hanya menjadi suatu opsional saja. Pembukaan tersebut hanya menjadi opsional bukan menjadi suatu keharusan.

Sebagaimana apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa permasalahan yang terjadi disini adalah ketika, bahwa dengan hanya dijadikan opsional saja maka justru pengujian undang-undang yang sekarang banyak yang tidak menggunakan atau tidak menggunakan mengingat kepada atau konsider terhadap Pancasila. Perlu diketahui -interupsi (tim kontra)- hanya jadi opsional merupakan menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan hari ini. Mengapa sekarang banyak undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konsitusi? Karena masyarakat mempercayai bahwa alasan bertentangan dengan Pancasila, bahwa ketika hakim konstitusi hanya menjelaskan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila, buka bertentangan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut.

Maka dari itu permasalahannya adalah MK hanya menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar -interupsi (tim kontra)- sebagai *judisial review*, dalam *judisial review*. Sehingga dengan dimasukkannya Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar maka MK tentu harus mengujikan undang-undang tersebut yang mana hal ini akan berimplikasi secara lebih lanjut terhadap

mekanisme *judicial review* tersebut.

12. Interupsi tim kontra :

Opsional karena senyatanya batang tubuh dari konstitusi kita merupakan anak kandung dari Pancasila itu sendiri. Sehingga konsekuensinya adalah konstitusi kita dapat dinyatakan sebagai penjabaran lebih konkrit dari nilai Pancasila itu sendiri. Lantas kami disini kembali mempertanyakan untuk apa ketika konstitusi kita telah memuat pengaturan dan norma-norma yang lebih konkrit dari nilai Pancasila itu sendiri.

13. Pembicara 2 tim pro : Robi Rismansyah

Dewan juri yang terhormat, perlu rekan-rekan ketahui adalah justru kita mana yang lebih baik apakah hanya dengan mempertimbangkan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hal tersebut hanya menjadi opsional ataukah dengan menggunakan mekanisme kami bahwa dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila tersebut dalam batang tubuh. Hal tersebut akan jauh lebih operasional dan akan menjadi sebuah keharusan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian tersebut.

Tentu jawabannya lebih baik adalah dengan melaksanakan atau dengan mengaplikasikan mekanisme yang telah kami buat. Perlu rekan-rekan tim kontra ketahui pula bahwa kenapa kemudian kami jadi setuju untuk memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasari karena pembukaan Undang-Undang Dasar hanya menjadikan suatu sebuah operasional saja dalam pengujiannya. Dan yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tanpa dimasukkan ke dalam batang tubuh hanya bersifat nilai-nilai nominal yang mana tersebut bukan menjadi acuan yang menjadi harus bagi hakim MK untuk pengujian tersebut.

Sekian dan terima kasih.

14. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Iya, baik terim kasih banyak pembicara kedua dari tim pro. Dan langsung

saja kita akan mendengar bidasan argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Waktu kami silahkan.

15. Pembicara 2 tim kontra : Ivan Tjahjadi

Baik terima kasih, kepada rekan kami dari tim pro serta rekan civitas akademika yang hadir pada hari ini.

Perkenalkan kembali saya Ivan Cahyadi selaku pembicara kedua yang akan membedah mosi perdebatan dari segi yuridis normatif.

Namun sebelum membangun argumetasi kami ada baiknya kami selaku tim kontra menyampaikan ketidaksepahaman dengan argumetasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim pro. Rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa pembicara dari tim pro menawarkan suatu solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa ini yakni dengan memasukan Pancasila beserta sila-silanya kedalam pasal Undang-Undang Dasar dengan salah satu tujuan yakni nantinya Mahkamah Konstitusi dapat secara langsung mengujikan undang-undang terhadap Pancasila. Tetapi, harus kita mengerti terlebih dahulu dimana kita dapat menemukan tafsir Pancasila. Tafsir Pancasila dapat kita temukan dari setiap Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lantas untuk apa memasukan hal yang masih bersifat abstrak tersebut ke dalam batang tubuh. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menyelaraskan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama. Tetapi undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal yang kedua secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum dari negara. Dan penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari suatu negara sesuai dengan pembukaan dan tiap pasal konstitusi bangsa kita. Sehingga sebenarnya tujuan mulia yang ditawarkan oleh tim pro telah dijawab sendirinya dengan hukum positif Indonesia.

Rekan-rekan sekalian dan dewan juri yang terhormat, kami disini selaku tim kontra berani menyatakan bahwa konstitusi kita merupakan hasil peluluran dari Pancasila itu sendiri. Dinyatakan secara tegas oleh Profesor

Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul Undang-Undang Dasar konstitusi kemajemukan berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan diteruskan oleh Fatullah Yunowi yang menyatakan konstitusi adalah penjabaran dari Pancasila. Dan tidak hanya berbicara masalah argumentasi. Kami disini akan memberikan bukti yuridis bahwa nilai-nilai Pancasila telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Sila pertama, diatur dalam pasal 29. Sila kedua diatur dalam 11, 13, 27, 28, 29, hingga 34 Undang-Undang Dasar. Sila ketiga mulai dari pasal 1 hingga pasal 3, pasal 18, 26, 32, 35, dan 36. Sila ke 4 diatur dalam pasal 4 hingga pasal 22 E. Dan yang terakhir sila kelima diatur dalam pasal 23, 27, 31, hingga 34. Dan dari penjabaran yuridis tersebut telah menegaskan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila telah ada dan lebih konkrit dalam konstitusi bangsa kita. -interupsi (tim pro)- silahkan.

16. Interupsi tim pro :

Ya dewan juri yang terhormat, kami pun dalam hal ini mengamini bahwa pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar bersumber dari Pancasila. Namun yang kami perdebatkan pada kesempatan kali ini adalah ketika nilai-nilai dari Pancasila tidak dimasukkan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Maka hal tersebut tidak akan menjadikan Pancasila sebagai nilai atau ideologi yang operasional atau dapat dijalankan sebagai konsideran dari undang-undang maupun sebagai batu uji dewan juri yang terhormat. Pancasila dengan begitu menjadi ideologi yang mati.

17. Pembicara 2 tim kontra : Ivan Tjahjadi

Nilai-nilai Pancasila adalah dan telah dituangkan ke dalam batang tubuh yang justru lebih bersifat operasional karena penjelasannya lebih konkrit di dalam konstitusi kita, terima kasih.

Dan kembali lagi sedari tadi saya telah menegaskan bahwasanya pasal 12 tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Dibuktikan lebih lanjut oleh pasal 10 hingga pasal 13 undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa

undang-undang harus memuat ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar. Dan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah dan bahkan peraturan presiden yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat yang kembali lagi ketika ditarik bersinggungan dengan konstitusi kita. Yang dalam artian adalah nilai-nilai dari Pancasila.

Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra juga tidak menampik bahwa bangsa ini sedang diterpa masalah luntarnya nilai-nilai Pancasila. Tetapi, kami akan memberikan suatu solusi bukan dengan cara yang reaktif untuk memasukan sila-sila Pancasila kepada Undang-Undang Dasar. Karena sebenarnya konstitusi kita telah memuat penjelasan lebih lanjut dan nilai-nilai inti sari dari Pancasila. Tetapi kami merasa permasalahannya adalah 2. Yang pertama adalah tidak adanya pedoman yang tegas tentang bagaimana caranya mengimplementasikan Pancasila. Dan yang kedua adalah penerapannya yang kurang baik. Dan dari 2 masalah ini kami akan memberikan setidaknya 2 solusi untuk menjawab ke tepat sasaran. Yang pertama adalah kami akan membuat pedoman berupa ketetapan MPR tentang pedoman dan penghayatan pengalaman Pancasila. Yang berisi penuntun -interupsi (tim pro)- dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara utuh, silahkan.

18. Interupsi tim pro :

Sebagaimana ditegaskan dalam Liav Orgad dalam *In Constitutional Interpretation* memaparkan bahwasanya kita melihat Pancasila hanya merupakan simbolik seremonial saja pada saat ini. Sehingga menjadi penting dan menjadi urgensi ketika kita kemudian memasukan kedalam batang tubuh yang kemudian Pancasila, membuat Pancasila tersebut akan memberikan dampak yang lebih substantif dan dapat dilaksanakan secara operasional dan lebih mengikat kepada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

19. Pembicara 2 tim kontra : Ivan Tjahjadi

Simbolik yang telah dipertegas dan diperjelas oleh batang tubuh Undang-Undang Dasar, terima kasih. Dan solusi kami tersebut kami rasa relevan

mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang nantinya akan membuat ketetapan telah tepat secara kewenangan dan juga tugas. Mengingat undang-undang MD3 pada Pasal 5 B menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila. Dan untuk menopang tugas tersebut kita memiliki Badan Sosialisasi yang berdasarkan pasal 48 tata tertib MPR memiliki tugas setidaknya memasyarakatkan ketetapan MPR -Interupsi (tim pro)- memasyarakatkan Pancasila. Sehingga secara kelembagaan telah tepat diatur oleh ketetapan MPR yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, silahkan.

20. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang terhormat. Terdapat kekeliruan terhadap solusi yang dibawakan rekan-rekan tim kontra. Rekan-rekan tim kontra menyatakan bahwa untuk memberlakukan pedoman penghayatan Pancasila perlu memberlakukan kembali ketetapan MPR. Namun bagaimana kita ketahui ketetapan MPR sudah tidak berlaku lagi. Dan yang kedua adalah apakah untuk melaksanakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kita perlu memberlakukan melalui ketetapan MPR? Tentu tidak dewan juri yang terhormat.

21. Pembicara 2 tim kontra : Ivan Tjahjadi

Nampaknya pembicara dari tim pro mulai tertarik dengan argumentasi dan solusi kami ketika ia berlaku, ia masih tepat atau tidak. Marilah duduk bersama kami untuk memperdebatkan hal itu.

Tapi kami merasa disini tentang pedoman Pancasila diletakan di dalam TAP MPR. Dan tidak berhenti sampai situ, tentang penerapan hukumnya saat ini bangsa kita telah memiliki lembaga koordinasi unit kerja presiden dalam bidang ideologi Pancasila yang disahkan berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2017. Yang memiliki tugas pembinaan ideologi, koordinasi, dan sinkronisasi. Dan memiliki fungsi pada pasal 4 perpres tersebut kebijakan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, kerja sama antar lembaga dan juga evaluasi.

Dan ketika kewenangan tersebut disandingkan dengan lembaga sosialisasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat kami rasa masyarakat Indonesia akan mendapatkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih holistik secara berkelanjutan tanpa perlu memasukan sila-sila dari Pancasila ke dalam konstitusi kita pada batang tubuhnya yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila. Atas dasar itulah dewan juri yang terhormat, kami tetap berdiri teguh untuk menolak memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar, terima kasih.

22. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk pembicara kedua dari masing-masing tim baik pro maupun kontra. Dan untuk memperkuat pada babak ini dengan hadirnya bidasan argumentasi ini. Kita akan langsung mempersilahkan pembicara ketiga dari tim pro untuk langsung memulai memberikan bidasan argumentasi anda.

23. Pembicara 3 tim pro : Puspita Nur Suciati

Terima kasih atas kesempatannya. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian.

Dalam perdebatan panjang pada hari ini, sesungguhnya rekanrekan dari tim kontra membawa satu argumentasi pokok yakni rekan-rekan mengkhawatirkan norma Pancasila akan menjadi rendah ketika dimasukan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, nampaknya rekan-rekan dari tim kontra tidak memahami tujuan mulia yang kami bawa. Bahwa kami tidak hendak merendahkan norma Pancasila. Namun yang ingin kami gagas adalah memperkuat Pancasila sehingga tidak hanya menjadi sebuah ideogi yang mati dalam artian tidak dilaksanakan secara konsekuen, dewan juri yang terhormat.

Kami pun memahami dan kami pun yakin bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berada di ruang ini sepakat bahwa Pancasila adalah filosofis *groundslag* yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Maka untuk menjalankan Pancasila seara konsekuen kami menggagas bahwa Pancasila beserta sila-

sila nya haruslah dimasukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar agar tercapainya 2 hal, dewan juri yang terhormat. Yang pertama agar Pancasila secara konsekuen oleh legislatif dijadikan konsideran dalam undang-undang yang selama ini tidak terakomodir oleh mekanisme apapun. Dan yang kemudian, yang kedua adalah secara logis bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan Pancasila sebagai batu uji daripada undang-undang yang dibuat legislatif. Hal inilah tujuan mulia inilah yang hendak kami capai dengan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini.

Kemudian dewan juri yang terhormat, rekan-rekan baru saja pada pembicara keduanya menyatakan bahwa tafsir Pancasila berada dalam setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun pembicara pertama dari rekan-rekan menyatakan bahwa setiap pasal daripada Undang-Undang Dasar bersumber dari Pancasila.

Lalu hal ini lah dewan juri yang terhormat sebagai kontradiksi interminis. Kemudian pertanyaan kami adalah tafsir apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh rekan-rekan tim kontra mengenai tafsir Pancasila berada pada -interupsi (tim kontra)- setiap pasal Undang-Undang Dasar dewan juri yang terhormat. Dan dalam hal ini, dalam kesetujuan kami sebagai tim pro kami menilai bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dalam ditafsirkan oleh siapapun. Termasuk dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang kemudian mengujikan undang-undang terhadap batu ujinya yaitu Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kami gagas, silahkan.

24. Interupsi tim kontra :

Jika tujuan yang mulianya ada 2 adalah yang pertama adalah untuk memperkuat Pancasila lantas mengapa tidak kita perbaharui batang tubuh konstitusi bukan dengan memasukan sila. Tetapi memasukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan ketika tujuan yang mulia adalah agar terjadi konsekuensi lembaga legislatif nampaknya kembali lagi anda menyatakan tidak ada mekanisme, anda tidak membaca

undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang secara tegas mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

25. Pembicara 3 tim pro : Puspita Nur Suciati

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan sekalian.

Yang pertama begitu utopis ketika rekan-rekan dari tim kontra kemudian secara reaktif memproposalkan untuk mengubah seluruh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian diselaraskan dengan Pancasila dewan juri yang terhormat. Perlu rekan-rekan tim kontra ketahui bahwa mekanisme atau batasan maupun kedudukan dari argumentasi kami sebagai tim pro telah dijelaskan dengan baik oleh pembicara pertama tim kami. Yakni kami menginginkan Pancasila ketika dimasukkan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar akan berimplikasi kepada norma-norma yang lebih operasional di bawahnya. Yakni *Formal Gesetz* yang dalam hal ini undang-undang dan peraturan di bawahnya. Sehingga hal tersebut secara konsekuen dapat terlaksana ketika Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dewan juri yang terhormat -interupsi (tim kontra)-.

Dan pun kita lihat bahwa, sebentar, bahwa pada praktiknya Pancasila yang selama ini hanya berada dalam *preambul* atau pembukaan Undang-Undang Dasar tidak berjalan secara substantif dewan juri yang terhormat. Liav Orgad dalam bukunya *Preamble of Inconstituinal Interpretation* mengungkapkan sebuah fakta bahwa pengadilan di Amerika Serikat berulang kali menolak argumentasi bahwa hak atau batasan konstitusional dapat disimpulkan secara langsung melalui pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya sama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar di negara Indonesia. Yakni tujuan bernegara dan dasar-dasar bernegara dewan juri yang terhormat.

Mari kita contohkan pada kasus yang terjadi pada tahun 1905 dimana seorang warga negara Amerika kemudian menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang dari negara bagian Massachusetts. Yang menurutnya bertentangan langsung dengan *preambul* namun tidak bertentangan dengan batang tubuh dewan juri yang terhormat. Kemudian apa yang terjadi? hakim dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bernama Justice Helen

mengungkapkan bahwa pengujian tersebut tidak dapat dilakukan karena pembukaan, karena batu uji yang diinginkan oleh pemohonnya tersebut terdapat di pembukaan dewan juri yang terhormat. Nah hal ini lah yang menjadi permasalahan ketika Pancasila yang begitu besar peranannya di negara kita. Kemudian hanya berada dalam pembukaan yang sama sekali tidak memiliki daya operasional dewan juri yang terhormat. Berbeda ketika kita memasukan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, silahkan.

26. Interupsi tim kontra :

Saudaraku ketika anda membawakan data dari Amerika Serikat, anda perlu pula melihat apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia telah terjadi Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU8/2009. Yang dimana undang-undang tersebut, undang-undang nomor 9 tahun 2009 dibatalkan karena bertentangan dengan sila ke 5 Indonesia, sekian terima kasih.

27. Pembicara 3 tim pro : Puspita Nur Suciati

Ya, dewan juri yang terhormat bahkan pembicara pertama kami pun telah menjelaskan bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi hanya dapat, bahwa selama ini pembukaan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Hanya dijadikan sebagai opsi bagi Mahkamah Konstitusi. Bukan dijadikan sebagai keharusan dewan juri yang terhormat. Mari kita bandingkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya -interupsi (tim kontra)- seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat saja tidak mempertimbangkan Pancasila sebagai batu uji. Karena secara -interupsi (tim kontra)- kewenangan konsekuennya tidak terdapat hal yang mengatur halo tersebut dewan juri yang terhormat.

Namun ketika Pancasila dimasukan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar maka hakim tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Pancasila sebagai batu uji dari Undang-Undang Dasar.

Maka dari itu dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra yang sedari tadi bahkan menginginkan penegakan Pancasila secara konsekuen dan menjadikan Pancasila sebagai filosofis *groundslag* tidak berakhir sebagai ideologi yang mati. Sebetulnya harus mempertimbangkan argumentasi dari tim kami yang sebenarnya pun menginginkan Pancasila menjadi hidup dalam setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai konsideran dewan juri yang terhormat.

Hal ini lah yang kemudian sayang sekali tidak mampu di jawab oleh rekan-rekan tim kontra. Dan pun solusi yang dicanangkan oleh rekan-rekan tim kontra adalah dengan membuat TAP MPR mengenai pedoman pengamalan Pancasila, dewan juri yang terhormat.

Hal ini kan menjadi tidak praktis karena yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi dapat membuat TAP MPR yang bersifat *rehealing* atau mengatur. Dan yang kemudian yang kedua dewan juri yang terhormat tafsir tersebut jelas merupakan tafsir tunggal yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam ideologi Pancasila yang bersifat terbuka.

Sekian dan terima kasih.

28. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Oke, baik terima kasih kepada pembicara ketiga di tim pro tapi saya perlu ingatkan sekali lagi apabila anda menolak adanya interupsi mohon dijawab terlebih dahulu dengan kata tidak, terima kasih. Baik, sekedar mengingatkan saja sebelum kita memasuki pembicara ketiga dari tim kontra. Silahkan kami berikan kepada anda untuk menjelaskan bidasan argumentasi anda.

29. Pembicara 3 tim kontra : Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore kepada dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro dan tim kontra yang saya banggakan. Serta rekan-rekan sivitas akademika yang telah hadir pada kesempatan hari ini, selamat sore.

Perkenalkan saya Casaria Apriyanti Pingkan sebagai pembicara ketiga dari tim kontra sangatlah tidak setuju dengan adanya memasukan Pancasila

beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui sebelumnya bahwa Maria Farida seorang ahli ilmu perundang-undangan Indonesia pernah menjelaskan bahwa terdapat adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Yang dimana kita lihat dalam hal pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar memiliki 2 sifat yang berbeda. Dalam hal pembukaan Undang-Undang Dasar bersifat *staat fundamental norm*. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, identitas negara Indonesia.

Lalu yang kedua, batang tubuh adalah *Groundgesetz* yang dimana hal tersebut merupakan adanya aturan-aturan dasar kenegaraan Indonesia. Lalu dari situ pun kita dapat melihat kesimpulannya bahwa sekalipun Pancasila ini dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka apa? Maka nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan tersebut harus dijadikan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dibawah Pancasila. Hal ini didukung pula oleh pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Artinya apa? Tanpa kita harus memasukan sila-sila Pancasila ke dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun. Kita tidak perlu memasukan hal tersebut karena apa? Sila-sila Pancasila ini telah tercantum dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu kita pun harus melihat teori stufen yang dimana telah menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan aturannya berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ini berasal pula dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Yang dimana hal ini akan terus terjadi sampai menemui titik dimana sumber hukum tersebut akan bersumber dari suatu hukum yang tidak ada asalnya lagi. Yaitu apa? Dalam hal ini hukum tertingginya adalah Pancasila.

Dari stufen teori saja dapat kita melihat bahwa ketika apa yang diinginkan oleh tim pro adalah agar adanya Pancasila ini dapat diikuti oleh peraturan perundang-undangan di seluruh Indoneisa ini dalam tingkatan yang tertinggi

hingga yang terendah, maka tidak perlu saudara. Anda mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk memasukan sila-sila nya ke dalam Pasal Undang-Undang -interupsi (tim pro)- Dasar 1945, silahkan.

30. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra beranggapan bahwa jika kita memasukan sila-sila Pancasila ke dalam batang tubuh, hal tersebut akan menurunkan derajat dari Pancasila kita.

Tentu tidak dewan juri yang terhormat, ketika kita memasukan ke dalam sila-sila tersebut, Pancasila tetap berperan sebagai staat *fundamental norm* karena hal tersebut merupakan identitas konstitusi. Namun yang menjadi permasalahan adalah justru TAP MPR lah yang justru merupakan staat *grundgesetz* justru telah menurunkan derajat dari Undang-Undang Dasar kita.

31. Pembicara 3 tim kontra : Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik terima kasih, saudaraku mohon dibedakan antara memasukan Pancasila beserta sila-silanya dengan menjelaskan lebih lanjut Pancasila ke dalam batang tubuh. Yang dimana yang tim pro inginkan adalah memasukan Pancasila beserta sila-silanya. Sedangkan apa yang terjadi dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita saat ini adalah adanya Pancasila dalam pembukaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana ketika tim pro mengatakan bahwa dengan dimasukannya nilai-nilai Pancasila ini ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka tidak akan membuat adanya suatu peraturan, maaf penafsiran Pancasila yang bersifat keseluruhan.

Namun dewan juri yang terhormat, justru ketika dmasuk ke dalam pembukaan maka bahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, kami benar-benar tidak mengerti hal apa yang diinginkan oleh tim pro untuk memasukan Pancasila beserta sila-silanya dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. -interupsi (tim pro)- iya silahkan.

32. Interupsi tim pro :

Dewan juri yang terhormat, dalam hal ini berulang kali kami tegaskan bahwa kami pun mengamini bahwa beberapa pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar kita pun telah bernafaskan Pancasila. Namun yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah ketika tidak dimasukan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Maka tidak terdapat jaminan peraturan perundang-undangan terutama undang-undang dapat me njadikan konsideran langsung Pancasila.

33. Pembicara 3 tim kontra : Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik, terima kasih.

Dewan juri yang terhormat, kita dapat melihat dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia. Yang dimana dalam bagian menimbangnja saja, bahkan jangkankan Pancasila. Tujuan negara Indonesia pun yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sering dijadikan bagian menimbang dalam undang-undang. Artinya apa? Sekali pun Pancasila telah berada di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka hal tersebut tidak membatasi Pancasila untuk dijadikan dasar, untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuatan sebuah undang-undang.

Lalu selanjutnya dewan juri yang terhormat, disini kami ingin menjelaskan kembali solusi yang kami paparkan. Yang dimana kami melihat bahwa urgensinya bukan untuk memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal dari Undang-Undang Dasar. Karena apa? Sila-sila tersebut sejatinya telah tercantum dalam pembukaan. Yang dimana kita pun mengetahui apabila tim pro ingin memastikan adanya keselarasan dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita lihat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji -interupsi (tim pro)- maaf tunggu sebentar, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dimana dijelaskan dalam pasal 2 tambahan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar ini bukan berarti hanya pasalnya saja, bukan berarti hanya batang tubuhnya saja. Namun berarti pula dengan pembukaan. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu memasukan sila-sila

Pancasila kepada pasal dari Undang-Undang Dasar jika hanya tujuan anda agar apa? Agar Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap sila-sila dari Pancasila. Ya, silahkan.

34. Interupsi tim pro :

Rekan-rekan dari tim kontra memaparkan bahwasanya mayoritas dalam undang-undang skala memuat konsiderasi dari Pancasila. Kami menantang rekan-rekan tim kontra untuk kemudian membuktikan bahwasanya mayoritas undang-undang mana yang kemudian berasal dari konsiderasi dari Pancasila itu sendiri.

35. Pembicara 3 tim kontra : Caesarya Aprilianti Pingkan

Baik terima kasih.

Dewan juri yang terhormat, nampaknya tim pro sudah tertarik dengan argumetasi yang kami berikan. Namun sekarang kami akan memberikan data mengenai undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU8 tahun 2009 yang membatalkan undang-undang nomor 9 tahun 2009 mengenai badan hukum pendidikan. Yang dimana undang-undang tersebut dibatalkan karena apa? Karena bertentangan dengan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam undang-undang tersebut badan pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh setiap orang. Tetapi dengan adanya undang-undang tersebut justru tidak semua orang dapat mengakses pendidikan.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi pun membatalkan undang-undang tersebut karena bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 1 data itu saja dapat kita lihat bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi tetap dapat mengujikan undnag-undang terhadap Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu dewan juri yang terhormat, kita pun harus mengetahui bahwa untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang semudah membalikan telapak tangan. Melainkan harus

ada hal-hal yang bersifat perubahan mendasar. Artinya ketika tim pro hanya menginginkan agar undang-undang dapat diujikan terhadap Pancasila.

Maka mari anda baca pasal tersebut secara penafsiran sistematis. Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi dapat mengujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar artinya bukan hanya terhadap batang tubuhnya saja melainkan terhadap pula pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Oleh karena itu tidak terdapat urgensi sama sekali untuk setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini.

Sekian, terima kasih.

36. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim kita, tim pro dan tim kontra untuk semangatnya yang sangat membara dalam babak kedua ini yang terbagi dalam 2 sesi. Pembicara kedua dan ketiga dari kedua tim telah menyampaikan bidasan argumentasi mereka masing-masing. Dan tentu saja semua ini akan kita tutup dengan *closing statement* atau kesimpulan dari masing-masing tim. Kapan waktunya? Sesaat lagi tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

37. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Anda masih di putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat satu dan kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Dalam mosi perdebatan yaitu memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nampaknya kedua tim baik pro maupun kontra memiliki argumen yang kuat masing-masing. Dan tentu saja tidak akan berakhir begitu saja tanpa kita mendengar *closing statement* atau kesimpulan dari tim pro terlebih dahulu yang akan disusul oleh tim kontra, silahkan tim pro.

38. Kesimpulan tim pro : Aditya Nurahmani

Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra yang kami

banggakan, serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. tibalah kita di akhir perdebatan kali ini.

Dan saya akan menyimpulkan untuk memantapkan berkaitan dengan proposal memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang harus diperhatikan adalah pada saat ini, Pancasila hanyalah sebagai simbol seremonial semata. Tidak menjadi sebagai penafsiran atau substansi yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, dewan juri yang terhormat, ketika kita memasukan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar akan membuat Pancasila memiliki dampak hukum yang substantif. Dan menjadikan Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya secara substantif dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Mengapa? Karena Pancasila saat ini materi muatannya jarang digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Salah satunya di Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan opsi saja. Berbeda ketika proposal ini kemudian diimplementasikan. Ketika Pancasila kemudian nantinya dimasukan ke dalam batang tubuh tidak ada alasan sedikit pun bagi hukum untuk kemudian tidak memperhatikan Pancasila yang jelas terdapat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih, suatu komitmen bagi kita semua Pancasila sebagai filosofi *groudslab* dengan tujuan yang sangat mulia yang kita inginkan adalah untuk kemudian melaksanakan Pancasila secara konsisten.

Ketika kemudian Pancasila dimasukan ke dalam batang tubuh maka yang kita harapkan Pancasila tidak lagi menjadi ideologi mati. Tapi menjadi ideologi yang mampu hidup dan mejadi ideologi yang mampu dilakukan secara operasional dalam segala kebijakan. Baik itu hakim pembentukan undang-undang bahkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu dewan juri yang terhormat, menjadi logis bagi kita semua untuk kemudian memproposalkan berkaitan dengan memasukan Pancasila beserta silasilanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu solusinya adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan kemudian memberikan

bab khusus dalam Undang-Undang Dasar tersebut berkaitan dengan bab, mengenai dasar negara. Dan di bab itulah kemudian nantinya Pancasila sebagai filosofi *groundslab* akan diletakan. Dan kemudian akan menjadi landasan bagi semua pihak salah satunya hakim pembuat undang-undang dan bahkan masyarakat dalam tataran implementasi. Sehingga ini sangat baik untuk kemudian diimplementasikan. Berlandaskan argumentasi yang sudah kami sampaikan dari pembicara 1,2,3 bahkan kesimpulan. Menjadi logis bagi kami untuk tetap konsisten berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. untuk memasukan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaiikum warahmatullahi wabarakatub.

39. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatub,

Terima kasih banyak tim pro untuk kesimpulan atas mosi perdebatannya. Selanjutnya langsung kita persilahkan tim kontra.

40. Kesimpulan tim kontra : Kiena Cyana Siti Roma

Terima kasih.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Maka dari itu dewan juri yang terhormat, seharusnya memang peraturan, keseluruhan peraturan yang ada di Indonesia ini haruslah sesuai atau berdasarkan Pancasila itu sendiri. Jika permasalahannya adalah dalam pengujian di mahkamah konsitusi, kembali lagi pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bukan terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dimana berarti jika terhadap Undang-Undang Dasar, maka pembukaannya pun merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Lalu yang kedua, tidak ada jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut nilai-nilai Pancasila.

Dewan juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim kami telah memaparkan bahwa di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan secara tegas menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dari Pancasila itu sendiri.

Lalu yang ketiga dewan juri yang terhormat, dikatakan bahwa tidak ada implikasi jika Pancasila tetap ada dalam pembukaan saja tanpa ada di dalam batang tubuh.

Kembali lagi dewan juri yang terhormat, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Dan pembicara-pembicara dari tim pro sama sekali tidak memberikan satu saja aturan atau undang-undang yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Pertanyaan sederhana dari tim kami, jika sila-sila yang ada di dalam Pancasila masuk ke dalam pasal-pasal di dalam Pancasila. Lalu bagaimana dengan sila-sila Pancasila yang ada di pembukaan undang-undang dasar 1945, sama sekali tidak ada mekanisme. Lalu sisa-sila Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Dewan juri yang terhormat, terlihat bahwa sejatinya pembicara-pembicara dari tim pro sama sekali tidak matang dalam membangun argumentasinya sendiri.

Maka dari itu dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. karena sejatinya memasukan sila-sila ke dalam pasal undang-undang dasar ini tidaklah tepat. Karena sejatinya akan merendahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Karena Pancasila merupakan norma fundamental, bukan aturan dasar bernegara di Indonesia. Sekian dan terima kasih.

41. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Baik terima kasih banyak dari tim kontra untuk kesimpulannya dan sekaligus menjadi *closing statement*. Hadirin dan juga pemirsanya telah mendengarkan sendiri demikianlah tadi kedua tim baik pro maupun kontra yang berada dalam putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat pertama dan kedua

menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Tapi bagaimana dengan komentar dari dewan juri? Kami persilahkan terlebih dahulu mungkin bapak Martin Hutabarat, silahkan.

- Pembicara 2 tim kontra: Robi Rismansyah (Universitas Padjadjaran)
- Pembicara 3 tim kontra: Puspita Nur Suciati (Universitas Padjadjaran)
- Pembicara 2 tim kontra : Ivan Tjahjadi (Universitas Parahyangan)
- Pembicara 3 tim kontra : Caesarya Aprilianti Pingkan (Universitas Parahyangan)

42. Dewan Juri : Martin Hutabarat, S.H.

Anak-anak kami dari kedua tim yang saya cintai. Saya bangga, kagum dan terharu atas perdebatan kalian. Jujur saya mengatakan kalian hebat. Kalian tidak membaca, tidak menghafal, tapi kalian berargumentasi dengan pemahaman kalian yang mendalam. Saya tidak bisa seperti kalian. Kalau saya disuruh berargumentasi seperti kalian itu pasti tidak bisa.

Saya bangga dan saya percaya bahwa generasi muda kita kalau dikasih kesempatan bisa seperti kalian kita akan memiliki pemimpin-pemimpin bangsa yang baik kedepan. Memang di dalam topik yang dibicarakan, antara keinginan memasukan Pancasila sebagai penegasan. Pancasila itu dasar dan ideologi negara kepada pembukaan Undang-Undang Dasar dengan memasukan nilai-nilai Pancasila memang lebih beratnya di dalam diskusi adalah kepada soal nilai-nilai sila-sila Pancasila. Mungkin lebih tepat judulnya seharusnya adalah memasukan Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar. Nah tetapi saudara sekalian apapun yang telah kalian perlihatkan sekali lagi luar biasa, saya kagum kalian berdua, tim yang berdua pantas menjadi pemenang.

Jadi siapapun nanti yang ditentukan itu dengan angka yang sangat tipis sekali. Tetapi di hati kami, di hati semua para peserta kalian berdua, kalian tim berdua itu adalah pantas sebagai pemenangnya. Sekali lagi selamat, semoga kalian menjadi contoh kedepan. Kalian sudah menunjukkan di gedung MPR ini bahwa kalian adalah kader-kader intelektual bangsa yang terbaik.

Demikian, *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatub, shalom om swastiastu namo buddhaya.*

43. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Terima kasih banyak Bapak Martin Hutabarat. Nampaknya kita melihat ini adalah calon-calon yang akan direkrut oleh partai-partai politik dalam waktu dekat nampaknya. Baik, Bapak Soenmandjaja silahkan ada yang mau ditambahkan?

44. Dewan Juri : Tb. Soenmandjaja

Terima kasih.

Menikmati perdebatan yang akademis yang politis ya. Ini sungguh membangun khasanah dan mengusik beberapa hal juag berkaitan dengan kenangan lama dan literatur lama. Dari kedua belah pihak ini masing-masing punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan.

Yang saya sampaikan pertama catatan saya adalah rata-rata peserta tidak konsisten menyebutkan nama Undang-Undang Dasar Negara kita. Yang kedua juga mengabaikan aturan tambahan pasal 2 bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara kita ini ya, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi tidak semestinya kita masih menggunakan istilah batang tubuh, demikian.

Yang kedua memang ini Pancasila adalah soal, Bung Karno mengucapkan kata Pancasila pada saat 1 Juni dengan sila-sila yang berbeda. Begitu juga di Pembukaan alinea ke 4, ada nilai-nilai Pancasila tapi tidak ada kata Pancasilanya. Dimana bertemu ini Pancasila dengan sila-sila nya itu pada kepres nomor 12 tahun 68. Itu yang dibuat oleh Pak Harto, seperti itu. Ketika ada pesan mengatakan nanti akan kita bentuk dalam TAP MPR. Kalau kita konsisten menggunakan undang nomor 12 tahun 2011.

Maka pertama pada Pasal 12 itu kata-kata yang bukan yang ada di Indonesia tapi sumber dari segala sumber hukum negara, begitu. Kata negara. Yang kedua pasal 7 ayat 1 huruf B juga tentang TAP MPR disana ada. Tapi

dalam penjelasannya limitatif, yaitu TAP 1 tahun 2003 khususnya pasal 2 dan pasal 4. Jadi ini sekali lagi terima kasih ya, MPR diberikan harapan baru undang-undang. Dan memang dua dua argumentasi ini bagaimanapun juga harus melalui pintu pasal 37, menuju ke arah perubahan.

Jadi kami sekali lagi mengapresiasi, apalagi tadi sudah aktual penjelasan dari teman-teman kontra bisa menyebutkan tentang inpres nomor 54 ya tahun 2017. Tentang pembentukan unit kerja presiden, pembinaan ideologi Pancasila ya, demikian.

Sekali lagi juga penegasan dari teman-teman yang mengatakan pro, MPR tidak lagi punya kewenangan TAP MPR yang bersifat *regealing* atau mengatur. Ini sungguh luar biasa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan oleh karena itu belajarlah terus, menggali terus, dan berikan sumbangan pemikiran kepada MPR, khususnya pada Badan Pengkajian. Dan saya setuju dengan Pak Martin atas usaha kalian datang ke MPR, mudah-mudahan kita melalui partai politik, insya allah. Terima kasih, selamat menjadi pemenang dua-duanya,

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

45. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak Bapak Soenmandjaja untuk kesempatan komentarnya. Dan hadirin sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi peringkat pertama dan siapa yang akan menjadi peringkat kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Jadi anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa.

46. Pembawa Acara : Anya Dwinov

Pemirsa TVRI dan hadirin sekalian, kita telah sampai di momen yang paling anda nantikan. Yaitu pengumuman siapakah yang memperoleh peringkat pertama dan peringkat kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis

Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

Setelah melalui tahapan yang begitu panjang dan perdebatan yang begitu kuat. Hasil dari perundingan dewan juri telah memberikan hasil yang sangat tipis, sudah di tangan saya, saya mohon izin dari dewan juri boleh saya bacakan? Baik terima kasih.

Satu hal yang pasti, bahwa pemenangnya adalah universitas dari bandung. Karena dua-duanya dari Bandung. Namun siapakah yang memperoleh peringkat pertama dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi MPR RI Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia tahun ini. Apakah tim pro dari Universitas Padjadjaran ataukah tim kontra dari Universitas Parahyangan. Dan pemenangnya adalah Universitas Parahyangan. Selamat kepada Universitas Parahyangan yang memperoleh poin sebesar 2308,4 poin, selisih sekian ratus dengan Universitas Padjadjaran yang ada di peringkat kedua dengan poin 2279,9 poin.

Kami persilahkan untuk menempati posisi untuk menerima piagam, dan penghargaan dari para dewan juri, silahkan. Ini dia hadirin sekalian pemirsa sekalian peringkat pertama ditempati oleh Universitas Parahyangan, dan peringkat kedua ditempatkan oleh Universitas Padjadjaran. Sangat beda tipis tapi perjuangan dan semangat mereka kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim debat kita.

Kami mohon dengan hormat kepada dewan juri untuk dapat menyerahkan piagam, piagam, dan uang pembinaan kepada juara 2 terlebih dahulu. Kami mohon untuk menyerahkan kepada peringkat kedua terlebih dahulu yaitu Universitas Padjadjaran, ini adalah piagam penerima peringkat kedua Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Dan akan pula menerima dana pembinaan sebesar 40 juta rupiah. Dan selanjutnya terima kasih, akan menyerahkan piagam kepada juara atau peringkat pertama Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Universitas Parahyangan. Dan menerima dana binaan, silahkan untuk menyerahkannya senilai 50 juta rupiah.

Selamat kami mohon kesediannya untuk foto bersama terlebih dahulu. Ini dia para pemenang lomba debat, terima kasih banyak untuk atensi anda, terima kasih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah menanti akhir dari lomba debat ini. Dan semoga apa yang dipersembahkan oleh generasi penerus kita ini menjadi satu bentuk pembelajaran dan satu bentuk kepedulian anda untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih kuat, negara yang lebih baik, negara yang lebih konstitusional.

Saya Anya Dwinov undur diri, sampai jumpa.